PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TERHADAP PANDANGAN QURAISH SHIHAB TENTANG BATASAN AURAT WANITA (DALAM BUKU JILBAB PAKAIAN WANITA MUSLIMAH KARYA M. QURAISH SHIHAB)

Acc munaqosyah 8/8 22023

Oleh:
Riqza Nur Aini
NIM.: 19421096

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2023

PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TERHADAP PANDANGAN QURAISH SHIHAB TENTANG BATASAN AURAT WANITA (DALAM BUKU JILBAB PAKAIAN WANITA MUSLIMAH KARYA M. QURAISH SHIHAB)

Oleh:
Riqza Nur Aini
NIM.: 19421096

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2023

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	21 Agustus 2023
Judul Skripsi	:	Persepsi Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Terhadap Pandangan Quraish Shihab tentang Batasan Aurat Wanita (Dalam Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya M. Quraish Shihab)
Disusun oleh	:	RIQZA NUR AINI
Nomor Mahasiswa	:	19421096

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	:	Fuat Hasanudin, Lc., MA	(.....)
Penguji I	:	Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.	(.....)
Penguji II	:	Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag	(.....)
Pembimbing	:	Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.	(.....)

Yogyakarta, 21 Agustus 2023
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RIQZA NUR AINI
NIM	: 19421096
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **Persepsi Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Terhadap Pandangan Quraish Shihab Tentang Batasan Aurat Wanita (Dalam Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya M. Quraish Shihab)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 7 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



RIQZA NUR AINI

NOTA DINAS

Yogyakarta, 7 Agustus 2023
20 Muharram 1445

Hal : **Skripsi**
Kepada **:** Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: **162/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023** tanggal 30 Januari 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : RIQZA NUR AINI
Nomor Mahasiswa : 19421096
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Persepsi Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Terhadap Pandangan Quraish Shihab Tentang Batasan Aurat Wanita (Dalam Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya M. Quraish Shihab)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan *soft file* skipsi yang dimaksud.
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Muhammad Miqdam Makki, Lc., MIRKH.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : RIQZA NUR AINI

Nomor Mahasiswa : 19421096

Judul Skripsi : **Persepsi Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Terhadap Pandangan Quraish Shihab Tentang Batasan Aurat Wanita (Dalam Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya M. Quraish Shihab)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

MOTTO

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

"*Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah.*" (HR. Muslim, no. 1467)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya Bapak Suryono dan Ibu Nur Maidah yang selalu mendo'akan, memberikan dukungan, mengusahakan keinginan saya, dan membantu saya dalam menggapai kesuksesan

Adik saya tercinta Muhammad Dwi Anto yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat dalam hal apapun

Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dengan tulus dan ikhlas

Seluruh teman dan sahabat yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan waktu yang berharga.

Untuk mereka yang selalu mendorong saya untuk terus mencoba hingga berhasil menyelesaikan deretan tulisan yang penuh perjuangan ini

Tanpa mereka, saya tidak akan pernah berhasil karena mustahil untuk saya hidup sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْـَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْـَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TERHADAP PANDANGAN QURAISH SHIHAB TENTANG BATASAN AURAT WANITA (DALAM BUKU JILBAB PAKAIAN WANITA MUSLIMAH KARYA M. QURAISH SHIHAB)

Riqza Nur Aini

19421096

Pakaian atau busana bagi wanita muslimah memiliki peran penting dalam identitas agama dan sebagai penutup aurat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Quraish Shihab, sebagai seorang ulama kontemporer yang konsisten dalam mengedepankan sikap moderat, toleransi, dan menghargai perbedaan dalam ajaran agama, menggunakan berbagai metode berijtihad dalam menafsirkan ayat tentang aurat dan jilbab (Q.S. *an-Nūr* ayat 31 dan *al-Aḥzāb* ayat 59) serta mempertimbangkan konteks zaman serta kebiasaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan Quraish Shihab tentang batasan aurat wanita dan mengkaji persepsi mahasiswa program sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia terhadap pandangan tersebut. Para ulama sepakat bahwa wanita Muslim memiliki kewajiban untuk menutup aurat, namun terdapat variasi interpretasi tentang sejauh mana batasan aurat dan bagaimana pengaplikasiannya dalam pakaian. Quraish Shihab menekankan bahwa tidak ada ketentuan pasti dalam teks agama mengenai batasan aurat, dan redaksi ayat yang dijadikan landasan juga menimbulkan perbedaan pemahaman. Quraish Shihab menyajikan berbagai pandangan dari para ulama termasuk yang menolak kewajiban jilbab, dan lebih memilih bersikap *tawaqquf* atau tidak memberikan kesimpulan yang tegas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia cenderung setuju dengan pandangan para imam mazhab yang menyatakan bahwa batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Walaupun ada perbedaan pandangan, mahasiswa menyadari bahwa Quraish Shihab sebagai seorang ulama memiliki latar belakang dan pertimbangan tersendiri. Namun, pandangan mayoritas mahasiswa tidak berubah dan tetap mengikuti pandangan para imam mazhab tentang batasan aurat wanita.

Kata Kunci: Batas Aurat Wanita, Pandangan Quraish Shihab, Persepsi Mahasiswa

ABSTRACT

PERCEPTIONS OF UNDERGRADUATE STUDENTS AT THE FACULTY OF ISLAMIC STUDIES, ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA, TOWARDS QURAISH SHIHAB'S VIEWS ON THE BOUNDARIES OF WOMEN'S 'AURAT' (IN THE BOOK 'JILBAB PAKAIAN WANITA MUSLIMAH' BY M. QURAISH SHIHAB)

Riqza Nur Aini

19421096

Clothing or attire for Muslim women plays a significant role in their religious identity and as a means of covering the 'aurat,' as described in the Quran and Hadith. Quraish Shihab, a contemporary scholar known for his consistent emphasis on moderation, tolerance, and respect for religious differences, employs various methods of ijtihad to interpret verses regarding 'aurat' and the 'jilbab' (Q.S. *an-Nūr* verse 31 and *al-Aḥzāb* verse 59), taking into account the contemporary context and societal norms. This research aims to elucidate Quraish Shihab's perspective on the boundaries of women's 'aurat' and to explore the perceptions of undergraduate students at the Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Indonesia, towards his views. While scholars unanimously agree that Muslim women have an obligation to cover their 'aurat,' there are varying interpretations regarding the extent of the coverage and how it applies to clothing. Quraish Shihab emphasizes that there is no definitive provision in religious texts regarding the boundaries of 'aurat,' and the wording of the verses used as a basis leads to different understandings. He presents diverse viewpoints from other scholars, including those who reject the obligation of the 'jilbab,' and instead, he adopts a '*tawaqquf*' stance, refraining from providing a definitive conclusion. This research adopts a qualitative approach. The results indicate that the majority of students from the Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Indonesia, tend to agree with the views of the imams of the schools of thought, stating that the boundaries of a woman's 'aurat' encompass her entire body, except for the face and palms of the hands. Despite differences in opinions, students acknowledge that Quraish Shihab, as a scholar, possesses his own background and considerations. Nonetheless, the majority of students' perspectives remain unchanged, and they continue to follow the views of the imams regarding the boundaries of women's 'aurat.'

Keywords: Boundaries of Women's 'Aurat,' Quraish Shihab's Views, Student Perceptions

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلٰى أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ

Pujian dan ungkapan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan bagi seluruh ummat manusia hingga saat ini.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, masukan, dan bimbingan dari keberadaan orang-orang disekitar penulis. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, beserta jajaran staf akademiknya.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Tulasmi, SEI, MEI, selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Krismono, S.HI, M.SI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Fuat Hasanudīn, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan dalam penelitian dan penulisan skripsi.
8. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat, bantuan, dan memberikan masukan, sehingga saya sampai pada jenjang akhir dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
9. Kedua Orang Tua saya yaitu Bapak Suryono dan Ibu Nur Maidah yang selalu mendo'akan, memberikan support, menasehati, memberi arahan dan masukan, serta selalu memberikan dukungan berupa moriil dan materil untuk saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
10. Adik saya yang lucu, Muhammad Dwi Anto yang selalu memberi dukungan sehingga penulis menjadi semangat dalam proses penyusunan skripsi.
11. Untuk keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang turut andil dalam membantu sepak terjang perkuliahan saya.

12. Bapak Abdul Wachid, S.Sy., M.Pd. dan Ibu Iim Shoimah, S.Pd.I yang telah menjadi orang tua kedua saya di selama di Yogyakarta. Walau bagaimanapun saya tetap menghormati kalian sepenuh hati.
13. Teman yang sudah selayaknya keluarga, Istiqomah, Aprillya Zhafirah Aziz, Nabilla Sari, Mba Umi Dinurri'anah, Faqih Prambudi, Mochamad Zildan Triwibowo, Muhammad Aziz Iman Nurmajid, dan Muhammad Sonata Dena Sadewa, yang meskipun tidak membantu saya secara langsung dalam menulis skripsi namun setidaknya saya tahu jika saya kesulitan saya punya kalian. Terimakasih sudah membuat saya tertawa.
14. Rizqi Anfanni Fahmi, SEI., MSI. selaku manajer Tim *Marketing and Communication* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan seluruh keluarga bersa Tim *Marcomm* FIAI UII yang telah menjadi bagian dari keluarga saya dan tempat di mana saya bertumbuh dan berproses selama di UII.
15. Sahabat-sahabat dan teman-teman terdekat saya, Fela Sufah Aidatul Izzah, Laila Rahma Syafitri, Yasinta Yaomi Arsy, dan Lathifa Aulia Pratiwi yang telah memberikan motivasi serta dukungan. Terimakasih setidaknya selama perkuliahan saya punya kalian.
16. Adik-adik di asrama, Septiana, Triana Kuswanti, Chesin Salsabila, Choiril Amirah Farida, dan Andini Nirmala Putri, yang telah mau saya repotkan kapan saja dan selalu bertanya kapan skripsi ini selesai.

17. Seluruh narasumber penelitian saya yang luar biasa cerdas dan berwawasan luas. Terimakasih sudah sangat membantu saya dalam menulis skripsi ini,
18. Seseorang yang tidak bisa kusebutkan namanya, yang selalu menjadi motivasi dan inspirasi terbesar saya sampai saat ini.
19. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
20. Terakhir, teruntuk *Blossom*, terimakasih sudah berusaha sejauh ini agar tidak layu meskipun tertatih.

Semoga bantuan yang telah diberikan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, maka penulis menerima saran dan kritik dari seluruh pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, dan menjadi amal baik bagi penulis nantinya. Amiiin.

Yogyakarta, 2 Agustus 2023



Riqza Nur Aini

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

SURAT PERNYATAAN **ii**

NOTA DINAS **iii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **iv**

MOTTO **v**

PERSEMBAHAN **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **vii**

ABSTRAK **xv**

ABSTRACT **xvii**

KATA PENGANTAR **xviii**

DAFTAR ISI **xxii**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah **1**

B. Fokus Penelitian **7**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian **8**

1. Tujuan Penelitian **8**

2. Manfaat Penelitian **8**

3. Sistematika Pembahasan **9**

BAB II 11

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI 11

A. Kajian Pustaka 11

B. Landasan Teori 23

a. Pengertian Jilbab, Hijab, dan *Khimār* 24

b. Aurat 25

c. Konsep Tawaqquf dan Tarjih 33

BAB III 36

METODE PENELITIAN 36

A. Metode Penelitian 36

a. Jenis Penelitian 36

b. Lokasi Penelitian 37

c. Sifat dan Pendekatan Penelitian 37

d. Informan Penelitian 37

e. Teknik Penentuan Informan 38

f. Teknik Pengumpulan Data 38

g. Keabsahan Data 40

h. Teknik Analisis Data 43

BAB IV 46

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 46

A. Biografi Quraish Shihab 46

a. Nama dan Latar Belakang Kehidupan 46

b. Riwayat Pendidikan dan Karir 50

c. Karya-Karyanya..... 59

B. Hasil Penelitian..... 88

a. Persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Sarjana Terhadap Pandangan Quraish Shihab Tentang Batasan Aurat Wanita 88

b. Persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Sarjana Terhadap Quraish Shihab yang ber-*Tawaqquf* Terhadap Batasan Aurat Wanita..... 97

BAB V..... 107

PENUTUP 107

A. Kesimpulan..... 107

B. Saran..... 109

DAFTAR PUSTAKA..... 111

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pakaian atau busana termasuk kedalam salah satu kebutuhan pokok manusia. Pada awal perkembangannya berfungsi sebagai pelindung tubuh manusia dari panasnya sengatan matahari maupun rasa dingin. Namun apabila dipahami lebih lanjut, fungsi pakaian sebenarnya bukan hanya mencakup dua hal itu saja, akan tetapi busana menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia karena mengandung fungsi estetika dalam masyakarat. Dengan mengenakan pakaian atau busana yang harmonis akan menambah kesan dan citra yang baik dari diri kita. Bahkan pakaian atau busana bagi muslimah bukan hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh saja namun sebagai identitas diri kita sebagai muslimah yang beragama. [1] Oleh karenanya fungsi busana sebagai penutup aurat bukan hanya sekedar penutup atau pelindung tubuh.

Dalam mengajak umat manusia kepada ajaran-ajaran agama islam, Allah menurunkan kitab Al-Qur'an sebagai pedoman umat manusia yang mengatur segala aspek kehidupan secara *kāffah.* Tidak ada barang satupun ketentuan-ketentuan dalam agama islam yang terlewat di dalamnya. Dalam agama Islam Al-Qur'an menjadi sumber hukum yang memiliki tingkatan tertinggi, agama islam juga selalu menjunjung keutamaan menjalankan syari'at dalam kebaikan dan juga perintah meninggalkan

[1] M Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 34.

pada perkara-perkara yang lebih banyak mengandung keburukan. Dalam ajaran agama Islam pula terdapat beberapa aturan-aturan berbusana terutama bagi wanita muslimah. Aturan-aturan tentang bagaimana pakaian seorang wanita muslimah tersebut telah termaktub di dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis. Aturan tersebut mencakup tentang batasan-batasan aurat wanita. pengertian jilbab, kriteria pakaian wanita muslimah itu sendiri dan ketentuan-ketentuan lainnya.[2] Terdapat beberapa aturan dan ketentuan khusus bagi wanita muslimah yang terdapat di dalam Q.S. *al-Aḥzāb*(33) ayat 59 yang berbunyi;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

Artinya*: "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[3]

Berdasarkan tafisr al-Qurtubi karya Imam Qurtubi, Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Salmani menjelaskan bahwa dalam Q.S. *al-Aḥzāb ayat* 59 ini Allah telah memerintahkan kepada setiap wanita muslimah untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian kecuali hanya memperlihatkan satu pandangan saja atau satu mata, dan Ibnu Abbas juga berkata serta Qatadah

[2] Wahyu Fahrul Rizki, "Khimar Dan Hukum Memakainya Dalam Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Buya Hamka," *Al-Mazahib* 5 (2017): 19.

[3] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

bahwasannya setiap muslimah harus menutupi seluruh anggota tubuhnya serta menutup wajahnya sampai dibawah dahinya dan mengikatnya serta melingkarkannya di atas hidung. Apabaila ditampakkan matanya bagaimanapun juga harus menutupi dada dan sebagian besar wajahnya. [4]

Dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa sebelum ayat tentang jilbab turun yaitu Q.S. *al-Aḥzāb* ayat 59, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang sopan atau yang kurang sopan bisa dikatakan sama. Karena itu laki-laki pada zaman itu seringkali usil menganggu para wanita yang mereka ketahui dan duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindari gangguan tersebut dan mengangkat kehormatan wanita muslimah turunlah Q.S. *al-Aḥzāb* ayat 59 ini.[5]

Quraish Shibab sebagai ulama kontemporer dapat dikatakan bahwa pemikiran beliau memiliki dampak dan pengaruh yang besar. Dalam membangun argumennya, beliau menggunakan beberapa pendekatan dan motode dalam berijtihad, yaitu:

Pertama pendekatan tarjih. Quraish Shihab dalam penafsirannya telah melemahkan semua dalil yang digunakan oleh para ulama masa lampau dalam menetapkan batas-batas aurat dan mengkritisi pendapat tersebut satu-persatu keadaan sanad hadis yang menjadi dalil-dalil wajibnya jilbab, tidak hanya sampai sanadnya saja, Quraish Shihab juga menilai dari segi cara-cara penafsiran-penafsiran yang dikemukakan para ulama yang dianggapnya tidak

[4] Silvia Febriana Said, "Jilbab Dalam Pandangan M.Quraish Shihab (Sebuah Tinjauan Filosofis)" (2021), 4.

[5] M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Juz 10* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 523.

sampai pada derajat yang meyakinkan. Kedua adalah pendekatan *'illat al-hukm. 'illat* merupakan suatu sebab di mana hukum itu ditetapkan, syaratnya harus jelas, konsisten, dan sesuai dengan *maqashid syari'ah* yaitu membawa kemaslahatan. Quraish Shihab menggunakan metode ini untuk memahami maksud dari Q.S. *al-Aḥzāb ayat* 59 yaitu diperintahkannya seorang wanita untuk mengulurkan jilbab dengan tujuan agar tidak diganggu oleh lelaki usil dan untuk membedakan mana wanita terhormat dan mana yang hamba sahaya.

Adapun pada masa sekarang sudah tidak terdapat lagi perbudakan, dan pada konteks keadaan masyarakat tertentu bahwa kehormatan seorang wanita tidak disimbolkan dengan jilbab, maka demikian, yang terpenting dalam konteks wanita terhormat adalah memakai pakaian yang terhormat sesuai dengan perkembangan budaya di masyarakat tersebut, selama tidak mengantarkannya pada kemungkaran dan tidak menimbulkan rangsangan bagi masyarakat umum serta tidak mengurangi kehormatannya, maka berpakaian dengan rambut terbuka dan setengah betis pakaian pada wanita dapat dibenarkan. Hal itu disebabkan karena ketiadaan *'illat* hukum dapat membatakkan diterapkannya hukum tersebut. Lalu yang ketiga adalah metode *istihsan*, yaitu suatu metode yang menjadikan adat istiadat dan kebiasaan sebagai pertimbangan dalam menetapkan sebuah hukum (dengan catatan adat istiadat dan kebiasaan tersebut tidak terlepas dari norma-norma yang ada dan ajaran agama). Quraish Shibab menilai bahwa diamnya ulama terdahulu dengan pakaian nasional wanita Indonesia pada kali itu yang tentunya tanpa memakai jilbab dianggap sebagai kesepakatan dari cara berpakaian wanita

muslimah ketika itu, dan sampainya ia pada pendapat bahwa pakaian adat atau pakaian nasional yang biasa dipakai oleh wanita-wanita Indonesia yang tidak mengenakan jilbab tidak dapat dikatakan sebagai telah melanggar aturan agama.[6]

Dalam bukunya, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Quraish Shihab juga mengatakan bahwa hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَاأَسْمَاءُ إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا بلَغَتِ المَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْس أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا (وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ)

رواه أبو داود، وقال هذا مرسل خالدبن دريك لم يدرك عائشة، ورواه أيضا البيهقي[7]

Artinya: Aisyah ra, berkata bahwa bahwa Asma' putri Abu Bakar ra. datang menemui Rasulullah saw dengan mengenakan pakaian tipis (transparan), maka Rasulullah saw. berpaling enggan melihatnya dan bersabda: *"Hai Asma', sesungguhnya perempuan jika telah haid, tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini" (sambil beliau menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangan beliau)*. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan ini dikatakan mursal karena Khalid ibn Duraik tidak mengenali Aisyah, dan juga diriwayatkan oleh al-

[6] Chamim Thohari, "Konstruks Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab," *Jurnal Salam* 14, no. 1 (2011): 75–91.

[7] Abu Dawud Sulaiman bin asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Riyadh: Darul Afkar ad-Dauliyah, 1998). Hal. 448.

Baihaqi).

Quraish Shihab berpendapat bahwa hadis di atas memiliki rentetan perawi yang cukup panjang serta penerimaan dan penolakan dari para ulama. Menurut ulama yang memandang bahwa seluruh badan wanita adalah aurat tanpa terkecuali, hadits di atas tidak bisa dijadikan sebagai argument, karena Abu Daud sendiri yang meriwayatkannya menilai bahwa hadits ini *mursal* karena Khalid Ibn Duraik yang dalam sanadnya menyebut nama Aisyah ra, istri nabi Muhammad, sebagai sumbernya. Khalid tersebut tidak mengenal Aisyah ra secara pribadi, tidak juga semasa dengan beliau. Ini berarti hadits tersebut adalah *mursal* atau hadits yang tidak disebutkan perawinya dari golongan sahabat.[8]

Berdasarkan uraian tersebut penelitian mengenai bagaimana presepsi mahasiswa prigram sarjana FIAI UII terhadap pemikiran Quraish Shihab mengenai batasan aurat akan menjadi sebuah penelitian yang menarik karena memberikan penjelasan bagaimana mahasiswa FIAI UII menanggapi persoalan tersebut dan bagaimana pendapat mahasiswa FIAI UII tentang batasan aurat wanita. Alasan memilih mahasiswa FIAI UII sebagai responden penelitian bertujuan untuk memudahkan akses peneliti dalam mencari sampel dan sebagainya karena peneliti merupakan mahasiswa FIAI UIII. Selain itu mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam seharusnya memiliki wawasan keagamaan yang lebih luas dibandingkan dengan mahasiswa fakultas lain sehingga menjadi relevan jika dijadikan objek penelitian tentang isu-isu

[8] Quraish Shihab, *Jilbab...*,118-119.

keagamaan. Sampel penelitian hanya diambil dari mahasiswa FIAI UII program sarjana saja karena saat proposal penelitian disusun mahasiswa program pascasarjana masih berada di kampus Demangan sehingga akses kesana tidaklah mudah, terlebih lagi kurangnya kedekatan personal dengan mahasiswa program pascasarjana dikarenakan rata-rata mahasiswa program pascasarjana merupakan mahasiswa yang sibuk sehingga jarang beraktivitas di kampus dengan rentan waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut dalam penelitian dengan judul **"PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TERHADAP PANDANGAN QURAISH SHIHAB TENTANG BATASAN AURAT WANITA (DALAM BUKU JILBAB PAKAIAN WANITA MUSLIMAH KARYA M QURAISH SHIHAB)"** sebagai judul dalam penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian yang akan membantu proses penelitian ini hingga akhir sehingga menjadi lebih terarah dan jelas. Berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pandangan Quraish Shihab tentang batasan aurat wanita?
2. Bagaimana persepsi mahasiswa sarjana Fakultas Ilmu Agama

Islam Universitas Islam Indonesia mengenai pandangan Quraish Shihab tentang batasan aurat wanita?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Rumusan masalah yang telah disebutkan memiliki tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Quraish Shihab tentang batasan aurat wanita.
b. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana persepsi mahasiswa program sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam UII mengenai pandangan Quraish Shihab tentang batasan aurat wanita.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman khususnya kepada para mahasiswa dan para pembaca pada umumnya:
 1) Hasil analisis dari pandangan Quraish Shihab tentang batasan aurat wanita.
 2) Hasil analisis dari persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengenai pandangan Quraish Shihab tentang batasan aurat wanita.

b. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung dari hasil penelitian yang dilakukan dan dapat digunakan oleh pembaca, diantaranya:

1) Dapat dijadikan sebagai referensi mahasiswa ataupun civitas akademika dalam penelitian yang serupa.
2) Sebagai acuan untuk mencari informasi dan menambah wawasan pengatahuan.
3) Dapat memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

3. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya ke dalam beberapa bab pembahasan. Sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan latar belakang mengapa penulis mengambil judul penelitian ini, yang pada nantinya di fokuskan pada rumusan masalah agar dapat peneliti pecahkan dengan hasil penelitian, serta terdapat tujuan serta manfaat penelitian yang akan dibahas oleh peneliti

BAB II: KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang kajian teori teori dan

penelitian terdahulu. Kerangka teori berisikan pengertian jilbab, pengertian hijab, pengertian khimar, pengertian aurat, batas-batas aurat, dan kewajiban menutup aurat.

BAB III: DESKRIPSI DATA DAN PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai metode yang peneliti gunakan dalam pengambilan serta pengolahan data penelitian agar dapat mendukung penelitian dengan baik dan valid.

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan hasil analisis dari data yang sudah di peroleh dari lapangan serta di kaitkan dengan teorri-teori yang ada guna mendapatkan hasil penelitian yang baik.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan memuat kesimpulan dari jawaban rumusan-rumusan masalah dan saran-saran bagi pihak yang terkait dengan permaalahan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan kajian pustaka yang telah ada sebelumnya. Mengenai literatur yang membahas penelitian ini, penulis banyak menemukan pembahasan mengenai tema tersebut. Penulis merujuk pada beberapa penelitian dan jurnal yang membahas masalah tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

a. Sebuah jurnal berjudul *"Jilbab Perspektif Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir Tulis dan Lisan"* Karya Ani Amalia yang diterbitkan di jurnal Arfannur ini membahas tentang persandingan antara tafsir tulis dan lisan tentang jilbab perspektif Quraish Shihab. Penelitian ini berangkat dari pro kontra Penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang jilbab. Ia mengatakan bahwa berjilbab itu bukanlah sebuah kewajiban dan juga ia mengatakan bahwa jilbab bukanlah anjuran agama, karena tidak bisa mengatakan Syari'at jika tanpa ada nash yang jelas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kelisanan dan keaksaraan ciri berlebih-lebihan dan Panjang lebar. Yang mana ciri ini guna menjaga pendengar agar tetap memfokuskan perhatian dan tetap berada

pada jalur cerita. Juga bertujuan untuk mengungkap perbedaan penafsiran dalam tafsir tulis (Tafsir Al-Misbah) dan lisannya Quraish Shihab. Melalui metode tersebut penulis berasumsi, bahwa dalam sebuah penafsiran terdapat perbedaan makna antara tafsir tulis dan lisan. Pertama, dalam Q.S Al-Ahzab ayat 59 tafsir tulisannya Quraish Shihab hanya menyebutkan kata aurat satu kali, akan tetapi dalam tafsir lisannya Quraish shihab menyebutkan kata aurat berulang kali dan bertele-tele "aurat tetep harus ditutup, aurat. Kedua, Dalam Q.S An-Nur Ayat 31 tafsir tulisannya Quraish Shihab ia hanya menyebutkan kata menampakan satu kali. Sedangakan dalam tafsir lisannya, ia menyebutkan kata nampak berulang kali atau berlebih-lebihan. Ketiga, dalam Q.S al-A'raf: 26 kata pakaian memiliki makna yang diulang-ulang, sehingga perkataan tersebut mengandung unsur berlebih-lebihan dan panjang lebar.

b. Jurnal berjudul "*Konstruks Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab (Kajian Hermeneutika Kritis)*" Karya Chamim Thohari dari Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2011. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pendapat yang kontroversial dari salah seorang ualama Indonesia, Quraish Shihab yang berpendapat bahwa jilbab/hijab adalag suatu ketidakwajiban. Pendapat ini tentu tidak sejalan dengan para ulama terdahulu yang menyatakan bahwa jilbab atau hijab itu

wajib dikenakan oleh wanita. Fakta ini tentunya meninggalkan rasa kaingin tahuan dibenak kita dan ingin sekali dicarikan jawabannya. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ada dua sumber hukum utama yang sering dipakai oleh ulama dalam menentukan batas aurat serta implikasinya dengan hukum memakai jilbab, yaitu dalam Al-Qur'an surat an-Nuur ayat 31 dan dalam Q.S. *al-Aḥzāb* ayat 59, serta dalam beberapa hadits nabi.

Dipaparkan pula pendekatan dan metode Quraish Shihab dalam membangun argumennya, pertama pendekatan tarjih. Quraish Shihab dalam penafsirannya telah melemahkan semua dalil yang digunakan oleh para ulama masa lampau dalam menetapkan batas-batas aurat dan mengkritisi pendapat tersebut satu-persatu keadaan sanad hadis yang menjadi dalil-dalil wajibnya jilbab, tidak hanya sampai sanadnya saja, Quraish Shihab juga menilai dari segi cara-cara penafsiran-penafsiran yang dikemukakan para ulama yang dianggapnya tidak sampai pada derajat yang meyakinkan. Kedua adalah pendekatan *'illat al-hukm. 'illat* merupakan suatu sebab di mana hukum itu ditetapkan, syaratnya harus jelas, konsisten, dan sesuai dengan *maqashid syari'ah* yaitu membawa kemaslahatan. Quraish Shihab menggunakan metode ini untuk memahami maksud dari Q.S. *al-Aḥzāb ayat* 59 yaitu diperintahkannya seorang wanita

untuk mengulurkan jilbab dengan tujuan agar tidak diganggu oleh lelaki usil dan untuk membedakan mana wanita terhormat dan mana yang hamba sahaya. Adapun pada masa sekarang sudah tidak terdapat lagi perbudakan, dan pada konteks keadaan masyarakat tertentu bahwa kehormatan seorang wanita tidak disimbolkan dengan jilbab, maka demikian, yang terpenting dalam konteks wanita terhormat adalah memakai pakaian yang terhormat sesuai dengan perkembangan budaya di masyarakat tersebut, selama tidak mengantarkannya pada kemungkaran dan tidak menimbulkan rangsangan bagi masyarakat umum serta tidak mengurangi kehormatannya, maka berpakaian dengan rambut terbuka dan setengah betis pakaian pada wanita dapat dibenarkan. Hal itu disebabkan karena ketiadaan *'illat* hukum dapat membatakkan diterapkannya hukum tersebut. Lalu yang ketiga adalah metode *istihsan*, yaitu suatu metode yang menjadikan adat istiadat dan kebiasaan sebagai pertimbangan dalam menetapkan sebuah hukum (dengan catatan adat istiadat dan kebiasaan tersebut tidak terlepas dari norma-norma yang ada dan ajaran agama). Quraish Shibab menilai bahwa diamnya ulama terdahulu dengan pakaian nasional wanita Indonesia pada kali itu yang tentunya tanpa memakai jilbab dianggap sebagai kesepakatan dari cara berpakaian wanita muslimah ketika itu,

dan sampainya ia pada pendapat bahwa pakaian adat atau pakaian nasional yang biasa dipakai oleh wanita-wanita Indonesia yang tidak mengenakan jilbab tidak dapat dikatakan sebagai telah melanggar aturan agama.

c. Sebuah jurnal yang berjudul *"Persepsi Anggota Akhwat Lembaga Dakwah Universitas Islam Indonesia Terhadap Wanita Muslimah yang Memoerlihatkan Auratnya Kepada Wanita Non Muslim Periode 2021/2022"* Karya Allail Meylda Firdaus, Yuke Yolanda, dan Sri Haningsih ini diterbitkan di jurnal At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam. Penelitian ini menjelaskan bahwa Aurat merupakan batasan minimal dari tubuh laki-laki maupun perempuan (dalam kitab anggota tubuh yang wajib ditutupi atau sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan pada selain muhrim (Pulungan, 2018). Aurat wanita yang wajib untuk ditutupi ketika berhadapan dengan laki- laki yang bukan muhrimnya adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sebagian ulama ada yang menambahkan pendapat kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat (Oktariadi, 2016). Adapun batasan aurat sesama wanita mencakup bagian pusar sampai lutut. Namun, ada beragam pendapat ulama terkait batasan aurat wanita muslimah dengan wanita non muslim. Sebagian berpendapat bahwa batasan aurat wanita muslimah di hadapan wanita non

muslim berbeda dengan di hadapan wanita muslimah. Sebagian yang lain berpendapat bahwa aurat wanita muslimah di hadapan wanita non muslim, sama halnya dengan di hadapan wanita muslimah. Perbedaan ini terjadi dikarenakan adanya multitafsir terhadap QS. An- Nur 24 ayat 31. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi anggota akhwat Lembaga Dakwah Universitas Islam Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui kuiseoner dengan jumlah sampel yang diambil adalah 32 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 62,50% menyatakan wanita muslimah tidak dapat memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim. Sedangkan 37,50% lainnya menyatakan bahwa wanita muslimah dapat memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim.

d. Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. XI, No 2:366-386. April 2020. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171 (Online) Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019 yang berjudul *"Mengurai Batasan Aurat Wanita Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam"* karya Ipandang. Penelitian ini bertujuan untuk

mengurai batasan aurat wanita dalam keluarga dari sudut pandang hukum Islam, namun yang digunakan sebagai kerangka analisis tersebut adalah pemikiran M. Quraish Shihab. Dalam Syari'at Islam mewajibkan ummat muslim laki-laki dan perempuan memakai pakaian yang menutup aurat dan sopan. Ulama sepakat akan wajibnya menutup aurat namun, berbeda tentang batasan aurat wanita muslimah. Saat ini timbulnya birahi pria tidak memandang pakaian, bisa jadi muslimah yang berpakaian syar'i dapat menjadi sasaran. Jika wanita muslimah sudah menutup aurat, maka tugas bagi pria untuk menundukkan pandangan. Tulisan ini dikhususkan untuk membahas batasan aurat wanita muslimah di dalam keluarga dan publik serta pembahasan yang berkenaan dengannya. Dari analisis yang telah di laksanakan, wanita muslimah di dalam keluarga tidak perlu adanya tabir ataupun jilbab dengan non mahram, itu hanya dikhususkan pada Ummul Mu'minin. Sedangkan pada ranah publik dianjurkan memakai jilbab dengan alasan filosofis, keamanan, dan ekonomi. Dari sudut pandang Quraish bahwa batasan berhijab itu ada tiga yaitu, filosofis, keamanan, dan ekonomi dan itu sudah sesuai dengan maqashid syari'ah.

e. Jurnal Al-Ibrah karya Moh Toyyib (STIT-Ibrohimy Bangkalan) tahun 2018 yang berjudul "*Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-*

Aḥzāb ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir AL Misbah dan Tafsir-Tafsir Terdahulu). Penelitian ini berusaha mengupas tuntas bagaimana bunyi dan maksud dari tafsir Al-Misbah Q.S. *al-Aḥzāb ayat* 59 dengan tafsir-tafsir para mufassir terdahulu. Penelitian ini memiliki latar belakang dari keresahan penulis bahwa semakin kesini nilai-nilai islam banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, salah satunya adalah dalam masalag menutup aurat dengan jilbab. Hal ini dapat nampak dari banyaknya kaum muslimah yang tidak mempraktikkan syari'at ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Akibatnya mereka kehilangan identitas mereka sebagai seorang muslimah dan sulit dibedakan dengan yang non-muslimah. Fenomena tersebut bisa disebabkan oleh ketidaktahuan, keraguan, ataupun terbelenggu dalam hawa nafsu. Namun yang lebih berbahaya dari itu semua adalah adanya pengkaburan syari'at bahwa jilbab bukanlah merupakan suatu krwajiban bagi muslimah, melainkan hanya sebagai produk dari bangsa Arab. Pengkaburan dari pemikiran yang benar ini telah dilakukan oleh beberapa pihak, baik dari luar umat Islam maupun dari dalam umat Islam sendiri.

f. Sebuah tesis karya Suriati mahasiswi pascasarjana UIN Ar-Rainiry Banda Aceh berjudul *"Konsep Batasan Aurat Wanita Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 31 dan Surat Al-Aḥzāb*

ayat 59 Menurut Penafsiran Ali Al-Sabuni dan M. Quraish Shihab." Tesis ini mengkomparasikan konsep aurat menurut cara pandang kedua mufasir ini karena berbeda pendapat tentang aurat wanita. Mufasir Ali al-Sabuni hidup di negara Arab yang masyhur dengan ketatnya aturan berpakaian bagi wanita. Sedangkam M. Quraish Shihab tinggal di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan masih didominasi oleh kentalnya kebudayaan. Kedua Mufasir ini tinggal di keadaan lokasi yang berbeda dan tentu saja memiliki cara pandang dan kajian yang berbeda terhadap permasalahan aurat wanita ini. Hasil dari penelitian ini adalah pendapat Ali al-Sabuni yang menyimpulkan bahwa seluruh tubuh seorang wanita merupakan aurat sehingga wajib menutup seluruh tubuh mereka. Sedangkan M. Quraish Shihab menetapkan aurat wanita seluru tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, sehingga pilihan model berpakaian yang menutup aurat dapat disesuaikan dengan selera pemakai dan adat istiadat daerah setempat asalkan tidak keluar dari aturan dan batas-batas yang telah ditetapkan dalam agama.

g. Jurnal yang berjudul *"Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer; Suatu Perbandingan Pengertian dan Batasannya di dalam dan luar Sholat"* karya Ardiansyah Dosen Fakultas syariah UIN SU. Dalam jurnal ini menjelaskan

kewajiban menutup aurat dan wanita menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Penulis mengambil dari *Q.S. an-Nūr* (24) ayat 31. Para sahabat Nabi dan ulama telah menafsirkan firman Allah ini dengan maksud **kecuali yang bisa nampak** menurut Ibnu Umar adalah wajah dan telapak tangan. Begitu pula Ibnu Abbas dan Imam al-Auza'i. Hanya saja Ibnu Abbas menambahkan cincin dalam golongan ini. Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa maksud dari kata tersebut adalah pakaian dan jilbab. Said bin Jubair mengatakan maksudnya adalah pakaian dan wajah. Dapat dilihat dari penafsiran para sahabat dan ulama jelaslah yang boleh nampak dari seorang wanita adalah wajah serta kedua telapak tangannya. Selain itu hukumnya wajib menutupi dengan pakaian luar yang ketentuannya juga terdapat di dalam syari'at. Sedangkan M. Quraish Shihab memiliki pendapat yang berbeda dengan sebagain besar ulama mengenai konsep batasan aurat pada wanita. Menurut beliau batasan aurat wanita merupakan permasalahan khilafiyah karena ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang aurat wanita mengandung banyak interprestasi dan beliau juga mengatakan bahwa ketetapan hukum tentang batas aurat yang ditoleransi pada tubuh wanita bersifat *zhanniy* yakni dugaan.

h. Jurnal Al-Qiraah, Volume 14 Nomor 2 Tahun 2020 karya Syarkawi yang berjudil *"Studi Kritis Terhadap Pemikiran M.*

Quraish Shihab Tentang Aurat Wanita dan Jilbab Yang Bertentangan Dengan Empat Mazhab" ini menelaah lebih dalam permasalahan aurat wanita dan jilbab, sekaligus menyikapi terhadap kelirunya pendapat pentafsir kontemporer (M. Quraish Shihab). Yang menjadi permasalahan ialah bagaimana pemikiran Quraish Shihab tentang aurat dan jilbab dan bagaimna pendapat para ulama mazhab tentang aurat dan jilbab wanita muslim. penelitian ini merupakan penelitian library research atau penelitian kepustakaan yang menurut subagyo adalah penelitian yang menjadikan data-data kepustakaan sebagai teori untuk dikaji dan ditelaah dalam memperoleh hipotesa atau konsepsi untuk mendapatkan hasil yang objektif. Pengumpulan data memilih luteratur untuk dijadikan sumber data primer dan sumber data sekunder, heuristik, verifikasi, interpretasi, historiograf dan klarisifikasi. Menurut M. Quraish Shihab tidak ada batasan aurat secara tegas disebutkan baik dalam AlQur`an maupun Hadist. Dan menurutnya jilbab hanyalah produk Bangsa Arab dan hanya diwajibkan bagi istri-istri nabi. Adapun batasan aurat wanita muslimah disepakati oleh ulama mazhab bahwa seluruh tubuh wanita adalah 'aurat, dengan demikian berdasarkan batas aurat wanita dari imam empat mazhab jelaslah bahwa jilbab itu hukumnya wajib bagi wanita muslimah.

i. Jurnal karya Atik Wartini seorang mahasiswa dan aktivis KMIP Universitas Negeri Yogyakarta berjudul *"Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi)".* Dalam penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa menurut M.Quraish Shihab jilbab bukanlah suatu hal yang wajib bagi wanita muslimah di Indonesia. Menurutnya memakai jilbab bukanlah termasuk perintah agama. Karena dalam agama tidak boleh sesuatu menjadi sebuah syaro'at tanpa ada dalil yang jelas. Dalam ijtihad M. Quraish shihab berupaya untuk menggunakan berbagai pendekatan ilmu ushul fiqh, pendekatan yang paling mencolok adalah dengan pendektan *Ihtisan bi al-Urf*, yaitu mengutamakan adat serta istiadat yang berkembang di suatu daerah sebgai objek hukum, dengan syarat bahwa adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam, apalagai berseberangan dengan konsep *Maqashid syari'ah.*

j. Tesis berjudul *"Sejarah Jilbab di Indonesia Tahun 1970-2015"* karya Yana Waliyadin Munawar mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini menerangkan bahwa tradisi berjilbab sebenarnya tidak hanya dikenalkan di dalam agama Islam, namun dalam masyarakat Yunani Kuno juga memiliki tradisi untuk menutup wajah wanita-wanitanya dengan ujung selendang yang dikenakan. Di

> Indonesia jilbab merupakan fenomena simbolik yang pernah memcuat di tahun 1980-an karena jilbab dikesankan sebagai bagian suatu identitas untuk komunitas yang memiliki ideologi tertentu. Peradaban-peradaban silam yang mewajibkan pengenaan hijab bagi wanita tidak bermaksud menjatuhkan kemanusiaannya dan merendahkan martabatnya. Akan tetapi, semata untuk menghormati dan memuliakannya, agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh.

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, kebanyakan membahas tentang persoalan mengenai jilbab dan kewajiban memakainya bagi perempuan muslimah serta tentang bagaimana jilbab dalam pandangan Quraish Shihab kemudian dikomparasikan dengan pendapat ulama terdahulu. Akan tetapi belum terdapat penelitian spesifik yang membahas tentang bagaimana perspektif mahasiswa terhadap pandangan Quraish Shihab tentang batasan aurat wanita terlebih lagi mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian yang menarik dan baru karena belum terdapat penelitian serupa sebelumnya.

B. Landasan Teori

Untuk menunjang penelitian yang penulis lakukan, maka dibutuhkan beberapa landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

a. Pengertian Jilbab, Hijab, dan *Khimār*

Kata jilbab berasal dari Bahasa Arab jamaknya Jalaabiib (جلاابيب ,جلباب) yang memiliki arti lapang atau luas. Kata ini terdapat dalan Q.S. *al-Aḥzāb ayat* 59. Sehingga dari arti tersebut dapat dimaknai bahwa jilbab adalah pakaian yang lapang dan luas serta dapat menutup aurat wanita, kecuali muka dan telapak tangan.[9]

Dalam kitab *Al Mu'jam Al Wasith* karya Dr. Ibrahim Anis, jilbab diartikan sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh atau pakaian luar yang dikenakan di atas pakaian rumah, seperti baju terusan, atau pakaian luar yang digunakan untuk menutupi tubuh wanita.[10]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab merupakan kain lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan rambut, termasuk telinga, hingga leher dan dada.[11]

Sedangkan menurut Prof. Quraish Shihab, jilbab berarti baju kurung yang longgar dan dilengkapi dengan kerudung sebagai penutup kepala.[12]

Kata hijab berasal dari Bahasa Arab (حجاب) yang memiliki arti sama dengan tabir, dinding, pembatas, penutup. Dapat

[9] Mulhandy Ibn.Haj, Kusumayadi, and Amir Taufik, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*, ed. Mustofa W Hasyim, Cetakan 1 (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1986).

[10] Ibrahim Anis, *Al Mu'jam Al Wasith* (Kairo: Darul Maarif.). Hal. 128

[11] Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d., kbbi.kemdikbud.go.id.

[12] Deni Sultan Bahtiar, *Berjilbab Dan Tren Buka Aurat*, Cet.1 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), 85-86.

diartikan bahwa hijab atau tabir merupakan tirai penutup atau sesuatu yang bisa memisahkan/ membatasi baik berupa tembok, bilik, korden, kain, dan lain sebagainya.[13]

Hijab adalah penutup atau penghalang dapat pula diartikan sebagai dinding pembatas. Pada zaman Nabi, ada aturan bahwa seorang perempuan tidak boleh bertemu dengan seorang laki-laki tanpa sebuah hijab.[14]

Kata *khimār* (خمار) berasal dari Bahasa Arab yang jamaknya (خمر) khumur yang berarti tutup/tudung yang fungsinya untuk menutup kepala, leher, hingga dada wanita.[15]

Dalam Bahasa Indonesia, *khimār* lebih familiar disebut dengan kerudung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kerudung berarti kain penutup kepala perempuan.[16]

b. Aurat

- Pengertian Aurat

Aurat berarti bagian-bagian atau anggota badan yang tidak boleh dilihat oleh lawan jenis dan seseorang yang bukan mahramnya. Anggota tersebut harus ditutupi karena perintah Allah, apabila tidak ditutupi maka dikhawatirkan akan menimbulkan birahi atau syahwat oleh yang memandangnya. [17]

[13] Mulhandy Ibn.Haj, Kusumayadi, and Amir Taufik, *Enam...*, 5
[14] Deni Sultan Bahtiar, *Berjilbab...*, 22.
[15] Mulhandy Ibn.Haj, Kusumayadi, and Amir Taufik, *Enam...*, 5.
[16] Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*
[17] Deni Sultan Bahtiar, *Berjilbab...*, 29

Kata aurat diambil dari Bahasa Arab (عورة) *'aurah* yang menurut beberapa ulama mengambil dari kata (عور) *'awara* yang mempunyai arti hilang perasaan.[18]

Kata aurat berasal dari beberapa asal kata:

1. *Awira,* berarti hilang perasaan, hilang cahaya, atau jika untuk mata maka berarti hilangnya penglihatan
2. *Ara,* berarti menutup atau menimbun
3. *Awara,* berarti mencemarkan bila terlihat[19]

Secara Bahasa, aurat memiliki arti malu, aib, buruk. Maka dari itu aurat wajib ditutupi.

- Batas-Batas Aurat

Laki-laki dan perempuan memiliki batas aurat yang berbeda. Batas-batas aurat bagi laki-laki yang harus ditutupi adalah mulai dari pusar sampai lutut. Selain itu maka boleh ditampakkan. Hal ini didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Hakim, menyebutkan bahwa:

"Rasulullah lewat di depan Ma'mar. Kedua pahanya terbuka, maka sabdanya: Hai Ma'mar! Tutuplah kedua pahamu, karena paha itu aurat."[20]

Sedangkan aurat pada wanita, keempat Imam Mazhab yang masyhur yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, serta

[18] Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. 51.
[19] Deni Sultan Bahtiar, *Berjilbab*..., 29
[20] Mulhandy Ibn.Haj, Kusumayadi, and Amir Taufik, *Enam*..., 3

Imam Hambali serta mayoritas ahlfi fiqh berpendapat yang hampir sama bahwa seluruh tubuh perempuan merupakan aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa aurat wanita adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki sampai mata kaki di dalam sholat maupun di luar sholat. Namun, apabila tersentuh oleh yang bukan mahram atau dilihat dengan pandangan yang menyiratkan hawa nafsu maka ia berubah menjadi aurat yang mesti ditutupi.[21]

Mazhab Maliki mengemukakan bahwa aurat wanita di dalam dan di luar sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Menurut Mazhab Maliki wajah wajib ditutup ketika dikhawatirkan akan menimbulkan sebuah fitnah.[22] Sedangkan dalam Mazhab Syafi'i terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan pandangan diantara fuqaha-fuqaha mereka dan semua sepakat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dak kedua telapak tangan sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh fuqaha Mazhab Maliki[23]

Kemudian dalam Mazhab Hambali, terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat pertama menyatakab bahwa aurat seorang wanita yang tekah baligh adalag seluruh tubuhnya

[21] Ardiansyah, *"Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer; Suatu Perbandingan, Pengertian dan Batasannya di Dalam dan Luar Sholat," Analytica Islamica* Vol. 16, N (2014).

[22] *Ibid.*

[23] Nuraini and Dhiauddin, *Islam & Batas Aurat Wanita* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013). 47.

termasuk kku jari tangan dan wajahnya. Namun pendapat yang lebih kuat adalah bahwa aurat wanita di dalam sholat maupun di luar sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya.[24] Begitu pula dengan Al-Qurtubhi, bahwa aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.

Pernyataan ini berdasarkan pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, bahwasannya Asma binti Abu Bakar masuk menemui Rasulullah SAW sedang ia mengenakan pakaian yang tipis, lantas Rasulullah berpaling darinya (Asma) dan berkata:

يَاأَسْمَاءُ إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا بلَغَتِ المَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْس أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا (وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ)

رواه أبو داود، وقال هذا مرسل خالدبن دريك لم يدرك عائشة، ورواه أيضا البيهقي[25]

Artinya: *"Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita, apabila telah balig (mengalami haid), tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini (seraya menunjuk muka dan telapak tangannya)."* (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan ini dikatakan mursal karena Khalid ibn Duraik tidak mengenali

[24] Ardiansyah, *"Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer; Suatu Perbandingan, Pengertian Dan Batasannya Di Dalam Dan Luar Sholat."*

[25] Abu Dawud Sulaiman bin asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Riyadh: Darul Afkar ad-Dauliyah, 1998). Hal. 448.

Aisyah, dan juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi).

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sebagian besar *fuqaha'* menilai apa yang wajib ditutupi ketika sholat wajib pula ditutupi dari pandangan orang lain yang bukan mahramnya. [26]

- Kewajiban Menutup Aurat

Dasar kewajiban menutup aurat pada perempuan terdapat pada Al-Qur'an surat *Q.S. an-Nūr* ayat 31 yang berbunyi:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ
جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ
أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ
أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ
عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن
زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *"Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka mengekang pandangan mata, dan menjaga kehornatan dan tidak menampakan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak. Juga hendaknya mereka*

[26] Muhammad Sudirman Sesse, "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam" 9, no. 2 (2016): 315–31.

menjulurkan kudung sampai menutup leher dan dada dan tidak menonjolkan perhiasannya kecuali untuk suami, ayah, mertua laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki suaminya, saudara laki-laki, putra saudara laki-laki, putra saudara perempuannya, atau muslimah yang lain, atau budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang dingin terhadap wanita atau anak-anak yang belum tertarik kepada aurat wanita. Janganlah mereka menghentakkan kakinya agar nampak perhiasan yang mestinya tertutup. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, niscaya kamu berbahagia".[27]

Jika ditelisik, pada dasarnya memang tidak terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban menutup aurat. Para ulama sepakat jika aurat sudah sepatutnya ditutupi karena aurat merupakan bagian-bagian tubuh yang apabila terbuka akan dapat menunjukkan aib dan menimbulkan rasa malu. Namun yang menjadi perselisihan dikalangan ulama adalah tentang batasan-batasan dari aurat tersebut. Mana yang harus ditutupi dan mana yang boleh terlihat.

Menutup aurat merupakan kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah yang telah sampai umur dan *mumayiz.*

Kewajiban menutup aurat juga dimaksudkan untuk

[27] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

membedakan antara wanita terhormat dan wanita jahiliyyah. Hal ini berdasarkan *asbab an-nuzul* dari Q.S. *al-Aḥzāb ayat* 59 yang diturunkan sebagai teguran atas kebiasaan-kebiasaan para wanita Arab yang seringkali keluar rumah tanpa memakai jilbab. Karena tidak memakai jilbab, kaum laki-laki sering menganggu mereka dan diperlakukan seperti budak. Maka dari itu, untuk mencegah hal seperti itu terjadi, dan untuk membedakan mana wanita baik-baik dan mana yang bukan turunlah ayat tersebut.[28]

Kewajiban menutup aurat ketika melaksanakan sholat hukumnya mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ketika melaksanakan sholat, seorang wanita wajib menutup aurat baik ia sholat sendirian, sholat dalam keadaan gelap gulita, hukumnya tetap sama. Menutup aurat merupakan syarat diterimanya sholat. Apabila auratnya terbuka maka tidak sah pula sholatnya.[29] Rasulullah bersabda dalam haditsnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ

[28] Muhammad Sudirman Sesse, "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam".
[29] Nuraini and Dhiauddin, *Islam & Batas Aurat Wanita*.18.

إِلَّا بِخِمَارٍ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه ابو داود)[30]

Artinya*: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Hammad dari Qatadah dari Muhammad bin Sirin dari Shafiyyah binti Haris dari Aisyah ra. dari Nabi Saw bersabda bahwa: Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah haid (baligh) kecuali dengan memakai khimar" Abi Dawud berkata ini diriwayatkan dari oleh Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah dari Hasan dari Nabi Saw.*

(HR. Abu Dawud)

Hadits ini secara tegas dan jelas menunjukkan bahwa sudah menjadi keharusan bagi seorang wanita memakai kerudung dalam sholatnya agar menjadi sah dan diterima sholatnya tersebut. Ia tidak menyinggung bagaimana hendaknya wanita di luar shalat, apakah harus menutup kepalanya atau tidak baik secara langsung atau tidak langsung, jelas atau samar. Memang, orang boleh berkata bahwa penekanan keharusan wanita memakai penutup kepala saat shalat mengesankan bahwa ia boleh tidak memakainya di luar shalat. Namun, kesan

[30] Abu Dawud Sulaiman bin asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud.*

itu tidak mutlak demikian.[31]

Quraish Shihab mengatakan jika meskipun hadis di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan pemakaian kerudung bagi wanita di luar shalat. Menutup seluruh kepala baru tegas menjadi wajib jika kita menilai sahih hadis Aisyah ra. yang mengecualikan hanya wajah dan telapak tangan wanita yang boleh terbuka. Sedang telah mengetahui bahwa ulama berbeda pendapat tentang nilai hadis serta interpretasi hadis-hadis yang kita bicarakan ini.[32]

Menutupi aurat itu sangatlah penting untuk dilakukan karena aurat jika dibiarkan terbuka dapat menimbulkan syahwat bagi yang memandangnya. Lebih dari itu dapat menimbulkan tindakan-tindakan asusila yang tidak diinginkian. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat yang paling masyhur mengenai batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah.

c. Konsep Tawaqquf dan Tarjih

Dalam ilmu *hadits* konsep *tawaqquf* dan *tarjih* termasuk kedalam Ilmu *Ikhtilaf al-Hadits* Secara etimologi, *Ikhtilaf al-Hadits* merupakan hadits yang telah sampai kepada kita dan terlihat bahwa hadits tersebut saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain hadits tersebut memiliki makna

[31] Quraish Shihab, *Jilbab...*, 224-225.
[32] *Ibid.*, 225.

yang kontradiktif. Sedangkan secara terminologi, *Ikhtilaf al-Hadits* adalah hadits yang diterima dan diselisihi oleh yang semisalnya, dengan kemungkinan untuk dapat dipadukan antara keduanya.[33]

Terdapat 4 metode penyelesain *Ikhtilaf al-Hadits*, yaitu *talfiq, nasakh, tarjih,* dan *tawaqquf*. Namun yang akan dibahas adalah metode *tarjih*, dan *tawaqquf*.

- *Tarjih* secara bahasa ialah *tafdhil* (mengutamankan) atau *taqwiyah* (menguatkan). Secara istilah para ahli hadits, metode *tarjih* ialah menjadikan kuat satu dari kedua hadits yang memiliki makna berlawanan dan tidak bisa dikumpulkan, serta menjadikan lemah hadits lainnya karena terdapat sebab-sebab *tarjih.*[34]
- *Tawaqquf* dapat diartikan dengan meninggalkan untuk ber*istidlal* dengan kedua hadits yang nampaknya bertentangan itu dan pindah ber*istidlal* dengan *hadits* lain selama belum jelas mana yang lebih kuat dari dalil-dalil yang bertentangan itu.[35] Jika salah satu dari kedua hadits tersebut tidak lebih kuat dari yang lainnya maka tidak untuk mengamalkan keduanya sehingga terlihat adanyaa

[33] Dr. Mahmud Ath-Thahhan, *Dasar-Dasar Ilmu Hadits* (Jakarta: Ummul Qura, 2016)., 67.
[34] Khairuddin, "Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif," *Stubstantia Vol. 12, Nomor 1, April 2010* 12, no. 1 (2010): 48–58.
[35] *Ibid., 53.*

aspek yang menguatkan salah satunya, meskipun hadits seperti ini sangat jarang terjadi. [36]

[36] Dr. Mahmud Ath-Thahhan, *Dasar-Dasar Ilmu Hadits*. Hal. 69.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rangkaian uraian data yang mendalam yang dihasilkan melalui wawancara.

Penelitian kualitatif mempersoalkan bahwa perbedaan antara setuju dan tidak setuju bukanlah ibarat sesuatu itu ada atau tidak ada. Maka dari itu penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandangan teoritis maupun praktis. [37]

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini maka peniti sebagai instrumen kunci dalam meneliti kondisi obyek alamiah dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara tunggal, kemudian peneliti menganalisis data menggunakan analisis data yang bersifat induktif kualitatif, dan pada akhirnya hasil dari penelitian ini lebih fokus pada makna dari secara keseluruhan. Penelitian serta pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cermat, teliti,

[37] Iskandar Indranata, *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008). 5.

mendalam dan sesuai dengan prosedur serta ciri-ciri dari penelitian kualitatif agar menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi yang pada akhirnya data pada penelitian di kampus ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian akan diadakan, lokasi dari penelitian ini adalah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang bertempat di Jalan Kaliurang KM 14,5 Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

c. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Sifat pada penelitian ini bersifat subjektif melalui empati dan keterlibatan peneliti mencoba memahami subjek yang diteliti. Karena sifat subjektif adalah merupakan suatu sikap yang berdasarkan pada sudut pandang atau perasaan pribadi mengenai sesuatu hal. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan historis.

d. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan suatu subyek yang memiliki keterkaitan dengan variable yang akan diteliti oleh penulis. Informan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa program sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta prodi Ahwal Syakshiyyah berjumlah 9 narasumber, prodi Pendidikan Agama Islam

berjumlah 6 narasumber, dan prodi Ekonomi Islam berjumlah 5 narasumber. Narasumber berasal dari angkatan 2019-2022. Narasumber yang berasal dari prodi Ahwal Syakshiyyah berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa prodi lain dikarenakan pembahasan peneletian selaras dan lebih fokus dengan pembelajaran mahasiswa Ahwal Syakshiyyah.

e. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan atau sample pada penelitiam ini menggunakan teknik *purposive sampling.* Dalam teknik ini informan ditentukan oleh peneniliti dalam pertimbangan-pertimbangan tertentu yang selaras dengan maksud dan tujuan penelitian.[38] Pada penelitian ini, informan yang dimaksud adalah wajib mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah orang-orang pilihan peneliti yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti.

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Jika tidak mengetahui Teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Untuk dapat menghasilkan data yang

[38] Iskanar Indranata, *Pendekatan...*,183.

dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu Teknik yang sesuai, dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

 Untuk memahami apa yang diteliti, maka terdapat upaya untuk menjadikan penelitian tersebut sesuai dengan fokus penelitian yang telah disusun. Diperlukan adanya materi-materi yang dapat diperoleh dari Pustaka-pustaka lainnya.

 Menurut J. Supranto dalam buku Rosadi Ruslan, mengemukakan: Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan materi data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan yang bisa dijadikan acuan dalam penelitian.

 Dalam melakukan penelitian ini peneliti tentu tidak terlepas dari adanya pencarian data dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari data-data penunjang yang relevan dengan penelitian, data penunjang ini dapat diperoleh dari buku-buku, literatur, majalah, jurnal, dan sebagainya. Selain itu peneliti juga melakukan penelusuran data melalui alamat-alamat *search engine website* seperti www.google.com, jurnal- jurnal elektronik, berita-berita online, video ceramah, dan lain.lain.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan keterangan penelitian yang digunakan dengan cara tanya jawab sambal bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[39]

Peneliti akan melakukan wawancara dengan 20 mahasiswa dari tiga Program Studi sarjana FIAI UII angkatan 2019-2022. Dari Prodi Ahwal Syakshiyyah berjumlah 9 responden, Dari Prodi Pendidikan Agama Islam berjumlah 6 responden , dan dari Prodi Ekonomi Islam berjumlah 5 responden. Wawancara akan dilakukan secara *offline* atau bertatap muka langsung dan secara *online* via *WhatsApp* karena beberapa responden tidak sedang berada di lokasi di mana penelitian dilakukan, Maka untuk memudahkan pengambilan data wawancara akan dilakukan secara *offline* dan *online.*

g. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan agar mendapatkan data yang valid dan jelas. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengoreksi keabsahan data:

[39] Moh. Nazir Ph.D, *Metode Penelitian*, Cetakan ke 11 (Bogor, 2017). Hal.170

1. Standar Kredibilitas

Penelitian yang baik harus memenuhi standar kredibilitas yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada tahap penelitian lapangan serta observasi dilaksanakan dengan mendalam dan bersungguh-sungguh agar sampai pada tingkat kepercayaan yang tinggi dan valid.

Uji strandar kredibilitas dalam penelitian kualitatif dapat dapat dilakukan dengan 6 cara yaitu memperpanjang waktu keikut sertaan peneliti di lapangan. Meningkatkan ketekunan pengamatan, melakukan triangulasi yang sesuai, melakukan cek dengan anggota lain dalam kelompok, menganalisis kasus negatif, serta menggunakan referensi yang tepat.[40]

2. Standar Transferabilitas

Standar ini dinilai oleh pembaca laporan. Suatu hasil penelitian dianggap memiliki transferabilitas tinggi apabila pembaca laporan memiliki pemahaman yang jelas tentang fokus dan isi penelitian.[41]

Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian terseru, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas

[40] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitati* (Makassar: Syakir Media Press, 2021). 189.

[41] Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal ashri Publishing, 2020). 88.

hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.[42]

3. Standar Depandabilitas

 Mengoreksi keabsahan dengan cara ini harus memperhatikan penilaian agar dapat sesuai dengan konsep data yang tepat. Pada penelitian kualitatif pengujian standar depandabilitas dapat dilakukan dengan cara mengaudit seluruh proses penelitian. Cara ini bisa dilakukan bersama dengan pembimbing. Data dapat dikatakan depandabilitas apabila peneliti dapat menunjukkan proses penelitian mulai dari masalah/fokus penelitian hingga ke hasil kesimpulan penelitian.[43]

4. Standar Konfirmabilitas

 Mengoreksi keabsahan data dengan cara ini peneliti memfokuskan kepada pengecakan kualitas hasil penelitian yang sudah diteliti. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Standar konfirmabilitas dapat dilakukan dengan adanya sidang *munaqosyah* yang menguji hasil penelitian dengan proses penelitian yang ada, jangan sampai sebuah penelitian terdapat hasilnya namun tidak terdapat prosesnya. Apabila terjadi hal

[42] Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitati*, 195.
[43] *Ibid.*

seperti ini maka tidak memenuhi strander konfirmabilitas. 4 penguji akan dapat bertanya langsung dengan peneliti terkait penelitian yang telah dilakukan, hal tersebut dapat menjadi tolak ukur sejauh mana peneliti memahami isi dari penelitian ini.[44]

h. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu teknik analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data, serta verifikasi. Penjelasan secara terperincii sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collecting*)

 Tahapan ini digunakan untuk mengumpulkan data-data atau fakta yang akan digunakan peneliti sebagai bahan penelitian. Sebelum terjun ke lapangan untuk mencari informasi dari responden, terlebih dahulu mengumpulkan data-data hasil peneliti terdahulu atau dari beberapa literatur yang relevan kemudian menganalisanya.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

 Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang dapat mempertajam,

[44] *Ibid.,* 196.

memilih, memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.[45]

Peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada responden, tidak semua uraian akan disampaikan dalam penelitian ini, data yang akan diambil adalah data yang relevan dengan penelitian. Dalam menyusun penelitian penulis memerlukan beberapa referensi literatur untuk mendukung penelitian, namun tidak semua referensi yang ada akan peneliti gunakan. Misalnya terdapat beberapa jilid dalam kitab Tafsir Al- Mishbah karya Quraish Shihab, namun tidak semua jilid peneliti gunakan untuk merumuskan penelitian. Hanya jilid yang memuat tafsir Al-Mishbah Q.S. *al-Aḥzāb* ayat 59 dan Q.S. *an-Nūr* ayat 31 yang akan peneliti gunakan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melalui tahapan reduksi data, tahapan selanjutnya yaitu tahap penyajian data. Penyajian data ini diakukan dalam bentuk yang singkat, hubungan antar kategori, bagan dan sejenisnya. Dengan dilakukannya penyajian data ini peneliti menjadi lebih faham dengan apa yang terjadi.

[45] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi- narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan fokus penelitian.

4. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah langkah yang terakhir atau disebut dengan penarikan kesimpulan. Hasil kesimpulan yang awal telah dibuat akan menjadi tetap sama atau kredibel jika sudah disertai dengan bukti- bukti yang kuat serta hasil yang konsisten. Namun, kesimpulan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat.

Dalam tahap ini akan ditarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang akan dilakukan. Kesimpulan akan memuat bagaimana konsep batasan aurat menurut Quraish Shihab dan bagaimana pandangan mahasiswa program sarjana FIAI UII terkait konsep batasan aurat menurut Quraish Shihab.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Biografi Quraish Shihab

a. Nama dan Latar Belakang Kehidupan

Terlahir dengan nama Muhammad Quraish Shihab (selanjutnya Quraish Shihab) pada tanggal 16 Februari 1944 di Lotassalo, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Quraish Shihab berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Quraish Shihab merupakan salah seorang yang tersohor dalam deretan tokoh-tokoh cendekiawan dan pemikir Islam Indonesia. Selain terpandang karena produktivitasnya dalam berkarya, berdakwah, dan menjawab problem masyarakat melalui buku-bukunya, Quraish Shihab juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada kabinet pembangunan VII tahun 1998. Quraish Shihab juga pernah menduduki jabatan tertinggi di dunia akademis, yakni Rektor Institut Agama Islam Negeri (kini UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Shihab merupakan marga yang telah melekat pada leluhur Quraish dari pihak ayahnya, Abdurrahman Shihab selama ratusan tahun lamanya. Nama Shihab merujuk pada dua ulama besar, Habib Ahmad Syahabuddin al-Akbar yang wafat di kota Tarim, Yaman pada 946 H dan cucunya Ahmad Syahabuddin al-Ashgar yang wafat pada tahun

1036 H. Kata Syahabuddin-lah yang kemudian disingkat menjadi Syahab.[46]

Ayahnya Profesor Abdurrahman Shihab adalah seorang ahli tafsir, beliau putra Habib Ali bin Abdurrahman Shihab, seorang juru dakwah dan tokoh pendidikan kelahiran Hadramaut, Yaman, yang kemudian hijrah ke Batavia (kini Jakarta).[47] Profesor Abdurrahman Shihab merupakan sosok yang terpandang, terkemuka, dan dianggap memiliki reputasi di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam dunia pendidikan juga tidak bisa dianggap remeh. Beliau turut serta membidani lahirnya Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar, 23 Juni 1954, dan menjadi rektor disana selama 6 Tahun (1959-1965). [48] Selain itu, Abdurrahman Shihab juga merupakan dosen di IAIN Alauddin Makassar, dan menjadi rektor di perguruan tinggi tersebut selama 5 tahun (1972-1977).

Lahir dan tumbuh di tengah-tengah keluarga yang sangat mengedepankan pendidikan, mejadikan Quraish Shihab besar dengan membawa semangat ayahnya untuk terus mendalami ilmu, berdakwah dan berkarya. Abdurrahman Shihab sudah menanamkan benih-benih rasa cinta terhadap Al-Qur'an di hati anak-anaknya sedari dini. Sejak umur 6-7 tahun Quraish Shihab diharuskan untuk mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan oleh ayahnya sendiri di ruang keluarga lantai

[46] Mauluddin Anwar, Latief Siregar, dkk., *Cahaya, Cinta, Dan Canda M. Quraish Shihab* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2015), 9.
[47] *Ibid.*, 5.
[48] Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005), 362.

2 rumahnya di jalan Sulawesi, Makassar. Beliau selalu mendorong anak-anaknya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya, mengikuti jejak para leluhurnya yang merupakan ulama dan guru besar di bidang tafsir. Ucapan beliau yang selalu terngiang-ngiang di telinga Quraish Shihab adalah *"Bacalah Al-Qur'an seakan-akan ia diturunkan kepadamu"*. [49] Dalam beberapa karyanya, Quraish Shihab sering menyelipkan *romantisme* kenangan masa lalu bersama ayahandanya.

"Seringkali ia mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat inilah ia menyampaikan petuah-petuah keagamaanya. Banyak dari petuah itu yang kemudian saya ketahui sebagai ayat Al-Qur'an atau petuah Nabi, sahabat atau pakar-pakar Al-Qur'an yang hingga detik ini masih mengiang di telinga saya."[50]

Quraish Shihab memang tumbuh dalam dekepan keluarga yang kental dengan ajaran agama Islam. Namun, lingkungan di mana ia tinggal merupakan lingkungan masyarakat yang heterogen dalam hal agama dan kepercayaan.[51] Menurut Abdurrahman Shihab, kebenaran dalam rincian ajaran agama bisa beragam dan satu-satunya cara untuk hidup harmonis adalam mengedepankan *tasamuh* atau toleransi, tanpa menghilangkan keyakinan serta tradisi yang kita anut. Meskipun dalam praktik keagamaan sehari-hari Abdurrahman Shihab lebih mendekati

[49] Mauluddin Anwar, Latief Siregar, dkk. *Cahaya...*, 12.

[50] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Mizan, 2007), 14.

[51] Lihat, M. Quraish Shihab, *Sunni Syi'ah Begandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran Dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 2. Quraish Shihab bercerita bahwa Abdurrahman Shihab, ayahnya, merupakan seorang yang dekat dengan semua kelompok dan aliran dalam masyarakat. Sehingga ia diterima dengan hangat diberbagai kalangan umat islam dan juga non-muslim. Quraish Shihab juga menerangkan jika ayahnya selalu menekankan kepada keluarganya bahwa semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin dalam pula toleransinya.

cara beribadah kyai Nahdlatul ulama namun ia mengizinkan anak-anaknya untuk belajar di lembaga pendidikan yang mengajarkan tradisi berbeda. Contohnya Quraish Shihab yang dimasukkan ke SMP Muhammadiyah Makassar lalu SMP Muhammadiyah Malang, begitu juga adiknya, Abdul Muththalib yang belajar agama di Qum, Iran, di mana disana terkenal dengan mazhab Syiah Itsna Asyariyah.[52]

Sikap moderat, menghargai, serta menghormati perbedaan ini tertanam kuat pada anak-anaknya. Karena sikap moderasi Abdurrahman Shihab inilah yang menjadikan ia tidak tercatat sebagai organisasi masyarakat yang memiliki corak tertentu seperti NU atau Muhammadiyah. Ia hanya aktif di dalam organisasi yang memiliki arah kepada kesatuan dan keragaman.[53] Abdurrahaman Shihab selalu mencontohkan bahwa pluralitas adalah sebuah keniscayaan dan bahwa toleransi merupakan salah satu ciri-ciri jika seseorang telah memiliki pengetahuan yang tinggi.[54]

Dorongan, semangat, dan nasihat-nasihat terutama dari Ayahnya, memotivasi Quraish Shihab untuk terus menimba ilmu dan menjajaki dunia pendidikan setinggi mungkin dalam fokus kajian ilmu Al-Qur'an. *"Jangan pulang sebelum Doktor"* kalimat dari ayahnya inilah yang memberikan dorongan kuat kepada Quraish Shihab sehingga ia

[52] Mauluddin Anwar, Latief Siregar, dkk., *Cahaya...*, 26.
[53] *Ibid., 27.*
[54] M. Quraish Shihab, *Sunni...,*. ayah Quraish Shihab selalu mengingatkan bahwa seluruh umat Islam pada hakikatnya adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW, apabila terjadi perbedaan maka itu merupakan sebuah interprestasi atau pemahaman yang berbeda akibat dari tidak adanya petunjuk yang pasti.

dapat menyelesaikan gelar Doktornya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Berkat kesungguhan dan cara pandangnya yang luas terhadap ilmu pengetahuan, mengantarkan Quraish Shihab kini terkenal sebagai seorang ulama dan seorang pakar tafsir di Nusantara yang memiliki tingkat keproduktifitas yang tinggi dalam menulis karya-karyanya.

b. Riwayat Pendidikan dan Karir

Pendidikan informal Quraish Shihab sudah dimulai sejak dini dikeluarganya yang sadar akan pentingnya pendidikan. Ia mendapatkan pendidikan formal dan informal yang terarah dari keluarganya. Perjalanan intelektual yang bersifat non-formal sudah ia peroleh dalam pantauan Abdurrahman Shihab, ayahnya sendiri. Pendidikan pertama yang memiliki basis keluarga intensif dari ayahnya, Abdurrahman Shihab yang merupakan seorang ulama, mubaligh, guru besar, dan bahkan plotisi ini dianggap telah cukup memberikan bekal kesiapan mental serta materi kepada Quraish Shihab untuk menapaki jenjang pendidikan.

Pendidikan formal Quraish Shihab dimulai di Sekolah Dasar di tanah kelahirannya, SD Lompobattang. Ia tamat SD pada usia 11 tahun. kemudian melanjutkan studinya di SMP Muhammadiyah Makassar. Alasan mengapa ayahnya memilih SMP Muhammadiyah untuk Quraish cukup simpel, karena saat itu SMP Muhammadiyah memang relatif lebih baik dibandingkan sekolah sederajat lainnya di

Makassar. Bagi ayahnya tidak menjadikan masalah meskipun dalam praktik kesehariannya lebih condong ke tradisi Nahdlatul Ulama.[55]

Baru saja naik ke kelas 2 SMP Muhammadiyah Makassar, Quraish Shihab terdorong untuk *nyantri* di Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Faqihiyah yang berada di Jalan Aris Munandar, Malang pada tahun 1956. Terlebih saat melihat kakaknya Ali yang sangat mahir berbahasa Arab. Ali memang lebih dulu *mondok* di al-Faqihiyah. Itulah yang menjadikan hati Quraish tertambat di al-Faqihiyah. Quraish Shihab menjalani dua pendidikan secara bersamaan saat di Malang. Ketika pagi hingga siang hari Quraish menjadi siswa di SMP Muhammadiyah Malang, kemudian sore sampai malam ia menjadi santri di pondok pesantren. Tidak ada santri lain yang diberi *privilege* seperti Quraish, Ia satu-satunya. Hal tersebut karena Habib Abdul Qadir Bilfaqih, pendiri sekaligus pimpinan *Ma'had* al-Faqihiyah sudah sangat mengenal Ayah Quraish Shihab. Maka dari itu Quraish Shihab diizinkan belajar di dua lembaga pendidikan sekaligus.[56]

Dalam prosesnya menjadi santri di Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Faqihiyah, Quraish Shihab mendapatkan banyak sekali ilmu dan nasehat-nasehat. Selain *babakan* ilmu hadits yang cara mengajarnya masih menerapkan sistem klasikal yaitu *sorogan*, Quraish Shihab juga mereguk petuah-petuah dari Habib Abdul Qadir

[55] Mauluddin Anwar, Latief Siregar, dkk., *Cahaya...*, 13.
[56] *Ibid.*, 43.

Bilfaqih secara lebih personal karena sering diajak Habib mendampinginya berdakwah di luar lingkungan pondok pesantren.[57]

Pada tahun pertama belajar di al-Faqihiyah, Quraish sudah mampu menghafal seribu lebih hadits. Tidak hanya rajin mencatat, akan tetapi ia juga mampu menjelaskan kandungan dari kitab-kitab yang dipelajarinya. Selain itu, Quraish juga piawai dalam menjelaskan kandungan dari kitab kuning yang usianya sudah berabad-abad itu dan memberikan contoh serta analogi yang selaras dengan konteks kekinian. Karena kemampuannya inilah belakangan Quraish Shihab malah dipercaya unyuk menyampaikan ceramah sebelum giliran Habib. Cinta Quraish Shihab kepada Habib Abdul Qadir Bilfaqih tidak bertepuk sebelah tangan. Habib juga sangat menyayanginya secara istimewa dibandingkan dengan santri lainnya. [58]

Pengaruh Habib Abdul Qadir Bilfaqih di kehidupan Quraish Shihab ternyata tidak hanya sekedar seorang guru dan murid saja. Quraish telah menganggap Habib sebagai ayah sendiri setelah Abdurrahman Shihab. Melalui komunikasi yang intents antara keduanya, Habib telah menanamkan fondasi karakter, sifat, dan pemikiran kuat yang akan mewarnai perjalanan hidup Quraish kelak. Hal itulah yang menjadikan dampak belajar bersama habib selama 2 tahun jauh lebih berarti dari belasan tahun masa studi di Kairo, Mesir. Menurut Qurasih Shihab ini adalah efek dari keikhlasan Habib

[57] *Ibid.,* 49.
[58] *Ibid.,* 48.

Bilfaqih dan para guru di al-Faqihiyah. Ajaran Habib tak lekang sepanjang masa.

Setelah lulus dari Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Faqihiyah Malang, Quraish yang memang memiliki karakter haus akan belajar dan cinta dengan ilmu pengetahuan ini merantau ke Mesir pada tahun 1958 bersama dengan 14 kafilah lainnya program beasiswa lainnya utusan provinsi Sulawesi yang dikirim oleh Gubernur Andi Pangeran. Selain Quraish, adiknya, Alwi Shihab juga turut serta. Dua anak berusia 14 tahun dan 12 tahun harus melalang buana ke negeri antah berantah demi menuntaskan kehausannya akan ilmu pengetahuan.

Setelah 16 hari terombang-ambing oleh ombak di lautan, Quraish Shihab beserta kawan-kawannya akhirnya tiba di tanah impian. Di al-Azhar Quraish Shihab berhasil masuk tanpa kendala di kelas dua *I'dadiyah* yang setara dengan SMP atau Tsanawiyah di Indonesia dan tentu saja melalui program beasiswa pemerintah daerah Sulawesi. Mereka ditempatkan di sebuah asrama bernama Madinah al-Bu'uts. Asrama itu dihuni oleh para pelajar dari luar negeri. Tiap-tiap pelajar menempati kamar sendiri namun tanpa pintu.[59]

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atasnya di al-Azhar, Quraish Shihab mendaftarkan dirinya untuk menjadi mahasiswa Jurusan Tafsir di Universitas al-Azhar. Namun cita-citanya itu hampir kandas karena nilai Bahasa Arabnya tidak mencukupi untuk masuk ke

[59] *Ibid.,* 62.

Fakultas Ushuluddin di mana Jurusan Tafsir itu berada. Mau tidak mau Quraish bertekad untuk mengulang satu tahun lagi demi mewujudkan mimpinya dan ayahnya belajar ilmu tafsir di Fakultas Ushuluddin.[60] Dekan Fakultas Ushuluddin, Syeikh Abdul Halim Mahmud turut menyemangati Quraish. Awal keakraban Qurasih Shihab dengan Syeikh Halim dimulai sejak tahun pertama Quraish di al-Azhar, 3 Tahun berinteraksi dengan beliau Quraish mengerti bahwa Syeikh Halim adalah sosok yang rendah hati serta seorang sufi yang rasional pengagum al-Ghazali.[61]

Bagi Quraish Shihab, ia menempatkan Syeikh Abdul Halim Mahmud dalam diri dan hatinya seperti ia menempatkan Abdurrahman Shihab dan Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Ketika di al-Azhar, Quraish sering menunggu Syeikh Halim melintasi asramanya dan menjejeri langkah Syeikh Halim berjalan bersama menuju al-Azhar. Selain itu Quraish Shihab juga sering menumpang bus bersama dan Syeikh Halim. Dari situlah keakraban antara Quraish Shihab dan Syeikh Halim terjalin. Quraish juga bercerita bahwa Syeikh Halim memiliki julukan 'Imam Ghazali Abad XVI'.[62]

Setelah 9 tahun di al-Azhar Mesir, Quraish akhirnya meraih gelar *Licence* (Lc) sarjana Tafsir dan Hadits yang diberikan oleh pihak Universitas al-Azhar. Hasil ujiannya bahkan menyandang predikat

[60] M. Quraish Shihab, *Membumikan...*, 15.
[61] Mauluddin Anwar, Latief Siregar, dkk., *Cahaya...*, 67.
[62] Fakihudin Amani, "PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN (STUDI TAFSIR AL-MISBAH KARYA QURAISH SHIHAB)" *Skripsi* (IAIN Tulungagung, 2017).

'Jayyid Jiddan.[63] Oleh karena itu, ia dapat dengan mudah masuk tingkat *master*. Quraish Shihab melanjutkan studinya ke jenjang strata dua (S2) dengan konsentrasi dan universitas yang sama pula. Hanya dua tahun Quraish mampu meraih gelar Master of Art (M. A.) untuk spesialis tafsir Al-Qur'an. Tesisnya tidak jauh-jauh dari ilmu Al-Qur'an, *Al-I`jāz at-Tasyrī`ī li al-Qur'ān al-Karīm* (Kemukjizatan Al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum).[64]

Setelah menyelesaikan program pascasarjananya (S2), Quraish Shihab diminta ayahnya, Abdurrahman Shihab yang saat itu menjadi Rektor di IAIN Alauddin Makassar untuk pulang ke Indonesia. Kala itu Quraish Shihab dipercaya untuk menjadi Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin Makassar. Ia juga terpilih menjadi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (wilayah VII Indonesia Bagian Timur).

Meskipun saat itu meraih gelar Master sudah termasuk top, namun tetap saja dibenak Quraish Shihab masih merasa belum tuntas apabila belum mendapatkan gelar doktor. Tak ada paksaan dari ayahnya bahwa ia harus menjadi seorang doktor. Namun Quraish tetap merasa ada utang yang belum lunas. Cita-cita menjadi doktor akhirnya tetap ia tunaikan. Setelah sebelas tahun berpartisipasi dalam dunia intelektual di Ujung Pandang, pada tahun 1980 M, Quraish Shihab kembali ke Kairo untuk melanjutkan jenjang pendidikan doktornya di

[63] Mauluddin Anwar, Latief Siregar, dkk., *Cahaya...*, Hal. 72
[64] *Ibid.*

kampus yang sama dan jurusan yang sama saat menempuh pendidikan di strata-1 dan 2.[65]

Masa pendidikan doktornya Quraish tempuh dengan suasana yang berbeda, ia tidak lagi tinggal di asrama seperti dulu. Istrinya, Ibu Fatmawati ikut serta bersama dua anak perempuannya yang masih balita: Elaa (Najeela Shihab) dan Nana (Najwa Shihab). Dua anaknya yang lucu menjadi vitamin dan motivasi tambahan bagi Quraish. Semangat belajarnyapun berbeda disbanding saat meraih gelar master dulu. Oleh karena itu, Quraish Shihab berhasil menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar doktor dalam waktu dua tahun. Disertasinya yang berjudul *"Naẓm ad-Durar li al-Biqa`i Tahqiq wa Dirāsah"*, suatu kajian dan analisis terhadap keotentikan Kitab *Naẓm ad-Durār* karya al-Biqa`I mendapatkan hasil yang cemerlang. Ujian doktornya dianugerahi predikat tertinggi, *Mumtāz Ma`a Martabah asy-Syaraf al-`Ula. Summa cum laude.*

Sekembalinya ke Makassar, Quraish Shihab melanjutkan pengabdiannya di IAIN Alauddin. Dua tahun kemudian ia bersama keluarganya pindah ke Jakarta untuk mengajar di Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejak saat itu hingga tahun 1998, Quraish aktif mengajar dalam bidang tafisr dan Ulumul Qur'an di program Strata 1 – 3. Quraish Shihab juga sempat diberikan Amanah untuk menduduki posisi tertinggi di dunia pendidikan formal. Ia

[65] *Ibid.*

pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998).[66]

Baru satu tahun masa jabatan periode kedua, pada awal tahun 1998 Quraish Shihab harus melepas jabatan rektor karena dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk mengemban amanah untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII, namun kurang lebih dua bulan menjabat sebagai Menteri Agama, Presiden Soeharto memutuskan untuk lengser yang berarti berakhir pula orde baru dan jabatan Kabinet Pembangunan VII.[67] Beberapa bulan kemudian, pada tahun 1999, Quraish Shihab kembali ke Kairo, kali ini ia membawa surat tugas dari Presiden B.J. Habibie. Ia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa Republik Indonesia untuk Negara Arab, Mesir, dan Somalia, serta Republik Djibouti yang berkududukan di Kairo.

Kepakaran Quraish Shihab di bidang Al-Qur'an tidak hanya berhenti di situ saja. Quraish Shihabpun dipercaya untuk mengemban amanah diberbagai jabatan, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat sejak 1984, anggota Lajnah Pentashih Al Quran Departemen Agama sejak 1989, dan Asisten Ketua Umum Ikatan cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) sejak saat organisasi ini didirikan yaitu pada tahun 1990. Selain itu Quraish juga aktif menularkan pemikirannya melalui beberapa tulisan. Oleh karena itu ia

[66] Arif Dwi Septian, "Konsep Adil Dalam Poligami Analisis Pendapat M. Quraish Shihab" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), 16-17.
[67] Mauluddin Anwar, Latief Siregar, dkk., *Cahaya*..., 191-200.

juga dipercaya menjadi anggota Dewan redaksi sejumlah jurnal ilmiah, seperti Studia Islamika, Ulumul Qur'an, Mimbar Ulama, dan Refeleksi (Jurnal kajian agama dan filsafat).[68]

Yang tidak kalah penting, Quraish Shihab juga tetap aktif menulis dalam beberapa jurnal penelitian serta menjadi pengasuh atau kontributor tetap dalam rubrik "Pelita Hati" dan rubrik "Tafsir Al-Amanah" yaitu sebuah majalah yang terbit dua minggua di Jakarta. Quraish shihab pun juga aktif sebagai Dewan Redaksi dalam majalah yang terbit di Jakarta yakni majalah Ulumul Qur'an dan Mimbar Ulama.[69] Salah satu karya beliau yang paling monumental, 14 Jilid Tafsir Al-Misbah mampu ia selesaikan dalam kurun waktu selama 3 tahun saat masih menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Kairo. Tinggal 1 Jilid, ia susun setelah pensiun.[70] Selain itu ia juga aktif untuk mengisi kajian keislaman dalam beberapa stasiun televisi nasional seperti RCTI dan Metro TV yang mempunyai program khusus selama Ramadan yang diasuh olehnya [71]

Selain dikenal sebagai penulis yang sangat produktif, Quraish Shihab juga masih menyempatkan diri untuk mengisi agenda-agenda kuliah umum yang diadakan oleh institusi akademis maupun non akademis. Di luar aneka jabatan dan keterlibatan dalam institusi pemerintahan dan organisasi, Quraish Shihab lebih akrab sebagai

[68] *Ibid.*
[69] M. Quraish Shihab, *Membumikan...,* 232.
[70] Mauluddin Anwar, Latief Siregar, dkk., *Cahaya...*, 220.
[71] M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2019). Hal. 503

Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta.[72] Quraish Shihab yang terkenal lugas dalam menyampaikan pendapat, rasional, dan memiliki pemikiran yang cenderung moderat ini juga kerap tampil sebagai penceramah dibeberapa masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid Istiqlal, Masjid al-Tin, Masjid Sunda Kelapa dan Masjid Fathullah.

Nama M. Quraish Shihab berhasil masuk dalam daftar lima ratus muslim paling berpengaruh di dunia. Dilansir dari situs *themuslim500.com* tokoh spiritual Islam dan ulama progresif di bidang keilmuan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Namanya tertuang, hal ini tak lain dan tak bukan adalah dikarenakan jasa-jasa beliau dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu agama Islam, dan juga karya-karyanya.[73]

c. Karya-Karyanya

Komitmen Quraish Shihab dalam berkarya sudah ia mulai sejak 1997. Ia adalah salah satu tokoh cendekiawan Islam yang sangat peduli terhadap ilmu pengetahuan. Quraish Shihab merupakan salah sati cendekiawan muslim Indonesia yang sangat produktif. Berikut beberapa karya Quraish Shihab:[74]

1. *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984);

[72] *Ibid.*

[73] "The Muslim 500 (The Worlds's 500 Most Influential Muslims)," "Judul Semua Buku Karya M. Quraish Shihab", dikutip dari *https://themuslim500.com/* diakses pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 jam 17:15.

[74] "Judul Semua Buku Karya M. Quraish Shihab", dikutip dari *https://quraishshihab.com/karya-mqs/* diakses pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 jam 18:05.

2. *Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1998);
3. *Untaian Permata Buat Anakku* (Bandung: Mizan 1998);
4. *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
5. *Haji Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1999);
6. *Sahur Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan 1999);
7. *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, November 2000);
8. *Panduan Shalat bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003);
9. *Anda Bertanya,Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman* (Mizan Pustaka)
10. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999);
11. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al Qur'an dan Hadits* (Bandung: Mizan, 1999);
12. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan, 1999);
13. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Mizan, 1999);
14. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al Quran* (Bandung: Mizan, 1999);
15. *Satu Islam, Sebuah Dilema* (Bandung: Mizan, 1987);

16. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987);
17. *Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda* (MUI & Unesco, 1990);
18. *Kedudukan Wanita Dalam Islam* (Departemen Agama);
19. *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994);
20. *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1994);
21. *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996);
22. *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996);
23. *Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997);
24. *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an* (Bandung; Mizan, 1999)
25. *Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili* (Jakarta: Lentara Hati, 1999);
26. *Jalan Menuju Keabadian* (Jakarta: Lentera Hati, 2000);
27. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (15 Volume, Jakarta: Lentera Hati, 2003);
28. *Menjemput Maut; Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT*. (Jakarta: Lentera Hati, 2003)

29. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
30. *Dia di Mana-mana; Tangan Tuhan di balik Setiap Fenomena* (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
31. *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
32. *Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
33. *Rasionalitas Al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir al-Manar* (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
34. *Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
35. *Wawasan Al-Qur'an Tentang Dzikir dan Doa* (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
36. *Asmā ' al-Husnā; Dalam Perspektif Al-Qur'an* (4 buku dalam 1 boks) (Jakarta: Lentera Hati);
37. *Sunnah - Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?; Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2007);
38. *Al-Lubāb; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fâtihah dan Juz 'Amma* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2008);
39. *40 Hadits Qudsi Pilihan* (Jakarta: Lentera Hati);
40. *Berbisnis dengan Allah; Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat* (Jakarta: Lentera Hati);

41. *M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008);
42. *Doa Harian bersama M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2009);
43. *Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Jin dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati);
44. *Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Malaikat dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati);
45. *Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Setan dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati);
46. *M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2010);
47. *Al-Quran dan Maknanya; Terjemahan Makna disusun oleh M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2010);
48. *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan* (Jakarta: Lentera Hati, Februari 2011);
49. *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, dalam sorotan Al-Quran dan Hadits Shahih* (Jakarta: Lentera Hati, Juni 2011);
50. *Do'a al-Asmā' al-Husnā* (Doa yang Disukai Allah SWT.) (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2011);
51. *Bisnis Sukses Dunia Akhirat* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2011)

52. *Al-Lubāb; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an* (Boxset terdiri dari 4 buku) (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2012)
53. *Tafsir Al-Mishbah Jilid 8-15 (terdiri dari 8 buku)* (Jakarta: Lentera Hati, Oktober 2012)
54. *Mukjizat Al-Quran (New)* (Bandung:Mizan 2013)
55. *Mukjizat Al-Quran (Republish)* (Bandung:Mizan 2013)
56. *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama Al-Quran* (Bandung: Mizan Mei 2013)
57. *Lentera Al-Quran: Kisah Dan Hikmah Kehidupan* (Mizania, Mei 2013)
58. *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati Agustus 2013)
59. *Lentera Al-Quran* (Cover Baru) (Bandung: Mizan 2014)
60. *Secercah Cahaya Ilahi (Hard Cover)* (Bandung: Mizan 2014)
61. *Wawasan Al-Quran* (Cover Baru) (Bandung: Mizan 2014)
62. *M. Quraish Shihab:. Menjawab Pertanyaan Anak* (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2014)
63. *Birrul Walidain, Wawasan Al-Qur'an tentang bakti kepada Ibu dan Bapak* (Jakarta: Lentera Hati, Juni 2014)

64. *Mutiara Hati, Mengenal Hakikat Iman, Islam, dan Ihsan bersama M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2014)
65. *SUNNAH-SYIAH Bergandengan Tangan? Mungkinkah!* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2014)
66. *Yang Jenaka dan Yang Bijak Dari M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, Oktober 2014)
67. *PENGANTIN AL-QUR'AN, 8 Nasihat Perkawinan untuk anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, Januari 2016)
68. *Tafsir Al Misbah Volume 11*(Jakarta: Lentera Hati, Januari 2016)
69. *Yang Hilang dari Kita: AKHLAK* (Jakarta: Lentera Hati, September 2016)

A. Konsep Aurat dan Batasannya Menurut Quraish Shihab

Mengenai pembahasan tentang aurat erat kaiannya dengan busana atau pakaian. Pakaian atau busana memiliki nilai estika atau keindahan bagi yang memakainya. Memakai busana yang tertutup bukan merupakan monopoli bangsa Arab dan bukan pula budaya yang berasal dari mereka, Menurut Murtadha Muthahari, seorang ulama dan filsof besar dari Iran

kontemporer mengatakan jika pakaian tertutup mulai muncul di bumi ini jauh sebelum datangnya Islam.[75]

Menurut Quraish Shihab, bagian-bagian badan yang harus ditutupi dan tidak boleh terlihat biasa dinamai aurat. Aurat berasal dari kata Bahasa Arab (عورة) *'aurah* yang menurut beberapa ulama mengambil dari kata (عور) *'awara* yang mempunyai arti hilang perasaan. Kata aurat dapat dipahami dalam arti sesuatu yang buruk atau sesuatu yang hendaknya diawasi karena dikhawatirkan menimbulkan bahaya dan rasa malu. Namun tidak semua hal yang buruk dapat dinamakan sebagai aurat. Tubuh seorang wanita yang cantik harus ditutupi akan tetapi bukanlah sesuatu yang buruk, ia akan buruk dan berdampak buruk jika dipandang oleh yang bukan mahramnya. Inilah yang dimaksudkan dengan aurat yang berarti rawan.[76]

Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama baik terdahulu maupun kontemporer mengenai keharusan berpakaian menutup aurat. Para ulama bersepakat bahwa hal itu merupakan sebuah kewajiban. Namun terdapat beberapa perbedaan pemahaman dan penafsiran seberapa batasan aurat pada wanita. Para ulama berusaha menemukan batas-batas tersebut melalui hadis-hadis nabi, namun tidak jarang menemukan suatu perbedaan disana. Jika merujuk pada pendapat ulama terdahulu kira akan menemukan bahwa ulama terdahulu membedakan antara aurat wanita dan pria dan aurat seorang hamba sahaya dengan aurat seorang yang merdeka. Mereka

[75] M. Quraish Shihab, *Jilbab...*, 37.
[76] *Ibid.,* 51-53.

juga membedakan aurat wanita ketika sholat dan di luar sholat. Selain itu juga terdapat perbedaan aurat wanita muslimah terhadap wanita non muslimah. Tentu saja masing-masing perbedaan tersebut didasarkan pada dalil-dalil, dan alasannya sendiri. [77]

Dalam bukunya, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Quraish juga menuliskan bahwa tidak ada ketentuan-ketentuan yang pasti mengenai batasan-batasan aurat secara terperinci. Seandainya ada ketentuan tersebut secara rinci dan pasti maka tidak akan ada perbedaan pendapat diantara para ulama- ulama terdahulu hingga kini tentang batasan aurat.

Mengenai konsep batasan aurat, Quraish Shihab tidak jauh berbeda dengan para ulama kebanyakan dalam hal rujukan yang digunakan. Mereka sama-sama menggunakan *Q.S. an-Nūr* ayat 31 sebagai landasan ber-*ḥujjah* dalam menentukan batasan aurat. Dalam Tafsir al-Mishbah Quraish Shihab menyebutkan bahwa *Q.S. an-Nūr* ayat 31 ini masih berkaitan dengan *Q.S. an-Nūr* ayat 30 yang di dalamnya terdapat perintah kepada kaum laki-laki agar menjaga pandangannya serta kemaluannya. Kemudian di dalam ayat 31 berisikan perintah yang sama ditujukan kepada kaum wanita *mu'minah* sehingga perintah tersebut berlaku dua arah. Bunyi *Q.S. an-Nūr* Ayat 31 adalah sebagai berikut:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ

[77] M. Quraish Shihab, *Jilbab*..., 59-60.

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *"Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka mengekang pandangan mata, dan menjaga kehormatan dan tidak menampakan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak. Juga hendaknya mereka menjulurkan kudung sampai menutup leher dan dada dan tidak menonjolkan perhiasannya kecuali untuk suami, ayah, mertua laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki suaminya, saudara laki-laki, putra saudara laki-laki, putra saudara perempuannya, atau muslimah yang lain, atau budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang dingin terhadap wanita atau anak-anak yang belum tertarik kepada aurat wanita. Janganlah mereka menghentakkan kakinya agar nampak perhiasan yang mestinya tertutup. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, niscaya kamu berbahagia"*.[78]

Dalam ayat 30 mengatakan *"hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka"* sebagaimana perintah Allah yang diperuntukkan kepada kaum mukmin. Kemudian disambung ayat 31 terdapat perintah yang diperuntukkan kepada kamun wanita mukminah yang beriman juga memiliki kewajiban lain seperti lafaz setelahnya yakni

[78] Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

janganlah mereka menampakkan *zīnah* (hiasan) mereka yang diartikan sebagai bagian tubuh para wanita mukminah yang dapat merangsang laki-laki dalam pandangan Quraish Shihab. Kecuali apa yang sudah biasa nampak darinya dalam artian tidak ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan.[79]

Kemudian Allah memerintahkan wanita untuk menutup dadanya dengan *khimār* atau kerudung mereka karena dada adalah salah satu hiasan seorang wanita. Sebab sejak dahulu wanita Arab juga menggunakan *khimār* tersebut namun sebagian dari mereka menutupnya kemudian mereka lilitkan pada punggung mereka.[80] Hal tersebut mempunyai arti bahwa wanita Arab pada zaman itu membiarkan dada mereka tampak dan tidak tertutupi. Kemudian turun ayat ini untuk memerintahkan mereka agar menutupi dada mereka dengan kerudung panjang tersebut yang berarti jika kerudung diletakkan di kepala karena memang fungsi awalnya demikian kemudian diperintahkan untuk diulurkan ke bawah yang menutupi dada (*juyūb*).[81] *Juyūb* merupakan *jama'* dari mufrod *jayb* yang berarti lubang di leher baju yang berfungsi nuntuk memasukkan kepala ketika memakai pakaian atau baju. Karena dari *jayb* ini sebagian dada tampak dikarenakan di zaman itu belumlah dikenal pakaian dalam, maka diharuskan untuk menutupnya sebagai bentuk pencegahan terlihatnya dada wanita yang berpotensi menumbuhkan hasrat bagi lawan jenis.

[79] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian*, vol. 9 (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 326.
[80] *Ibid.*, 327.
[81] *Ibid.*, 328.

Mengutip pandangan ulama al-Biqa'i dalam Tafsir al-Mishbah lafaz yang terdapat perintah untuk menutup dada dari penggunaan kata ضرب dari وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ yang bisa diartikan memukul atau meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh, sehingga dalam pengaplikasiannya, memakai *khimār* atau kerudung dipakai atau diletakkan dengan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk menutupinya. Terlebih huruf ب pada lafaz بِخُمُرِهِنَّ yang oleh sebagian para ulama dipahami dengan *al-Ilshaq* yakni kesertaan atau ketertempelan. Sehingga terdapat penekanan di sana jika kerudung atau *khimār* ini tidak terpisah dari bagian yang harus ditutupi.[82]

Kemudian dalam Tafsir al-Mishbah mengenai potongan ayat yang memiliki makna isyarat tentang batasan aurat yakni إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Penggalan ayat inilah yang diperselisihkan oleh para ulama terlebih makna kata إِلَّا. Ada yang berpendapat jika kata إِلَّا merupakan *istitsnā' muttaṣil* yang memiliki arti bahwa apa yang dikecualikan masih memiliki keterkaitan atau merupakan bagian atau jenis dari apa yang disebutkan sebelumnya. Sedang yang dikecualikan di sini adalah lafaz *zīnah* atau hiasan. Maka dari itu dalam ayat tersebut memiliki pesan jika "hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan mereka kecuali apa yang tampak". Di sini Quraish Shihab berpendapat jika tampaknya redaksi ini kurang lurus, dikarenakan hal ini berarti apa yang sudah tampak tentunya

[82] *Ibid.,* 328.

sudah keliatan. Lalu untuk apa dilarang lagi. Sehingga dari segi redaksional tidak ada lagi arti dari larangan tersebut. [83]

Dari sinilah lahir perbedaan pendapat dari para ulama. Sebagian ulama memahami sebagai larangan menampakkan anggota badan yang menghiasi wanita kecuali yang tampak secara terpaksa atau tidak sengaja, semisal terbuka karena tertiup angin. Sebagian ulama lagi memahaminya dengan kecuali apa yang biasa tampak sedangkan dalam ayat ini tidak menentukan apa yang biasa tampak itu. Namun ada terdapat banyak ulama yang merujuk pada pakaian yang digunakan wanita Arab pada saat ayat ini diturunkan, lalu menyimpulkan jika apa yang biasa tampak saat itu ialah wajah dan telapak tangan. Dengan demikian wajah dan kedua telapak tangan yang boleh terbuka.[84]

Sebagaimana pakar tafsir al-Qurtubi yang juga dikutip dalam Tafsir Al-Mishbah, mengemukakan bahwa ulama besar seperti Sa'id Ibnu Jubair, 'Atha', dan al-Jauza'i memiliki pendapat bahwa apa yang boleh dilihat atau tampak dari seorang wanita hanya wajah dan kedua telapak tangan serta pakaian yang dipakainya. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi memnbolehkan memakai celak mata, gelang, dan setengah lemgan wanita yang dalam kebiasaan masyarakat Arab terdahulu sering dihiasi dengan hena atau pacar, semacam pewarna alami yang diperbolehkan dalam agama Islam.[85]

[83] *Ibid.*. 329.

[84] M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2008), 397.

[85] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian*, … vol.9, 331.

Dalam suatu riwayat, Guru Besar Universitas al-Azhar Kairo, Mesir, Syeikh Muhammad Ali Assais mengemukakan apabila Imam Abu Hanifah berpendapat jika kedua kaki bukan termasuk aurat karena akan menyulitkan wanita pada masa itu ketika mereka berjalan seringnya tanpa menggunakan alas kaki. Kemudian Abu Yusuf seorang pakar hukum dan salah seorang murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah berpendapat jika kedua tangan wanita atau separuh dari lengannya yang berarti siku sampai jari tengah juga bukan termasuk aurat yang wajib ditutupi. Hal itu dikarenakan agama Islam bukanlah agama yang memberatkan umatnya namun memberikan suatu keringanan hukum apabila terjadi sesuatu kondisi yang sangat menyulitkan.[86]

Masih dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab juga memaparkan pendapat dari Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur yakni seorang ulama besar kontemporer serta Mufti Tunisia' daro Tunis yang dalam ilmu agama mendapatkan pengakuan atas otoritasnya. Sebagaimana karya Ibnu 'Asyur *Maqāṣid asy-Syarīah* yang dikutip dalam Tafsir Al-Mishbah mengutarakan bahwa "*kami percaya bahwa adat kebiasaan kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat- untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu*". [87]

Quraish Shihab berpendapat bahwa masing-masing penganut terkait pendapat tentang penafsiran lafaz إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا sebatas menggunakan

[86] M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...*, 398.
[87] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian*, vol. 9, 332.

logika dan kecenderungannya yang secara sadar atau tidak sadar dipengaruhi oleh perkembangan dan kondisi sosial masyarakatnya. Batasan aurat wanita masih tidak secara gamblang dan jelas ditegaskan dalam ayat tersebut. Sehingga ayat tersebut tidak seharusnya menjadi dasar yang digunakan untuk menetapkan batasan aurat wanita. Sementara dalam memahami ayat itu, Quraish Shihab berpendapat bahwa sangatlah penting untuk menjadikan adat kebiasaan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum, namun perlu digaris bawahi jika adat istiadat tersebut tidak terlepas dali kendali prinsip-prinsip ajaran agama dan norna-norma hukum. Karena itu ia sampai kepada pendapat bahwa pakaian adat atau yang biasa kita sebut sebagai pakaian nasional yang biasa dipakai oleh wanita-wanita Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai telah melanggat peraturan agama.[88]

Selain menyoroti lafaz إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Quraish Shihab juga menitik beratkan lafaz وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ yang juga merupakan salah satu argumen terkuat yang ditampilkan oleh mayoritas ulama tentang tuntunan agama perihal menutup kepala bagi wanita. *Khimār* pada dasarnya memiliki arti menutup. Maka dari itu, minuman keras yang menutupi akal sehat dinamakan *Khamr*. Dari sinilah kemudian *khimār* diartikan sebagai kerudung. Dalam hal ini Quraish Shihab mengajak bahwa kita harus menelaah secara kritis apa yang dinamai dengan *khimār*

[88] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an:Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 179.

tersebut karena kata ‘menutup kepala’ juga dapat menimbulkan pemahaman yang multitafsir. Seperti menutup kepala itu berlaku hanya sebatas menutup kepala dengan tidak menyertakan telinga dan leher atau lebih dari itu. Untuk menguatkan argumennya, Quraish Shihab mengutip pendapat dari Ibnu Manzur dalam kitab *Lisān al-`Arab* jika apa yang disebut dengan *khimār* adalah sesuatu yang menutupi kepala wanita. Dengan demikian saat seseorang memakai topi telah cukup dinamakan *khimār*. Akan tetapi tidak sampai di situ argumentasi Quraish Shihab terkait pengaplikasian *khimār*.

Menurutnya, penggunaan *khimār* yang seperti itu belum memenuhi tuntunan *Q.S. an-Nūr* ayat 31. Sebab dalam ayat ini mengisyaratkan adanya penutup kepala panjang yang mengulur hingga menutupi dada. Maka dari itu tentu saja seperti bagian belakang leher akan tertutup jika penutup kepala tersebut terulur hingga kebawah dada. Oleh karenanya, kerdung yang dipakai oleh wanita yang berpakaian kebaya belum memenuhi tuntunan ini. Karena tak jarang kebaya yang digunakan itu justru menampakaan bagian dada pemakainya, Kemudian Quraish Shihab melanjutkan argumennya, bahwa apakah menggunakan *khimār* dengan cirinya seperti yang dikemukakan di atas tadi adalah apa yang diminta dari ayat tersebut. Apakah untuk menutup kepala dan dada ataukah hanya dada saja tanpa menutup kepala. [89]

[89] Quraish Shihab, *Jilbab*..., 220.

Apabila merujuk pada teks ayat tersebut, kita akan menemukan bahwa *Q.S. an-Nūr* ayat 31 hanya memerintahkan wanita untuk menutup dada dengan penutup kepala (kerudung/*khimār*) yang selama ini mereka pakai, yang ketika itu mereka belum menggunakannya untuk menutup dada. Beberapa orang berpendapat bahwa sebenarnya tidak wajib menutup rambut bagi wanita karena di dalam ayat ini tidak ada perintah untuk hal tersebut. *Q.S. an-Nūr* ayat 31 hanya menekankan perintah akan perlunya menutup dada dengan apapun, entah kerudung atau apapun, selama dengan apapun itu telah menutup dada, maka itu sudah dianggap benar. Seandainya Allah menghendaki dan mewajibkan agar kepala ditutup, kalimat yang akan dipilih-Nya pasti akan tegas dan jelas pula, misalnya dengan menyatakan *"dan hendaklah mereka menutupi kepaka dan dada mereka dengan kerudung mereka"*[90]

Pernyataan ini dapat dinilai bahwa semangat yang diungkapkan dalam Q.S. *an-Nūr* ayat 31 ialah sebatas menutupi *juyub*. Hal ini didasarkan karena dalam sejarah zaman pra Islam bahkan sampai zaman Nabi Muhammad SAW pun sudah terdapat terdapat tradisi berkerudung atau menutupi kepala oleh wanita. Namun hanya saja model memakainya tidak sama dengan wanita berkerudung yang biasa kita temui di masa sekarang yang menutup seluruh kepala, leher, hingga dadanya. Pemakaian kerudung atau penutup kepala pada zaman jahiliyyah hanya sekedar menutup kepala. Dengan arti rambut mereka masih terlihat, sebab kerudung yang wanita

[90] *Ibid.,* 221-222.

zaman itu pakai masih berbahan tipis dan bagian leher yang masih terbuka. Serta sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan wanita pada zaman itu bahwa mereka senang menonjolkan perhiasan-perhiasan dan kecantikannya kepada kaum laki-laki. Tujuan dari pemakaian penutup kepala atau kerudung pada saat itu hanya merupakan *taqlīd* (adat kebiasaan) yang memang sudah lama ada dan dijalankan. Dari *taqlīd* tersebut, orang dapat menilai bahwa wanita yang berkerudung adalah wanita baik-baik yang tehormat, sedang wanita yang tidak memakai kerudung dinilai sebaliknya. Adat kebiasaan ini terus dijalankan dan ditingkatkan sampai pada generasi sesudahnya.

Tidak bisa terlepas dari bahasan mengenai batasan aurat wanita dalam *Q.S. an-Nūr* ayat 31 yang Quraish Shihab paparkan dalam beberapa buku tulisannya termasik dalam bukunya yang berjudul *"Jilbab Pakaian Wanita Muslimah",* beliau juga menjelaskan tentang Q.S. *al-Aḥzāb* ayat 59 yang secara umum membahas mengenai perintah bagi perempuan untuk mengulurkan jilbabnya.

Dalam pandangan Quraish Shihab, sekilas memang Quraish Shihab tidak mengatakan secara tegas, jelas, dan gamblang bagaimana hukum memakai jilbab itu. Seperti yang beliau ungkapkan dan tampilkan dalam Tafsir al-Mishbah terdapat pendapat ulama yang menolak mengenai kewajiban itu sendiri. Kata Jilbab yang maknanya diperselisihkan oleh para ulama terdapat di dalam Q.S. *al-Aḥzāb* ayat 59, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

Artinya: *"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak gadismu serta para istri orang beriman, untuk mengulurkan jilbabya menutupi tubuh, yang demikian itu agar mereka lebih muddah dikenali ciri Islaminya, dan tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*[91]

Dalam Tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab mengutip penjelasan dari Al-Biqa'i yang menyebut jilbab dalam beberapa pendapat. Pendapatnya antara lain bahwa jilbab itu berarti baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi tubuh wanita. Semua makna tersebut menurut Al-Biqa'i dapat berarti makna dari kata jilbab. Jika jilbab adalah yang dimaksud dengan baju, makai menutupi tangan dan kakinya, jika kerudung, perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Jika makna jilbab adalah pakaian yang menutupi baju, maka perintahnya untuk mengulurkannya dan membuatnya longgar sehingga menutupi seluruh badan dan pakaian. [92]

Kemudian dipaparkan juga pendapat mengenai makna jilbab menurut Thabathaba'i, ia memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita.

[91] Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Tafsir*.
[92] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian*. Vol. 10, 533.

Kemudian Ibn ‘Asyur memaknai jilbab adalah pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar daripada kerudunh atau penutup wajah. Ini diletakkan oleh wanita di atas kepalanya dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibn ‘Asyur juga menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan atau selera wanita yang diarahkan oleh adat istiadat dan kebiasaannya. Akan tetapi, tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah "*…menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu."*[93]

Perlu diketahui bahwa pakar-pakar tafsir menyatakan jika sebelum turunnya ayat ini cara berpakaian wanita merdeka dan budak atau hamba sahaya, wanita yang baik-baik atau yang kurang sopan, hampir bisa dikatakan sama. Maka dari itu mereka sering diganggu oleh para lelaki usil khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai seorang budak. Untuk menghindari gangguan tersebut serta menampakkan kehormatan wanita muslimah, turunlah ayat ini. Menurut Quraish Shihab argumentasi para ulama yang menganut dan menyatakan jika seluruh tubuh wanita adalah aurat pada intinya terletak pada kalimat يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ.[94]

Menurut penganut pendapat yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita tanpa terkecuali adalah aurat, kata jilbab berarti pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai, sehingga jilbab menjadi bagaikan selimut. Pakar tafsir Ibn Jarir meriwayatkan bahwa Muhammad

[93] *Ibid.*, 534.
[94] Quraish Shihab, *Jilbab*..., 79-80.

Ibn Sirin bertanya kepada Abidah as-Salamani tentang maksud penggalan ayat itu, lalu 'Abidah mengangkat semacam selendang yang dipakainya dan memakainya sambil menutup seluruh kepalanya hingga menutupi pula kedua alisnya dan menutupi wajahnya dan membuka mata kirinya untuk melihat dari arah sebelah kiri- nya. As-Suddi berkata, "Wanita menutup salah satu matanya dan dahinya demikian juga bagian lain dari wajahnya kecuali satu mata saja." Pakar tafsir al-Alusi, setelah mengemukakan berbagai pendapat, berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kata عَلَيْهِنَّ adalah ke seluruh tubuh wanita. Akan tetapi lanjutnya ada juga yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah di atas kepala mereka atau wajah mereka karena yang tampak pada masa Jahiliah adalah wajah mereka.[95]

Menurut Ibn 'Asyur kata تُدْنِيْ mengambil dari kata دَنَا yang berarti dekat, yang dimaksud di sini adalah memakai atau meletakkan. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa Q.S. *al-Aḥzāb* ayat 59 ini tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab. Karena agaknya sebagian dari mereka ketika itu telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung dengan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi Q.S. *al-Aḥzāb* ayat 59 yang menyatakan jilbab mereka dan yang diperintahkan adalah *"hendaklah mereka mengulurkannya".* Ini berarti mereka telah memakai jilbab namun belum mengulurkannya. Maka dari itu, kepada mereka yang telah

[95] *Ibid.* 80-81.

memakai jilbab, lebih-lebih lagi yang belum mamakainya, Allah berfirman; *"hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya"*.[96]

Kalimat وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ disepakati oleh para ulama bahwa ayat di atas merupakan tuntunan kepada isteri-isteri Nabi serta kaum muslimah agar mereka memakai jilbab.[97] Tim Departemen Agama menerjemahkan kalimat ini dengan istri-istri orang Mukmin. Sedangkan Quraish Shihab lebih cenderung menerjemahkannya dengan wanita-wanita orang mukmin sehingga ayat ini mencakup pula semua gadis-gadis mukminah, bahkan termasuk semua keluarga mereka.[98] Namun, ulama-ulama kontemporer memahami ayat tersebut hanya berlaku pada zaman Rasulullah SAW, yang di mana ketika itu praktik perbudakan masih ada dan diperlukan pembeda antara wanita hamba sahaya dengan wanita merdeka yang terhormat, hal ini bertujuan untuk menghindarkan gangguan dari laki-laki usil. Menurut paham ini, jika tujuan tersebut telah tercapai dengan satu dan lain cara, maka ketika itu pakaian yang dikenakan telah sejalan dengan tuntunan agama. [99]

Adapun sumber hukum dari hadis tentang batas aurat wanita yang sering menjadi perdebatan para ulama salah satunya adalah hadis Asma'.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابُ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

[96] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian*. Vol.10, 534.
[97] Quraish Shihab, *Jilbab*..., 82.
[98] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Juz 10*, 533.
[99] Quraish Shihab, *Jilbab*..., 82.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَاأَسْمَاءُ إِنَّ المَرأَةَ إِذَا بلَغَتِ الخَيْضَ لَمْ يَصْلُحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا (وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ) رواه أبو داود، وقال هذا مرسل خالدبن دريك لم يدرك عائشة، ورواه أيضا البيهقي[100]

Artinya: Aisyah ra, berkata bahwa bahwa Asma' putri Abu Bakar ra. datang menemui Rasulullah saw dengan mengenakan pakaian tipis (transparan), maka Rasulullah saw. berpaling enggan melihatnya dan bersabda: *"Hai Asma', sesungguhnya perempuan jika telah haid, tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini" (sambil beliau menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangan beliau)*. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan ini dikatakan mursal karena Khalid ibn Duraik tidak mengenali Aisyah, dan juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi).

Hadis ini dinilai memiliki rentetan parawi yang memiliki bahasan panjang karena penerimaan dan penolakan dari ulama-ulama. Menurut ulama yang memandang seluruh badan seorang wanita adalah aurat tanpa kecuali, hadis tersebut dinilai tidak dapat dijadikan argumen, karena Abu Daud sendiri yang meriwayatkannya menilai hadis ini mursal karena Khalid Ibn Duraik yang dalam sanadnya menyebut nama istri Rasulullah `Aisyah ra. sebagai sumbernya sedangkan Khalid senduri tidak mengenal `Aisyah secara pribadi, tidak juga semasa dengan beliau. Ini berarti hadis tersebut adalah mursal.[101]

Hadis mursal dinilai oleh banyak ulama tidak dapat dijadikan

[100] Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*. Hal. 448.
[101] *Ibid.,* 119.

ḥujjah. Dalam konteks ini, pakar hadis Imam Muslim menyatakan: "Hadis yang mursal menurut pendapat kami dan pendapat pakar-pakar riwayat tidak dapat dijadikan hujjah (landasan keagamaan)."[102]

Selain hadis di atas, masih ada beberapa hadis-hadis lain yang selalu diliputi oleh para ulama tentang perbedaan interprestasinya. Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa ulama terdahulu maupun ulama kontemporer tidak mengungkap perbedaan terkait dengan wajibnya menutup aurat. Namun diantara mereka masih terdapat banyak sekali perbedaan mengenai seberapa batasan aurat wanita itu. Quraish Shihab sendiri menegaskan bahwa interprestasi dalil atau dalih yang dipaparkan oleh para ulama tidak sampai pada batas yang membuktikan secara pasti pendapat mereka masing-masing, atau dapat dikatakan bahwa Quraish Shihab tidak menganggap bahwa ayat Al-Qur'an maupun hadis di atas tidak bisa dijadikan dasar pendapat bahwa selain wajah dan kedua telapak tangan, seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat. Di sini Quraish Shihab tampaknya mulai melepaskan diri dari pendapat-pendapat ulama terdahulu yang selama ini telah masyhur dan dijadikan hujjah dalam pandangan kaum muslimin tentang batas aurat.[103]

Dari beberapa uraian-uraian yang telah dipaparkan oleh Quraish Shihab terkait berbagai pendapat para ulama, beliau berargumen bahwa adanya pandangan lain mengenai batas aurat wanita terlepas dari apa yang sudah ulama klasik paparkan yang telah diyakini dan lebih dulu masyhur

[102] *Ibid.*
[103] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an...*, 111.

dikalangan masyarakat. Meskipun argumen tentang seberapa batasan aurat wanita tidak dinyatakan secara langsung oleh Quraish Shihab, pandangan lain yang dipaparkannya tercermin dari ungakapannya:

"Akhirnya kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan sebagian tangannya, bahwa mereka 'secara pasti telah melanggar petunjuk agama'. Bukankah Al-Qur'an tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun *ketika membahasnya berbeda pendapat."*[104]

Meskipun begitu, Quraish Shihab tidak lantas lepas tangan setelah ia berusaha menawarkan alternatif-alternatif dari berbagai pandangan ulama sebagai opsi, namun beliau juga memberikan rambu-rambu bahwa apa yang diutarakannya tidak boleh ditelan mentah-mentah begitu saja. Konsep batasan aurat dalam pandangan Quraish Shihab tak bisa lepas dari pemikirannya tentang jilbab. Yang mana ketika diketahui mana saja batasan aurat akan memengaruhi memakai atau tidaknya jilbab bagi seorang muslimah. Membahas tentang jilbab dalam pandangan Quraish Shihab, banyak orang dari berbagai lapisan kalangan menyimpulkan bahwa Quraish Shihab tidak mengharuskan atau mewajibkan jilbab, padahal yang selama ini Quraish Shihab hanyalah berusaha mengungkapkan aneka pendapat pakar tentang persoalan jilbab tanpa

[104] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian*, vol. 9, 333.

menetapkan satu pilihan. Ini karena hingga saat itu beliau belum lagi dapat mentarjihkan salah satu dari sekian pendapat yang beragam itu.[105]

Dalam *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*[106] menuliskan bahwa Quraish Shihab menyatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Menurut Quraish Shihab anggapan itu muncul dari kesimpulan yang keliru atas pandangannya. Sedangkan yang dilakukan oleh Quraish Shihab adalah mengambil sikap *tawaqquf,* yakni tidak atau belum memberi pendapat menyangkut berbagai persoalan keagamaan, akibat tidak memiliki pijakan yang kuat dalam memilih argumentasi beragam yang ditampilkan oleh berbagai pendapat. Karena itu, dalam buku *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah.* Quraish Shihab pun hanya menyodorkan aneka pendapat tanpa menarik kesimpulan atau memilih mana pendapat yang lebih kuat.[107]

Memang harus diakui jika mayoritas ulama di masa lampau yang meliputi ulama klasik dan pertengahan hingga ulama masa kini atau ulama kontemporer lebih cenderung berpendapat bahwa aurat wanita meliputi seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Akan tetapi dalam pendapat Quraish Shihab bahwasannya harus diakui jika ada juga pendapat lain yang lebih longgar da samping kenyataan menunjukkan bahwa banyak kalangan keluarga ulama terpandang yang wanita-wanitanya-baik anak maupun isteri-isterinya tidak mengenakan jilbab.

[105] Quraish Shihab, *Jilbab*..., xii.

[106] Lihat *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Pemikiran dan Peradaban,* (Jakarta: Ikhitar Baru van Hoeven, 2022) Hal. 56

[107] Quraish Shihab, *Jilbab*...,

Di Indonesia misalnya, dapat diketahui jika sekitar belasan tahun yang lalu sebagian dari muslimat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak memakai jilbab. Tentu saja para ulama kedua organisasi terbesar di Indonesia tersebut memiliki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangannya sehingga praktik yang mereka lakukan itu yang terlebih tidak mendapat teguran dari para ulama boleh jadi dapat dinilai sebagai pembenaran atas pendapat yang menyatakan yang terpenting dari pakaian wanita adalah yang dapat menampilkan berbedaan antara wanita terhormat dengan wanita yang tidak terhormat agar tidak diganggu oleh para lekaki yang usil. Pembeda ini diperlukan sepanjang masa karena dalam setiap zaman pasti ada laki-laki yang usil kepada wanita. Maka dari itu yang dimaksud dalam konteks pakaian wanita adalah memakai pakaian dalam bentuk terhormat yang sesuai dengan budaya positif yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, sehingga tidak menimbulkan gangguan dari mereka yang usil. [108]

Pakaian terhormat menurut pandangan Quraish Shihab diserahkan kepada para wanita ingin mengikuti pendapat yang ketat sehingga menutup semua badan serta tidak menampakkan kecuali pakaian luar yang tidak mengundang perhatian, atau hanya menampakkan wajah dan telapak tangan, atau yang sementara pakar kontemporer simpulkan bahwa maksimal yang dapat terbuka dari tubuh wanita adalah lehernya ke atas serta setengah tangannya dan setengah betisnya. Semuanya sah-sah saja

[108] *Ibid.,* 229-230.

asalkan secara terhormat serta tidak mengundang rangsangan dan usilan. Tetapi, yang pasti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pakaian dan tingkah laku Anda tidak dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.[109]

Hal-hal yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam yang pertama adalah tidak ber-*tabarruj*. *Tabarruj* dapat diartikan sebagai berlebih-lebihan atau menampakkan sesuatu yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik kecuali kepada suami mereka atau yang mahram bagi mereka. Atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai, seperti *make up* secara berlebihan, berbicara secara tidak sopan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan segala macam kap yang mengundang perhatian pria.

Kedua, jangan sampai mengundang perhatian lelaki dengan segala macam cara seperti cara berpakaian, gerak gerik, ucapan, serta aroma yang bertujuan dapat mengundang fitnah (rangsangan birahi). Yang dimaksudkan di sini ialah apabila tujuan pemakainya untuk mengundang perhatian lawan jenisnya. Adapun jika yang bersangkutan memakai pakaian tanpa tujuan tersebut, akan tetapi menimbulkan popularitas bagi si pemakai maka menurut Quraish Shihab semoga niatnya untuk tidak melanggar dapat mentoleransi popularitas yang lahir tersebut.

Kemudian yng ketiga yaitu jangan memakai pakaian yang transparan sehingga memperlihatkan kulit, juga jangan memakai pekaian yang ketat

[109] *Ibid.*, 203&231.

sehingga menonjolkan lekuk-lekuk tubuh. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ : كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَا ئِلاتٌ مُمِيْلَاتٌ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ مِثْلُ أَسْلِمَةِ الْبُخْتِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا ، وَرِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِيَضْرِبُوْنَ بِهَا عِبَادَ اللَّهِ

(رواه مسلم عن أبي هريرة)

Artinya: *"Dua kelompok dari penghuni neraka yang merupakan umatku, belum saya lihat keduanya. Wanita-wanita yang berbusana (tetapi) telanjang erta berlenggak-lenggok dan melanggak-lenggokkan (orang lain); di atas kepala mereka (sesuatu) seperti punuk-punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak juga menghirup aromanya. Dan (yang kedua adalah) lelaki-lelaki yang memiliki cemeti-cemeti seperti ekor sapi. Dengannya mereka menyiksa hamba-hamba Allah"* (HR. Muslim melalui Abu Hurairah).

Kemudian yang terakhir adalah dilarang memakai pakaian yang serupa atau menyerupai laki-laki. Akan tetapi perlu digaris bawahi pula jika adat kebiasaan juga berperan di sini karena dimungkinkan model pakaian yang dalam suatu masyarakat dinilai sebagi pakaian pria sedang dalam masyarakat lain menyerupai pakaian wanita.[110]

[110] *Ibid.,* 231-236.

B. Hasil Penelitian

a. Persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Sarjana Terhadap Pandangan Quraish Shihab Tentang Batasan Aurat Wanita

Persoalan mengenai batasan aurat wanita memang menuai banyak perbedaan pendapat yang seakan tiada habisnya jika dijadikan bahan perdebatan. Seperti yang telah penulis bahas sebelumnya, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batas aurat, karena perbedaan penafsiran terhadap ayat tentang aurat. Termasuk pandangan kontroversial Quraish Shihab yang memilih bersikap *tawaqquf* terhadap persoalan batasan aurat wanita yang mana beliau tidak memberikan keputusan final tentang seberapa dan bagian tubuh apa saja yang wajib seorang wanita muslimah tutupi.

Sikap *tawaqquf* Quraish Shihab yang dianggap berlebihan tentu saja menimbulkan kritik di mana-mana. Ketidak tegasannya seakan membingungkan umat. Terlebih sikap yang terkesan ‘mencari aman’ ini memiliki potensi untuk membuat wanita muslimah yang telah melabuhkan hijabnya dikhawatirkan akan menanggalkannya karena membaca dan mendapati pendapat yang lebih longgar, pendapat yang tidak mengharuskannya mengenakan pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan atau jusru seluruh tubuh. Padahal tugas utama seorang ulama adalah membimbing umat, salah satu caranya adalah dengan memilihkan pendapat yang lebih kuat diantara beberapa

pendapat yang berbeda.

Sikap Quraish dalam menanggapi kontroversi itu dijelaskannya secara gamblang pada pengantar buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* yang menuai banyak sekali hujatan tiada henti saat setelah buku ini diterbitkan. Beliau mengatakan "apa yang mereka kemukakan itu boleh jadi dari satu sisi ada benarnya. Tetapi dari sisi lain, menghidangkan satu pendapat saja di samping dapat mempersempit dan membatasi seseorang, juga berbeda dengan kenyataan bahwa hampir dalam semua persoalan rinci keagamaan Islam, ditemukan keragaman pendapat. Keragaman itu sejalan dengan ciri redaksi Al-Qur'an dan hadits yang sungguh dapat menampung aneka pendapat."

Quraish Shihab berpendapat bahwa menyajikan lebih dari satu pendapat yang ada justru akan memberikan alternatif-alternatif yang kesemuanya dapat ditampung oleh keberannya dan akan memudahkan umat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dibenarkan oleh agama. Quraish menyayangkan sebagian kalangan yang menutupi adanya berbagai alternatif pendapat dalam praktik keagamaan dan malah terkesan memaksakan satu pendapat yang mereka anggap paling benar. Adapun Quraish seolah memberi kesimpulan, bahwa karena tidak ada batasan yang jelas dari Al-Qur'an soal aurat, maka penerapannya diserahkan kepada masing-masing menurut situasi, kondisi dan kebutuhan.[111]

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception*

[111] Mauluddin Anwar, Latief Siregar, dkk., *Cahaya*..., 258.

berasal dari bahasa Latin *perceptio,* dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*).[112]

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupal sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri yang pada akhirnya akan membentuk sebuah pemahaman.[113]

Sedangkan mahasiswa adalah seseorang yang tengah menempuh pendidikan baik di sekolah tinggi, institut, universitas, maupun di perguruan tinggi. Definisi mahasiswa sendiri adalah seseorang yang belajar di perguruan tinggi setelah menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA). Jadi berdasarkan defisini di atas dapat diartikan jika persepsi mahasiswa adalah tanggapan atau pendapat seseorang yang belajar di perguruan tinggi mengenai hal-hal di sekelilingnya dengan kesan-kesan atau konsep yang sudah ada, dan selanjutnya mengenal hal tersebut. Setiap individu memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda-beda terhadap hal-hal yang diterima dalam kehidupannya, sehingga hasil

[112] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 50.
[113] Abdul Rahman Saleh, *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 110.

tanggapan dan pendapatnya juga akan berbeda-beda.

Mahasiswa dianggap sebagai salah satu kaum yang memiliki intelektual sehingga penting untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal apalagi yang menjadi bahan perdebatan dan pembahasan di mana-mana dalam hal ini yang akan diteliti penulis adalah persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengenai pandangan Quraish Shihab tentang konsep batasan aurat wanita. Terlebih lagi sebagai seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sudah seharusnya menaruh perhatian kepada hal-hal terkait keisalaman yang tengah hangat menjadi perbincangan.

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya mengenai pandangan Quraish Shihab mengenai batasan aurat wanita kemudian untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengenai batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab perlu adanya pengetahuan dan pemahaman terlebih dahulu. Melalui proses pemahaman itulah mahasiswa akan mampu memberikan deskripsi dan persepsi tentang hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Dari 20 responden yang telah diwawancarai, kesemuanya mengetahui secara garis besar pandangan Quraish Shihab tentang batasan aurat wanita. Salah satu responden, Almas ‘Adha mengatakan bahwa:

“Beliau itu (Quraish Shihab) lebih ke banyak menceritakan pendapat-pendapat dari berbagai tokoh, jadi beliau ngga membuat keputusan

finalnya."[114]

Pendapat selaras yang menilai bahwa Quraish Shihab tidak memberikan keputusan yang jelas dan tegas juga diungkapkan oleh narasumber yang lain,

"Beliau bilang kalau ngga ada batasan yang jelas tentang aurat wanita. Beliau itu sebenarnya beliau itu cari aman" (Nabilla)[115]

"Batasan aurat menurut Quraish Shihab dari yang aku baca tidak menetapkan secara jelas batasan aurat baik laki laki maupun perempuan. terpenting hanya menutup aurat saja seperti apa yang diketahui tapi tidak ada patokan seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan lain-lain, yang aku tau sekedar hanya menutup aurat saja" (Umi)[116]

Beberapa narasumber juga menilai bahwa Quraish Shihab menganggap jilbab merupakan produk bangsa Arab dan bukan syari'at Islam. Sehingga pemakaiannya pun hanya diperuntukkan kepada isteri-isteri Nabi.

"Pendapat Quraish Shihab terkait batasan aurat perempuan itu tidak terdeskripsikan secara jelas di dalam Al-Qur'an. Bagi beliau jilbab hanyalah produk bangsa Arab dan hukum wajibnya jilbab tersebut hanya diperuntukkan bagi istri-istri Nabi. Prof. Quraish Shihab menyatakan bahwa jilbab adalah produk bangsa Arab karena melihat adanya faktor dan aspek budaya Arab di di dalamnya, sehingga jilbab dapat dikatakan sebagai produk bangsa Arab" (Yulia)[117]

"Batasan aurat menurut Quraish Shihab karena tidak ada nash yang jelas terkait dengan batasan aurat. Jadi menurut beliau memakai jilbab di Indonesia itu bukan merupakan sesuatu yang wajib karena menurut beliau jilbab itu lebih ke arah ajaran budaya yang ada di Arab, bukan ajaran yang ada di agama Islam" (Kamiliya)[118]

[114] Wawancara dengan Almas 'Adha, Pendidikan Agama Islam FIAI UII Angkatan 2019 di Yogyakarta, tanggal 11 Juli 2023.

[115] Wawancara dengan Nabilla Sari, Ekonomi Islam FIAI UII Angkatan 2020 di *Zoom Meeting*, tanggal 13 Juli 2023.

[116] Wawancara dengan Umi Dinurri'anah, Ekonomi Islam FIAI UII Angkatan 2019 di Yogyakarta, tanggal 14 Juli 2023.

[117] Wawancara dengan Yulia Nafa, Ahwal Syakhsiyah FIAI UII Angkatan 2019, di *WhatsApp voice note*, tanggal 06 Juli 2023.

[118] Wawancara dengan Kamiliya Rokhmawati, Ekonomi Islam FIAI UII Angkatan 2019 di

"Dr. Prof. Quraish Shihab menjelaskan batasan aurat wanita di dalam dalil Al-Qur'an itu tidak disebutkan secara eksplisit, secara detail bagaimana batasan-batasan aurat wanita. Maka dari itu Quraish Shihab mengatakan bahwa hijab itu merupakan sebuah produk Arab bukan syari'at Islam" (Nadhar)[119]

"Setahu saya, beliau M. Quraish Shihab berpendapat bahwa aturan mengenai batasan aurat tidak disebutkan baik dalam Al- Qur`an maupun hadis, yang membuat dia beranggapan bahwa jilbab itu hanyalah pakaian adat atau busana bangsa Arab telah ada dan diwajibkan bagi istri-istri nabi." (Fadhil)[120]

Selain itu narasumber lainnya juga mengungkapkan bahwa konsep batasan aurat wanita dan model berpakaian seorang wanita menurut Quraish Shihab bisa disesuaikan dengan keadaan budaya atau istiadat di mana wanita itu tinggal. Semisal di negara wanita itu tinggal memakai pakaian sebetis sudah dianggap sopan dan terhormat maka itu boleh-boleh saja.

"Perihal batasan aurat menurut M. Quraish Shihab itu tidak adanya batasan aurat yang secara tegas disebutkan baik dalam Al- Qur`an maupun hadis, sehingga, menurutnya jilbab itu hanyalah produk lokal bangsa Arab yang diwajibkan untuk para istri Nabi. Tapi Kyai Quraish Shihab juga itu berpendapat, kalau aurat wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, sehingga mungkin ada khilafiah di sini itu pada pilihan model pakaian yang menutup aurat. Pemilihan pakaiannya dikembalikan pada selera pemakai dan adat istiadat daerah setempat, asalkan tidak keluar dari batas-batas aturan agama." (Elis)[121]

"Menurut Quraish Shihab, Batasan aurat wanita itu sesuai dengan *'urf* yang ada. Apabila dalam masyarakat tersebut sudah ada tradisi tidak berhijab dan mengenakan pakaian sebatas betis, maka itu boleh karena itu tradisi dan tidak menimbulkan rangsangan bagi pria." (Fatimah)[122]

WhatsApp voice note, tanggal 14 Juli 2023.

[119] Wawancara dengan Nadar Saputra, Pendidikan Agama Islam FIAI UII Angkatan 2021, di *WhatsApp voice note*, tanggal 11 Juli 2023.

[120] Wawancara dengan Muhammad Fadhil Ramadhani, Ahwal Syakhsiyah FIAI UII Angkatan 2019, di *WhatsApp voice note*, tanggal 06 Juli 2023.

[121] Wawancara dengan Elis Rahma Allyssa, Ahwal Syakhsiyah FIAI UII Angkatan 2020, di *WhatsApp Chat*, tanggal 17 Juli 2023.

[122] Wawancara dengan Fatimah Azzahra, Ahwal Syakhsiyah IP FIAI UII Angkatan 2022, di *WhatsApp Chat*, tanggal 17 Juli 2023.

"Jadi sependek pengetahuan saya Quraish Shihab itu tidak menyebutkan batasan aurat wanita itu segimana atau sampai bagian tubuh yang mana. Karena beliau itu berargumen bahwa dalam Al-Qur'an ataupun *hadiṡ* ngga ada yang secara tegas mengatakan batasan aurat wanita. Wanita ngga perlu menutup seluru tubuhnya atau seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajahnya. Intinya ngga perlu berjilbab, melainkan cukup berpakaian sopan saja sebagaimana wanita-wanita terhormat pada masa kini." (Aulia)[123]

"Menurut pandangan hukum, pendapat Prof. Quraish Shihab itu tergolong pada pendapat yang lemah, karena *ijma'* ulama mengatakan bahwa aurat perempuan adalah jika menurut Syafi'i adalah menutup seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan. Tapi kalau pendapat Imam Mazhab Hanafi mengatakan boleh kita menampakkan wajah kita, telapak tangan, dan tangan." (LHS)[124]

"Tahu, yang aku baca memang pendapat beliau sedikit kontrovensi karena ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib itu yang beliau katakan makanya ada perselisishan terkait batasan aurat. Lalu jilbab itu merupakan pakaian kehormatan, karna menurut beliau Quraish Shihab ini ada ulama yang mengatakan bahwa yang penting itu adalah pakaian terhormat." (Adila)[125]

"Quraish Shihab berpendapat bahwa pakaian adat atau pakaian nasional yang tidak memakai jilbab tidak melanggar aturan agama jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan norma-norma umum. beliau menetapkan hukum aurat dengan *`illat* yang mempertimbangkan dengan konteks sosial dan budaya. beliau menetapkan hukum tersebut karena pendekatan dan metode yang beliau gunakan menunjukkan upaya untuk memahami makna dan relevansi hukum aurat dalam konteks zaman yang berbeda" (Lia)[126]

"Menurut beliau yang penting pakaian terhormat. Jadi menutup aurat itu dengan pakaian terhormat yang penting pantas gitu. Ngga ada batasan-batasan tertentu apakah kepala harus tertutup, apakah tangan itu harus sampai pergelangan tangan, atau kaki itu harus sampai pergelangan kaki atau bahkan sampai pakai kaos kaki, Quraish Shihab tidak membahas itu namun langsung ke esensinya. Kan esensi menutup aurat itu menjaga kehormatan wanita, jadi Quraish Shihab bebaslah berpakaian seperti apa

[123] Wawancara dengan Aulia Nur Hanifa, Ahwal Syakhsiyah IP FIAI UII Angkatan 2021, di *WhatsApp voice note*, tanggal 11 Juli 2023.

[124] Wawancara dengan LHS, Ekonomi Islam FIAI UII Angkatan 2020 di *WhatsApp voice note*, tanggal 11 Juli 2023.

[125] Wawancara dengan Adilatul Fauziyah, Pendidikan Agama Islam FIAI UII Angkatan 2019 di Yogyakarta, tanggal 01 Juli 2023

[126] Wawancara dengan Lia Uzhma Nurdina, Ekonomi Islam FIAI UII Angkatan 2021 di *WhatsApp Chat*, tanggal 11 Juli 2023.

yang penting kehormatannya terjaga." (Ali)[127]

Fikar dan I melengkapi pendapat-pendapat narasumber yang lainnya, berdasarkan apa yang telah mereka baca dan pahami mengatakan jika seorang wanita berpakaian serba tertutup seluruh badannya maka gugurlah fungsi keindahan dan hiasan pada pakaian tersebut. Padahal di Al-Qur'an sendiri menyebutkan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah sebagai perhiasan dan keindahan. Hal ini juga Quraish Shihab paparkan dalam bukunya *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah.*[128]

> "Quraish Shihab, salah seorang pembesar ulama di Indonesia itu menegaskan bahwasannya tidak ada dalil khusus atau tidak ada dalil yang menegaskan secara detail tentang batasan aurat wanita dan juga tentang memakai kerudung. Pertama ada hal menarik ya, kan mayoritas ulama itu berpendapat bahwasannya aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah dan adapun yang mengatakan bahwasannya wajah juga harus tertutup dengan cadar, jadi hanya terlihat kedua bola matanya saja. Akan tetapi Quraish Shihab tersendiri menentang hal ini, karena disana telah gugurnya hiasan atau keindahan berpakaian pada wanita" (Fikar)[129]

> "Beliau tidak selalu condong mendukung pendapat yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Alasan beliau karena apabila hal tersebut terjadi maka gugurlah fungsi hiasan atau keindahan dalam berpakaian, di mana di dalam Al-Qur'an sendiri mengatakan bahwa salah satu fungsi dari pakaian adalah sebagai hiasan. Mengenai batas aurat menurut M.Quraish Shihab yaitu wajah, telapak tangan, dan kepala. Pendapat beliau mengenai kepala bukan aurat dikarenakan menurutnya ketetapan hukum mengenai batas yang dapat ditoleransi dari aurat atau bandan wanita dalam ayat Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci (jelas dan tegas). M. Quraish Shihab menyatakan bahwa rambut bukan merupakan aurat sebab menurutnya masih ada anggota tubuh lain yang lebih besar daya rangsangnya selain rambut misalnya suara yang merdu, badan yang indah, dan aneka bedak dan make up. Menurutnya saat wajah dipenuhi dengan riasan bedak dan make up hal ini lebih besar daya

[127] Wawancara dengan Ali Muthahari, Pendidikan Agama Islam FIAI UII Angkatan 2022 di *WhatsApp voice note*, tanggal 11 Juli 2023.
[128] Quraish Shihab, *Jilbab...*, 143.
[129] Wawancara dengan Fikar Maulana, Ahwal Syakhsiyah IP FIAI UII Angkatan 2022, di *WhatsApp voice note*, tanggal 11 Juli 2023.

rangsangnya dari pada hanya menampakkan kendahan rambut wanita saja, sebab wajah merupakan perhiasan wanita yang paling berharga." (I)[130]

Sedangkan narasumber yang lainnya sampai menyimpulkan bahwa menurut Quraish Shihab jilbab dan kerudung itu tidak wajib dikenakan oleh wanita muslimah karena tidak ada syari'at Islam yang jelas melarangnya.

"Perempuan-perempuan Indonesia yang masih menggunakan pakaian-pakaian adat dan itu tidak menutupi aurat itu menurut Quraish Shihab ini adalah hal yang tidak dipermasalahkan karena tidak ada batasan aurat karna bagi beliau sendiri hijab sendiri tidak wajib." (Zulfah)[131]

"Setahuku beliau menganggap bahwa kewajiban berbusana tertutup bagi perempuan itu sifatnya tersier. Jadi ngga nutup ngga jadi masalah." (AGM)[132]

"Sempet dengar juga jika wanita yang tidak memakai kerudung itu masih diperbolehkan, karena tidak ada syariat islam yang secara jelas melarangnya. Bahkan dari penjelasanya Quraish Shihab di ibaratkan seperti ketika seseorang mau menggapai ridho Allah swt, tentu bantak cara dan jalanya masing-masing." (Diinu)[133]

"Batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab, kalau semisal sepenangkapanku dari beliau itu mengatakan bahwa aurat wanita itu berbeda-beda pendapat, ulama berbeda-beda pendapat. Bahkan mungkin standarisasi yang kita pakai sekarang kita ngerasa kita sudah menutup aurat tapi ternyata masih ada ulama yang mengatakan kalau kita belum menutup aurat seperti itu yang aku tangkap dari pendapat Quraish Shihab. Tergantung kita mau ikut pendapat ulama yang mana" (Aisy)[134]

Dari penjelasan narasumber di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua narasumber mengetahui dan memahami dengan baik bagaimana

[130] Wawancara dengan I, Pendidikan Agama Islam FIAI UII Angkatan 2019, di *WhatsApp Chat*, tanggal 11 Juli 2023.

[131] Wawancara dengan Jalimah Zulfah Latuconsina, Ahwal Syakhsiyah FIAI UII Angkatan 2019, di *WhatsApp voice note*, tanggal 13 Juli 2023.

[132] Wawancara dengan AGM, Ahwal Syakhsiyah FIAI UII Angkatan 2019, di *WhatsApp chat*, tanggal 04 Juli 2023.

[133] Wawancara dengan Diinu Tsabitul Azmi, Pendidikan Agama Islam FIAI UII Angkatan 2020 di *WhatsApp Chat*, tanggal 05 Juli 2023.

[134] Wawancara dengan Afifah Nabil Hasna Aisy Ahwal Syakhsiyah IP FIAI UII Angkatan 2019, di *WhatsApp voice note*, tanggal 20 Juli 2023.

pandangan Quraish Shihab mengenai batasan aurat seorang wanita itu. Secara garis besarnya para narasumber paham jika Quraish Shihab memang tidak menegaskan dan memberi kesimpulan yang pasti mengenai batasan aurat wanita. Beliau hanya menyajikan berbagai pendapat dari ulama klasik hingga ulama kontemporer dan memberikan alternatif-alternatif bahwa terdapat pendapat yang lebih longgar daripada pendapat yang selama ini masyhur mengenai batasan aurat wanita. Selain itu beberapa narasumber juga memahami jika Quraish Shihab dalam mengemukakan pendapatnya dengan memperhatikan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Keterlibatan nalar, adat istiadat, kesulitan, dan kemudahan, di samping penilaian mereka terhadap riwayat-riwayat seputar pakaian menjadi bahan pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menentukan batas yang ditoleransi untuk tidak ditutup oleh wanita.[135]

b. Persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Sarjana Terhadap Quraish Shihab yang ber-*Tawaqquf* Terhadap Batasan Aurat Wanita

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan, persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengemukakan pendapat yang beragam, beberapa narasumber mengatakan ketidak setujuannya dengan Quraish Shihab yang tidak memberikan keputusan akhir mengenai pendapat ulama mana yang lebih

[135] Quraish Shihab, *Jilbab.*, 214.

kuat tentang batasan aurat wanita seperti yang diungkap oleh Diinu, Adilla, dam Fatimah.

"Pendapat aku sendiri karena hal tersebut merupakan bagian dari syari'at, anjuran serta sunnah Nabi Muhammad tentu harus dipatuhi, terlepas dari pandangan-pandangan miring atau pun pendapat para ulama yang berbeda beda. Tetapi aku sendiri meyakini jika terdapat sesuatu meskipun hal tersebut masih banyak perbedaan namun membuat seseorang berubah bahkan mampu mendapat hidayah walaupun sedikit demi sedikit, hal tersebut sangat baik dan memberikan dampak yang sangat berharga." (Diinu)[136]

"Oke, kalau aku pribadi tentu kurang sepakat, mungkin sepakatnya bahwa memang kita tidak boleh ada paksaan, karena kan Islam kan cinta damai kita jangan memaksa seseorang yah kan, kamu harus A kamu harus B tapi kita meyakini bahwa Allah itu menciptakan suatu peraturan itu bukan untuk memaksaan kita justru untuk menjaga kita, apalagi kita sebagai orang muslimah kita sangat istimewah kita sangat spesial sehingga Allah menurunkan ayat yang menjelaskan kita tuh dijaga." (Adila)[137]

"Quraish Shihab melihat pada `*illat* adanya ayat batasan aurat wanita, di mana pada saat itu ia katakan jilbab untuk membedakan antara perempuan merdeka dengan budak, dan juga melihat ayat tersebut sebagai anjuran saja, bukan kewajiban. Padahal ulama terdahulu tidak sama sekali berselisih tentang wajib atau tidaknya memakai hijab, hanya saja pada Batasan aurat entah seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan atau tidak. Saya kurang setuju dengan pendapat beliau yang menjadikan tradisi sebagai tolok ukur menutup aurat. Islam dengan ketentuan-ketentuannya sudah menjelaskan Batasan-batasan aurat tersebut, Adapun tradisi boleh saja dijadikan dasar dan diikuti, namun dengan catatan harus selaras dengan agama." (Fatimah)[138]

Kemudian Yulia, Aulia, Nadar, Kamiliya, dan Aisy, menyatakan pendapat yang hampir sama. Mereka menilai jika tidak mempermasalahkan mengenai pendapat Quraish Shihab tentang batasan aurat karena beliau adalah seorang ulama dan mufasir yang tentunya tidak

[136] Wawancara dengan Diinu Tsabitul Azmi, Pendidikan Agama Islam FIAI UII Angkatan 2020 di *WhatsApp Chat*, tanggal 05 Juli 2023.

[137] Wawancara dengan Adilatul Fauziyah, Pendidikan Agama Islam FIAI UII Angkatan 2019 di Yogyakarta, tanggal 01 Juli 2023.

[138] Wawancara dengan Fatimah Azzahra, Ahwal Syakhsiyah IP FIAI UII Angkatan 2022, di *WhatsApp Chat*, tanggal 17 Juli 2023.

sembarangan dalam mengemukakan sebuah pendapat, namun mereka tidak akan mengikuti pendapat beliau. Berikut pendapat mereka:

"Pendapat saya, tanpa mengurangi rasa takzim kepada beliau, Quraish Shihab yang di mana beliau adalah ulama yang mumpuni dan memang memiliki *capability* dalam menafsirkan Al-Qur'an, saya lebih setuju terhadap pendapat ulama yang menghukumkan jilbab itu sebagai wajib untuk muslimah. Tapi saya tetap *respect* dengan pendapat beliau, tapi untuk mengikuti sepertinya tidak" (Yulia)[139]

"Saya ngga bisa bilang kalau pendapat beliu itu salah, tidak, hanya saja kurang setuju begitu. Saya punya pemahaman yang cukup berbeda dan saya yakin itu adalah yang paling benar, menurut saya, bukan berarti satu-satunya yang benar, tapi diantara pendapat-pendapat yang lain inilah yang paling mayshur dan paling cocok. Dan karena ini adalah permasalahan fikih yang mana merupakan suatu produk dari pemikiran manusia terhadap suatu dalil, suatu sumber hukum, jadi ya wajar kalaupun ada yang memberikan perspektif yang cukup berbeda, dan saya yakin Quraish Shihab sendiri dalam memahami suatu hukum itu ngga serampangan tapi juga memakai metode yang dapat di terima secara *ushul* gitu. Cuman tetep aja, dalam hal ini produk dari pemikiran beliau saya kurang setuju." (Aulia)[140]

"Pandangan saya terhadap pendapat Dr. Prof. Quraish Shihab tentang batasan aurat wanita itu saya tidak berani menyalahkan, cuman alangkah baiknya mungkin kita sebagai seorang muslim kita mengkaji lebih lanjut seperti apa yang ada di dalil, mungkin apabila tidak ada di dalam Al-Qur'an kita bisa mencari di *hadiṡ,* ataupun nanti apabila tidak ada *hadiṡ qauli* kita bisa mencari di *hadiṡ fi`li* atau perkataan Nabi ataupun sahabat. Karena dasar syari'at Islam itu tidak hanya berasal dari Al-Qur'an saja tapi itu juga didapatkan dari *hadiṡ.* Saya kira ada beberapa *hadiṡ* mungkin yang mengatakan bagaimana batasan aurat wanita kemudian *hadiṡ* tentang hukum bagaimana mengenakan hijab." (Nadar)[141]

"Kalau menurut aku pribadi setiap orang kan boleh ya berpendapat, apalagi beliau ini berpendapatnya melalui dengan beberapa tahapan yang ngga asal-asalan dan beliau juga termasuk ulama kontemporer ya kalau ngga salah. Kalau menurut aku sendiri ngga masalah dengan pendapat beliau mengenai batasan aurat yang seperti itu, tapi kalau aku lebih ke

[139] Wawancara dengan Yulia Nafa, Ahwal Syakhsiyah FIAI UII Angkatan 2019, di *WhatsApp voice note*, tanggal 06 Juli 2023.

[140] Wawancara dengan Aulia Nur Hanifa, Ahwal Syakhsiyah IP FIAI UII Angkatan 2021, di *WhatsApp voice note*, tanggal 11 Juli 2023.

[141] Wawancara dengan Nadar Saputra, Pendidikan Agama Islam FIAI UII Angkatan 2021, di *WhatsApp voice note*, tanggal 11 Juli 2023.

tidak mempermasalahkan tapi aku juga tidak akan melakukannya. Itu pendapat beliau, walaupun beliau berpendapat bahwa jilbab itu hanya berlaku saat zamannya Nabi, tapi menurutku jika itu baik kenapa ngga dilakukan sampai sekarang? Kan ngga haram juga. Jadi semisal ada orang yang mengikuti pendapat Quraish Shihab ya ngga papa, aku ngga masalah. Lagipula jika soal orang jahil, memangnya sekarang udah hilang orang yang jahil? Kan masih ada." (Kamiliya)[142]

"Kalau menurutku, ya yang namanya pendapat kan ngga bisa disalahin, ya mungkin itu memang persepsi beliau dan juga memang tidak salah, karena perbedaan pendapat para ulama tentang aurat itu sendiri. Kalau aku pribadi ya kurang *sreg* sama pendapat batasan aurat yang dikatakan oleh beliau." (Aisy)[143]

Kemudian beberapa narasumber lain, seperti I, Nabilla, Lia, dan Fikar memiliki pendapat jika apa yang dikemukakan oleh Quraish Shihab mengenai batasan aurat wanita yang terkesan longgar dan terbuka ini bisa menjadi suatu yang berbahaya dan mengkhawatirkan, karena kita tidak tahu bagaimana umat muslim menyikapi pandangan Quraish Shihab apakah dengan bijak atau tidak.

"Menurut saya pendapat M.Quraish Shihab mengenai batasan aurat terlalu terbuka dan bagi perempuan pengkhawatirannya akan jauh lebih besar sebab terlihatnya rambut, leher, dan telinga akan membuat para lelaki lebih mudah memandang bagian tersebut sehingga dapat menimbulkan syahwat." (I)[144]

"Kalau pendapatku pribadi itu sangat berbahaya ya, apalagi beliau itu ibaratnya mencari titik untuk melindungi keluarganya, sedangkan beliau ini adalah publik figur dan yang beliau lindungi ini juga seorang publik figur, akan dengan mudah sekali beliau mendakwahkannya. Takutnya itu tuh benar-benar jadi *boomerang* buat umat Islam. Ada satu ulama yang mengatakan kita tuh wajib berhijab, wajib menutup aurat itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Tapi kalau seandainya ada masyarakat

[142] Wawancara dengan Kamiliya Rokhmawati, Ekonomi Islam FIAI UII Angkatan 2019 di *WhatsApp voice note*, tanggal 14 Juli 2023.

[143] Wawancara dengan Afifah Nabil Hasna Aisy Ahwal Syakhsiyah IP FIAI UII Angkatan 2019, di *WhatsApp voice note*, tanggal 20 Juli 2023.

[144] Wawancara dengan I, Pendidikan Agama Islam FIAI UII Angkatan 2019, di *WhatsApp Chat*, tanggal 11 Juli 2023.

yang mengambil pendapat beliau dengan dalih beliau adalah ulama nah itu kan merupakan hal yang berbahaya, gitu sih. Dan beliau itu tuh selalu mengatakan bahwa hijab adalah pakaian kehormatan, jadi untuk beribadah saja. Kalau pakaian kehormataan kan ada waktu khususnya, seperti saat waktu sholat" (Nabilla)[145]

"Menurut aku, meskipun ayat Al-Qur'an tidak ada yang memberi hukum mutlak tentang penggunaan jilbab bukan berarti dapat memutuskan suatu hukum baru terlebih dengan mengambil konteks sosial dan budaya sebagai *`illat* hukum. sedangkan jumhur ulama sudah memutuskan suatu hukum batasan aurat wanita, kecuali hukum fiqh yang bisa kita perbaharui teriring perkembangan zaman. meskipun pendapat Quraish Shihab itu juga memiliki hukum positif namun tetap saja lebih banyak mudorotnya daripada hukum yang disepakat jumhur ulama*."* (Lia)[146]

"Dilihat dari latar belakang Quraish Shihab yang merupakan salah seorang pembesar ulama di Indonesia akan tetapi beliau berbeda pendapat dengan mayoritas ulama di Indonesia sendiri. menurut saya pendapat beliau bagus, tetapi pendapat beliau tidak bisa diaplikasikan kepada seseorang yang imannya lemah seperti saya. Contohnya, tidak bisa dipungkiri bahwa standar iman seseorang itu tidak bisa diperkirakan khususnya lekaki mata keranjang. Sebenarnya untuk kehati-hatian jadi lebih baik untuk ditutup semua termasuk dada dan rambut dan semua unsur lekak-lekuk tubuh wanita. Adapun tadi karena alasannya memang ada gugurnya suatu keindahan, menurut saya sendiri justru akan lebih berbahaya bagi wanita itu ketimbang mementingkan keindahan sendiri. Bisa kita rasakan ya, wanita itu sendiri menjadi salah satu objek kejahatan kebanyakan wanita. Seperti di aniaya, diperkosa, dan sebagainya oleh lelaki tentunya. Nah karena itu demikian dengan dibukanya rambut, itu akan lebih mendorong untuk lelaki-lelaki dalam melakukan kejahatan. Apabila kita bandingkan itu dengan *mudharat*nya menunjukkan keindahan sekali apabila diperlihatkan keindahan itu. Menurut saya akan lebih baik jika keindahan bagi wanita itu ditutupi saja" (Fikar)[147]

Ali, LHS, dan Umi memberikan pendapat jika pendapat Quraish Shihab tentang batasan aurat wanita tergolong pendapat yang lemah, samar-samar, tidak jelas, dan kurang relevan jika diaplikasikan di zaman

[145] Wawancara dengan Nabilla Sari, Ekonomi Islam FIAI UII Angkatan 2020 di *Zoom Meeting*, tanggal 13 Juli 2023.

[146] Wawancara dengan Lia Uzhma Nurdina, Ekonomi Islam FIAI UII Angkatan 2021 di *WhatsApp Chat*, tanggal 11 Juli 2023.

[147] Wawancara dengan Fikar Maulana, Ahwal Syakhsiyah IP FIAI UII Angkatan 2022, di *WhatsApp voice note*, tanggal 11 Juli 2023.

sekarang. Mereka mengatakan:

"Menurut aku sendiri ya, batasan aurat menurut Quraish Shihab itu cenderung tidak punya prinsip yang jelas, juga tidak relevan buat kehidupan anak muda saat ini yang mana banyak terjadi pelecehan seksual atau dan sebagainya yang mana itu kan awal mulanya melihat aurat, melihat rambut. Karena cowok itu kan lihat leher wanita aja biasanya udah muncul syahwatnya padahal hanya leher doang, lho, apalagi yang lainnya. Maka dari itu menurut aku pendapat Quraish Shihab untuk saat ini kurang relevan bagi kehidupan kaum muslimin saat ini yang penuh dengan fitnah. Tapi jika secara ilmiah, pendapatnya argumentatif dan punya landasan-landasan teoritis yang bisa dipertanggung jawabkan oleh Quraish Shihab. Itu secara ilmiah, namun jika secara penerapannya dalam kehidupan menurutku kurang." (Ali)[148]

"Menurut pandangan hukum, pendapat Prof. Quraish Shihab itu tergolong pada pendapat yang lemah, karena *ijma'* ulama mengatakan bahwa aurat perempuan adalah jika menurut Syafi'i adalah menutup seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan. Tapi kalau pendapat Imam Mazhab Hanafi mengatakan boleh kita menampakkan wajah kita, telapak tangan, dan tangan." (LHS)[149]

"Mungkin itu sesuatu yang harus kita evaluasi, kan memang menurut Quraish Shihab itu menurut aku masih samar-samar jadi kurang jelas. Menurut aku pribadi masih belum bisa dijadikan patokan bahwa menutup aurat seperti apa jadi kita kembali pada syariat Islam sendiri kalo menutup aurat bagi perempuan seperti itu dan dan bagi laki laki seperti itu. jadi, untuk menutup aurat kayanya kurang tepat dari dalil dalil quraish shihab karena tidak ada penjelasan dari hal tersebut. lebih baik yang sudah jelas misalkan dari Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki dan lain-lain" (Umi)[150]

Narasumber lain seperti Almas, Zulfah, Elis, dan Fadhil berpendapat bahwa pendapat Quraish Shihab itu sah-sah saja. Karena setiap orang berhak untuk berpendapat. Narasumber AGM menilai bahwa pendapat Quraish Shihab mengenai batasan aurat wanita justru memberikan Hak

[148] Wawancara dengan Ali Muthahari, Pendidikan Agama Islam FIAI UII Angkatan 2022 di *WhatsApp voice note*, tanggal 11 Juli 2023.

[149] Wawancara dengan LHS, Ekonomi Islam FIAI UII Angkatan 2020 di *WhatsApp voice note*, tanggal 11 Juli 2023.

[150] Wawancara dengan Umi Dinurri'anah, Ekonomi Islam FIAI UII Angkatan 2019 di Yogyakarta, tanggal 14 Juli 2023.

Asasi Manusia kepada para wanita karena bersifat lebih longgar dan membiarkan wanita memilih sendiri.

"Ya kalau saya pribadi sih nggapapa ya, kan masing-masing pribadi atau kita itu pasti punya pendapat yang berbeba-beda, ada yang condong kesini ada yang condong kesitu, itu prespektif masing-masing dan mau ikut yang mana itu hak masing-masing." (Almas)[151]

"Kalau menurut aku sendiri seorang pelajar aku menganggap tafsiran beliau ini sebagai ragam variasinya landangan ulama yang beraneka ragam terkait batasan aurat. Menurut aku *it's ok* sih selama yang beliau kasih batasan aurat masih dalam kategori yang dirasa masih bisa untuk berprogres untuk tertutup lagi *it's ok* ya dan ini kembali ke pribadi masing-masing baik yang mengambil tafsiran beliau ini ya ini menjadi hak mereka juga sih kalo misalkan batasan aurat misalkan mereka masih berpakaian tertutup tapi belum menutupi kepala rambutnya aku rasa bukan menjadi sesuatu yang sangat dipermasalahkan juga ya karena kembali ke hak masing-masing setiap orang karena aku pribadi mendukung wajibnya hijab bagi setip perempuan dan aku tidak bisa men*judge* mengambil tafsiran beliau karna aku yakin beliau menafsirkan inipun menggunakan ilmu menggunakan metodologi yang sudah beliau teliti dengan ilmiah sudah beliau tafsirkan dengan baik karna belaiu juga salah satu mufasir yang cukul besar di Indonesia sendiri. Cuma kalau nanti ada kekeliruan dari batasan aurat ini, ini menjadi hal wajar dalam suatu dunia tafsir karna setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda." (Zulfah)[152]

"Menurut saya, sah-sah saja ketika ia berpendapat demikian, karena ia termasuk mufassir yang tentunya telah menguasai ilmu dan telah menjadi rujukan mufassirin di zaman sekarang, akan tetapi saya sendiri mengikuti pendapat imam madzhab perihal batasan aurat wanita muslimah ialah seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali pada wajah dan telapak tangan. Dengan demikian berdasarkan batas aurat perempuan muslimah menurut 4 imam mazhab jelaslah bahwa jilbab itu hukumnya wajib bagi wanita muslimah" (Elis)[153]

"Menurut saya, mengingat beliau adalah sosok ulama, dan mufassir yang telah benar-benar menguasai ilmu tersebut, maka sah saja ketika beliau mengeluarkan pendapatnya, apalagi beliau termasuk mufassir

[151] Wawancara dengan Almas 'Adha, Pendidikan Agama Islam FIAI UII Angkatan 2019 di Yogyakarta, tanggal 11 Juli 2023.

[152] Wawancara dengan Jalimah Zulfah Latuconsina, Ahwal Syakhsiyah FIAI UII Angkatan 2019, di *WhatsApp voice note*, tanggal 13 Juli 2023.

[153] Wawancara dengan Elis Rahma Allyssa, Ahwal Syakhsiyah FIAI UII Angkatan 2020, di *WhatsApp Chat*, tanggal 17 Juli 2023.

kontemporer yang ada saat ini. Selama beliau juga tidak memaksakan pendapatnya untuk diikuti dan tidak menyalahkan pendapat dari pendapat imam madzhab maka itu bukan menjadi suatu masalah" (Fadhil)[154]

"Ngga masalah sih, oke oke aja. Mayoritas ulama, termasuk empat madzhab sepakat bahwa menutup aurat hukumnya wajib bagi muslimah. Hal itu agar tidak mengundang fitnah dan syahwat terhadap laki laki. Poin ini seolah-olah mengunci kodrati wanita dalam hal kebebasan. Wanita seolah-olah terkekang dan tidak mendapat porsi yang sama dengan laki laki. Menurut Muhammad Abu Zahrah sebagai tokoh pemikir islam asal Mesir mengatakan bahwa busana muslimah menempati posisi kebutuhan saja, bukan hal yang mendesak atau hal yang wajib. Bahkan Nasaruddin Umar mengatakan bahwa busana muslimah hanyalah bersifat *Tahsiniyah* (keindahan/estetika) saja, sehingga ada kebolehan bagi perempuan untuk menggunakan pakaian apapun yang mereka ingin gunakan sesuai selera, termasuk tidak menggunakan hijab. Dapat saya simpulkan bahwa kemerdekaan (*hurriyah*) yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sudah sepatutnya dicanangkan kepada perempuan seutuhnya. Perempuan bebas menginginkan kehendak mereka dalam memilih model, jenis ataupun desain yang sesuai dengan perkembangan zaman, tentu selama pakaian tersebut dapat melindunginya dari gangguan dan ancaman" (AGM)[155]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, 20 narasumber yang merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang memiliki persepsi yang hampir sama mengenai pandangan Quraish Shihab tentang batasan aurat wanita. Kebanyakan narasumber berpendapat jika mereka kurang setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Quraish Shihab tersebut, karena selain bertentangan dengan mayoritas jumhur ulama, pendapat Quraish Shihab yang terkesan melonggarkan batasan aurat wanita dan memberikan alternatif-alternatif yang memudahkan juga dianggap mengkhawatirkan dan berbahaya jika diaplikasikan dalam kehidupan. Namun meskipun narasumber kurang setuju, narasumber yang

[154] Wawancara dengan Muhammad Fadhil Ramadhani, Ahwal Syakhsiyah FIAI UII Angkatan 2019, di *WhatsApp voice note*, tanggal 06 Juli 2023.

[155] Wawancara dengan AGM, Ahwal Syakhsiyah FIAI UII Angkatan 2019, di *WhatsApp chat*, tanggal 04 Juli 2023.

merupakan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam dan telah memiliki pola pikir yang baik terutama di bidang keagamaan juga berpendapat bahwa pandangan Quraish Shihab mengenai batasan aurat wanita tidak dapat untuk serta merta disalahkan, karena setiap orang berhak mengemukakan pendapatnya masing-masing. Selain itu Quraish Shihab yang memiliki latar belakang sebagai seorang ulama tentu tidak akan menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan sembarangan. Beliau pasti punya pertimbangan-pertimbangan dan dasar-dasar tertentu sebelum berpendapat.

Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sudah *aware* dengan status Quraish Shihab sebagai seorang ulama meskipun terdapat perbedaan pendapat dengan ulama lainnya sehingga tidak harus menghakimi satu sama lain. Terbukti dengan sikap dan pandangan yang mereka tunjukkan terkait pandangan Quraish Shihab yang sangat kontroversional mengenai batasan aurat, meskipun tidak mengikuti tapi para narasumber tidak menyalahkan pendapat beliau.

Para narasumber ketika ditanyai tentang pendapat ulama mana yang lebih mereka setuju dan yakini tentang batasan aurat wanita, seluruh narasumber mengatakan bahwa mereka lebih condong dan memilih kepada pendapat para imam mazhab yang mengemukakan bahwa batasan aurat seorang wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Sehingga mereka yakin apabila sudah baligh seorang wanita

muslimah memiliki kewajiban untuk menutup auratnya baik di dalam maupun di luar sholat. Mereka menilai bahwa pendapat para imam mazhab ini sesuai dan lebih terpercaya untuk menjaga seorang wanita dari berbagai macam gangguan.

> "Wanita, selaiknya sebuah perhiasan yang amat berharga dan mulia, harus merasa perlu melindungi dirinya. Secara fisik, aurat bagi wanita memang lebih krusial dibandingkan aurat lelaki yang hanya sebatas tali pusar sampai lutut saja. Maka dari itu, saya berpendapat, semakin tertutup wanita terhadap khalayak dalam penampilannya, maka semakin baik pula untuk dirinya. Sebab fitnah dunia teramat besar, terutama dewasa ini, bahkan mengupload wajah saja bisa disalahgunakan dengan tidak semestinya, bagaimana dengan aurat yang diumbar secara cuma-cuma."[156]

[156] Wawancara dengan Fatimah Azzahra, Ahwal Syakhsiyah IP FIAI UII Angkatan 2022, di *WhatsApp Chat*, tanggal 17 Juli 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Para ulama sepakat bahwa berpakaian menutup aurat adalah sebuah kewajiban bagi wanita Muslim. Namun, terdapat perbedaan pendapat tentang sejauh mana batasan aurat wanita dan bagaimana pengaplikasiannya dalam pakaian. Quraish Shihab, dalam bukunya *"Jilbab Pakaian Wanita Muslimah",* menyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang pasti mengenai batasan aurat secara terperinci dalam teks agama. Jika ketentuan tersebut ada, maka tidak akan ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Quraish Shihab dan mayoritas ulama lainnya menggunakan ayat 31 dari Surah *Q.S. an-Nūr* sebagai landasan dalam menentukan batasan aurat wanita. Namun, redaksi ayat tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman. Quraish Shihab juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan adat kebiasaan dalam penetapan hukum, asalkan adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan norma-norma hukum.

Terdapat perbedaan interpretasi mengenai pengertian jilbab, yang mencakup makna baju longgar, kerudung penutup kepala, atau pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita. Secara keseluruhan, Quraish Shihab tidak menyatakan secara tegas dan gamblang mengenai hukum memakai jilbab. Beliau menyajikan beragam pandangan dan pendapat dari para ulama, termasuk yang menolak kewajiban jilbab. Quraish Shihab lebih memilih bersikap *tawaqquf* yakni

tidak atau belum memberi pendapat menyangkut berbagai persoalan keagamaan, akibat tidak memiliki pijakan yang kuat dalam memilih argumentasi beragam yang ditampilkan oleh berbagai pendapat. Karena itu, dalam buku *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah.* Quraish Shihab pun hanya menyajikan berbagai pendapat tanpa memberikan kesimpulan atau memilih mana pendapat yang lebih kuat dan mana pendapat yang tergolong lemah.

Mayoritas narasumber yang merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam memiliki pandangan yang kurang setuju dengan pendapat Quraish Shihab mengenai batasan aurat wanita. Mereka merasa bahwa pandangan beliau bertentangan dengan mayoritas jumhur ulama dan mengkhawatirkan jika diterapkan dalam kehidupan. Meskipun terdapat beberapa pendapat yang mewajarkan pandangan ulama yang berbeda-beda mengenai aurat wanita, namun seluruh narasumber setuju bahwa batasan aurat wanita menurut pandangan mereka adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, sesuai dengan pandangan para imam mazhab.

Kesimpulan umum dari wawancara tersebut adalah mayoritas mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia lebih condong dan memilih pandangan para imam mazhab tentang batasan aurat wanita. Mereka meyakini bahwa wanita Muslim yang sudah baligh memiliki kewajiban untuk menutup auratnya secara ketat, baik di dalam maupun di luar sholat, sebagai langkah untuk menjaga dari berbagai gangguan. Meskipun ada perbedaan pandangan, para narasumber menyadari bahwa Quraish Shihab sebagai seorang ulama memiliki latar belakang dan pertimbangan tersendiri sebelum

mengemukakan pendapatnya. Namun, hal ini tidak mengubah pandangan mayoritas mahasiswa mengenai batasan aurat wanita.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran dalam penelitian ini yang mungkin dapat dijadikan sbagai bahan pertimbangan, pengetahuan, dan rujukan bagi para pihak yang membutuhkan. Mengenai saran dari penulis sebagai berikut:

1. Dalam hal menentukan bagaimana cara berpakaian menurut ajaran Islam, setiap individu dan masyarakat Islam harus merujuk pada sumber-sumber hukum Islam yang sahih, seperti Al-Quran, hadits Nabi Muhammad SAW, serta penjelasan dari para ulama yang terpercaya dan berkompeten dalam ilmu agama. Mahasiswa perlu mengacu pada sumber-sumber yang terpercaya dan memiliki otoritas dalam bidang ilmu agama Islam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan aurat wanita. Hal ini dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan bertanggung jawab terkait pandangan yang dipegang.
2. Adanya perbedaan pendapat dan interpretasi dalam masalah aurat dan jilbab merupakan hal yang wajar dalam kajian ilmu agama. Sebagai umat Muslim, penting untuk tetap menghormati beragam pandangan tersebut selama didasarkan pada dalil-dalil yang sahih dan prinsip-prinsip agama.

3. Mahasiswa perlu memahami konteks dan relevansi dari pandangan yang diemukakan, baik pandangan Quraish Shihab maupun pandangan para imam mazhab. Memahami konteks akan membantu mereka dalam menerapkan pandangan tersebut dengan bijaksana sesuai dengan zaman dan lingkungan sosial yang berbeda. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, kita sebagai seorang mahasiswa harus tetap mengutamakan kesatuan umat dalam memandang isu-isu keagamaan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, kesatuan dalam Islam dan ukhuwah Islamiyah harus dijaga dengan baik.
4. Mahasiswa diharapkan senantiasa kritis dalam berpikir dan menyaring informasi sebelum membentuk pandangan atau mengambil keputusan. Ini akan membantu mereka untuk tidak mudah terpengaruh oleh pandangan-pandangan ekstrem atau radikal. Mahasiswa diharapkan senantiasa kritis dalam berpikir dan menyaring informasi sebelum membentuk pandangan atau mengambil keputusan. Ini akan membantu mereka untuk tidak mudah terpengaruh oleh pandangan-pandangan ekstrem atau radikal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitati*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Amani, Fakihudin. "PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN (STUDI TAFSIR AL-MISBAH KARYA QURAISH SHIHAB)." IAIN Tulungagung, 2017.

Anis, Ibrahim. *Al Mu'jam Al Wasith*. Kairo: Darul Maarif, n.d.

Anwar, Mauluddin, Latief Siregar, and Hadi Mustofa. *Cahaya, Cinta, Dan Canda M. Quraish Shihab*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2015.

Ardiansyah. "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer; Suatu Perbandingan, Pengertian Dan Batasannya Di Dalam Dan Luar Sholat." *Analytica Islamica* Vol. 16, N (2014).

Ath-Thahhan, Dr. Mahmud. *Dasar-Dasar Ilmu Hadits*. Jakarta: Ummul Qura, 2016.

Bahtiar, Deni Sultan. *Berjilbab Dan Tren Buka Aurat*. Cet.1. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009.

Chamim Thohari. "Konstruks Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab." *Jurnal Salam* 14, no. 1 (2011): 75–91.

Dawud Sulaiman, Abu bin asy'ats as-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Darul Afkar ad-Dauliyah, 1998.

Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.

Ibn.Haj, Mulhandy, Kusumayadi, and Amir Taufik. *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*. Edited by Mustofa W Hasyim. Cetakan 1. Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1986.

Indranata, Iskandar. *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008.

"Judul Semua Buku Karya M. Quraish Shihab," n.d. https://quraishshihab.com/karya-mqs/.

Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d. kbbi.kemdikbud.go.id.

Khairuddin. "Metode Penyelesaian Hadist Mukhtalif." *Stubstantia Vol. 12, Nomor 1, April 2010* 12, no. 1 (2010): 48–58.

M. Quraish Shihab. *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2008.

Shihab, M Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Mizan, 2007.

Shihab, M Quraish *Sunni Syi'ah Begandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran Dan Pemikiran*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian*. Vol. 9. Tangerang: Lentera Hati, 2012.

Muhammad Sudirman Sesse. "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam" 9, no. 2 (2016): 315–31.

Nata, Abuddin. *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005.

Nuraini, and Dhiauddin. *Islam & Batas Aurat Wanita*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

Ph.D, Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Cetakan ke. Bogor, 2017.

Rahman Saleh, Abdul. *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*.

Jakarta: Kencana, 2004.

Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Rizki, Wahyu Fahrul. "Khimar Dan Hukum Memakainya Dalam Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Buya Hamka." *Al-Mazahib* 5 (2017): 19–36.

Said, Silvia Febriana. "Jilbab Dalam Pandangan M.Quraish Shihab (Sebuah Tinjauan Filosofis)," 2021.

Septian, Arif Dwi. "Konsep Adil Dalam Poligami Analisis Pendapat M. Quraish Shihab." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017. https://repository.uin-suska.ac.id/14088/.

Shihab, M Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.

Shihab, M Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2019.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Juz 10*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.

Shihab, M Quraish. *Wawasan Al-Qur'an:Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.

"The Muslim 500 (The Worlds's 500 Most Influential Muslims)," n.d. https://themuslim500.com/.

Tim Penerjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 1

Tanggal Wawancara : 04 Juli 2023

Tempat/Waktu : *WhatsApp Chat*

Identitas Informan 1

Nama : AGM

Asal Prodi : Ahwal Syakhshiyah FIAI UII Angkatan 2019

Hasil Wawancara

1. Tanya : Apakah kamu mengetahui bagaimana batasan aurat wanita menurut Quraish
 Shihab? Jelaskan!
 Jawab : Aku gatau batasannya, setahuku beliau menganggap bahwa kewajiban berbusana
 tertutup bagi perempuan itu sifatnya tersier. Jadi ngga nutup ngga jadi masalah.
2. Tanya : Bagaimana pendapatmu mengenai batasan aurat wanita menurut Quraish
 Shihab?
 Jawab : Gak masalah sih, ok ok aja. Mayoritas *ulama'*, termasuk empat madzhab sepakat
 bahwa menutup aurat hukumnya wajib bagi muslimah. Hal itu agar tidak mengundang fitnah dan syahwat terhadap laki laki. Poin ini seolah-olah mengunci kodrati wanita dalam hal kebebasan. Wanita

seolah-olah terkekang dan tidak mendapat porsi yang sama dengan laki laki. Menurut Muhammad Abu Zahrah sebagai tokoh pemikir islam asal Mesir mengatakan bahwa busana muslimah menempati posisi kebutuhan saja, bukan hal yang mendesak atau hal yang wajib. Bahkan Nasaruddin Umar mengatakan bahwa busana muslimah hanyalah bersifat *Tahsiniyah* (keindahan/estetika) saja, sehingga ada kebolehan bagi perempuan untuk menggunakan pakaian apapun yang mereka ingin gunakan sesuai selera, termasuk tidak menggunakan hijab. Dapat saya simpulkan bahwa kemerdekaan (*hurriyah*) yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sudah sepatutnya dicanangkan kepada perempuan seutuhnya. Perempuan bebas menginginkan kehendak mereka dalam memilih model, jenis ataupun desain yang sesuai dengan perkembangan zaman, tentu selama pakaian tersebut dapat melindunginya dari gangguan dan ancaman

3. Tanya : Menurutmu pribadi, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu?
 Jawab : Kalau menurut aku lebih oke pake kerudung aja, ya mazhab Hanafi kayak cewek-cewek hijaber di Indonesia deh. Kan kebanyakan cewek di indo fashionnya modelan mazhab hanafi, gak cadaran, gak terlalu terbuka juga. Ya mungkin karena aku di indo makanya ngrasa cocok aja pakai Hanafiyah kalo segi auratnya

Informan 2

Tanggal Wawancara : 05 Juli 2023

Tempat/Waktu : *WhatsApp Chat*

Identitas Informan 2

Nama : Diinu Tsabitul Azmi

Asal Prodi : Pendidikan Agama Islam FIAI UII Angkatan 2020

Hasil Wawancara

1. Tanya : Apakah kamu mengetahui bagaimana batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab? Jelaskan!

 Jawab : Sependek pengetahuanku sendiri untuk batasan aurat wanita adalah yang terpenting menutup seluruh bagian tubuh terutama yang dapat mengundang syahwat dan perhatian berlebih dari lelaki, seperti bagian dada ataupun kaki. Tetapi ketika dalam pelaksanaan ibadah menutup aurat wajib banget bagi wanita maupun pria, khusus untuk wanita anjuranya yang terlihat hanya muka dan telapak tangan, selain itu harus tertutup tanpa terkecuali. Sempet dengar juga jika wanita yang tidak memakai kerudung itu masih diperbolehkan, karena tidak ada syariat islam yang secara jelas melarangnya. Bahkan dari penjelasanya di ibaratkan seperti ketika seseorang mau menggapai ridho Allah swt, tentu bantak cara dan jalanya masing-masing.

2. Tanya : Bagaimana pendapatmu mengenai batasan aurat wanita menurut Quraish
 Shihab?

 Jawab : Pendapat aku sendiri karena hal tersebut merupakan bagian dari syariat, anjuran serta sunnah Nabi Muhammad tentu harus dipatuhi, terlepas dari pandangan-pandangan miring atau pun pendapat para *ulama'* yang berbeda beda. Tetapi aku sendiri meyakini jika terdapat sesuatu meskipun hal tersebut masih banyak perbedaan namun membuat seseorang berubah bahkan mampu mendapat hidayah walaupun sedikit demi sedikit, hal tersebut sangat baik dan memberikan dampak yang sangat berharga.

3. Tanya : Menurutmu pribadi, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu?

 Jawab : Aku pribadi berpandangan bahwa aurat manusia itu dari seluruh tubuhnya tanpa terkecuali, tetapi ada batasan batasan tertentu, ada hal hal tertentu, ada moment moment dan keadaan tertentu yang menharuskan seseorang untuk berpakaian lebih adaptif, terkadang

tanpa memikirkan auratnya. Seperti para pekerja di cafe yang mungkin tidak terlalu memperhatikan auratnya, atau para pekerja di tranportasi umum seperti kereta, pesawat yang terkadang ada yg memakai seragam ketat atau rok yang pendek, atau bahkan seorang yang memiliki prinsip islami memakai cadar. Begitulah perbedaan dan keadaan yang terjadi. Makanya adalah sebuah istilah "Rahmat Perbedaan Manifestasi Peradaban" . karena peradaban ini terus maju dan berkembang maka dari itu kita harus mengikuti aturan zaman tanpa mengenyamoingkan syariat Allah swt.

Informan 3

Tanggal Wawancara : 11 Juli 2023

Tempat/Waktu : *WhatsApp Chat*

Identitas Informan 3

Nama : I

Asal Prodi : Pendidikan Agama Islam FIAI UII Angkatan 2019

Hasil Wawancara

1. Tanya : Apakah kamu mengetahui bagaimana batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab? Jelaskan!

 Jawab : Iya saya mengetahui dari beberapa referensi. M.Quraish Shihab dalam bukunya memparkan ada dua pendapat kelompok mengenai aurat wanita yakni yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat dan yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Beliau tidak selalu condong mendukung pendapat yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Alasan beliau karena apabila hal tersebut terjadi maka gugurlah fungsi hiasan atau keindahan dalam berpakaian, dimana didalam Al-qur'an sendiri mengatakan bahwa salah satu fungsi dari pakaian adalah sebagai hiasan. Mengenai

batas aurat menurut M.Quraish Shihab yaitu wajah, telapak tangan, dan kepala. Pendapat beliau mengenai kepala bukan aurat dikarenakan menurutnya ketetapan hukum mengenai batas yang dapat ditoleransi dari aurat atau bandan wanita dalam ayat Al-qur'an tidak dijelaskan secara rinci (jelas dan tegas). Dimana diketahui bahwa rambut merupakan bagian dari kepala M. Quraish Shihab menyatakan bahwa rambut bukan merupakan aurat sebab menurutnya masih ada anggota tubuh lain yang lebih besar daya rangsangnya selain rambut misalnya suara yang merdu, badan yang indah, dan aneka bedak dan make up. Menurutnya saat wajah dipenuhi dengan riasan bedak dan make up hal ini lebih besar daya rangsangnya dari pada hanya menampakkan kendahan rambut wanita saja, sebab wajah merupakan perhiasan wanita yang paling berharga.

2. Tanya : Bagaimana pendapatmu mengenai batasan aurat wanita menurut Quraish
Shihab?

Jawab : Menurut saya pendapat M.Quraish Shihab mengenai batasan aurat terlalu terbuka dan bagi perempuan pengkhawatirannya akan jauh lebih besar sebab terlihatnya rambut, leher, dan telinga akan membuat para lelaki lebih mudah memandang bagian tersebut sehingga dapat menimbulkan syahwat.

3. Tanya : Menurutmu pribadi, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu?

Jawab : Saya setuju dengan pendapat para *ulama'* yang menyatakan aurat perempuan yaitu seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Sebab dalam Alqur'an menjelaskan bahwa janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Saya setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa bagian yang biasa dilihat adalah wajah dan telapak. Sebab dalam komunikasi biasanya membutuhkan melihat emosi melalui wajah

begitu juga dengan telapak tangan. Saya juga menghormati pendapat yang menyatakan seluruh wanita adalah aurat sebab hal tersebut jauh lebih aman dan terjaga. Karena laki-laki yang memandang akan lebih merasa segan untuk mengganggu. Namun, dalam kenyataannya ketika kita sudah menutup aurat dengan sedemikian rupa pun tidak menutup kemungkinan untuk diganggu atau di cat calling jika laki-lakinya tidak bisa menundukkan pandangan dan menahan hawa nafsunya.

Informan 4

Tanggal Wawancara : 13 Juli 2023

Tempat/Waktu : *Zoom Meeting*

Identitas Informan 4

Nama : Nabilla Sari

Asal Prodi : Ekonomi Islam FIAI UII Angkatan 2020

Hasil Wawancara

1. Tanya : Apakah kamu mengetahui bagaimana batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab? Jelaskan!

 Jawab : Kalau batasan aurat aku tidak terlalu paham, cuman aku tuh nangkapya beliau bilang kalau ngga ada batasan yang jelas tentang aurat wanita. Beliau itu sebenarnya beliau itu cari aman doang, hanya mencari-cari dalil yang membenarkan, padahal sebenarnya tafsir dari dalilnya itu ngga seperti itu gitu. Contohnya beliau itu yang pernah aku dengar, beliau itu bilang "Apakah bunda Aisyah itu memakai hijab? Ada dalil yang mengatakan itu?" ya memang ngga ada dalil yang mengatakan itu, tapi Rasulullah kan pernah bersabda "Tutuplah auratmu karena Allah memerintahkan" maka dari itu para sahabiyyah langsung berbondong-bondong untuk menutupi, apapun yang ada didekat mereka, mereka gunakan untuk

menutup kepalanya. Nah harusnya dari situ kan beliau sudah tahu, beliau sudah paham sahabiyyah saja yang mungkin orang asing bagi Rasulullah saja mentaai apa yang Rasulullah katakan apalagi istrinya. Jadi menurutku beliau hanya mencari-cari dalil, mencari-cari celah dalil yang mengatakan kalau Rasulullah itu sebenernya tidak menyuruh kita untuk berhijab dan segala macem gitu.

2. Tanya : Bagaimana pendapatmu mengenai batasan aurat wanita menurut Quraish
Shihab?

Jawab : Kalau pendapatku pribadi itu sangat berbahaya ya, apalagi beliau itu ibaratnya mencari titik untuk melindungi keluarganya, sedangkan beliau ini adalah publik figur dan yang beliau lindungi ini juga seorang publik figur, akan dengan mudah sekali beliau mendakwahkannya. Takutnya itu tuh benar-benar jadi *boomerang* buat umat Islam. Ada satu *ulama'* yang mengatakan kita tuh wajib berhojab, wajib menutup aurat itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Tapi kalau seandainya ada masyarakat yang mengambil pendapat beliau dengan dalih beliau adalah *ulama'* nah itu kan merupakan hal yang berbahaya, gitu sih. Dan beliau itu tuh selalu mengatakan bahwa hijab adalah pakaian kehormatan, jadi untuk beribadah saja. Kalau pakaian kehormataan kan ada waktu khususnya, seperti saat waktu sholat.

3. Tanya : Menurutmu pribadi, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu?

Jawab : Aku mentabani bahwa batasan aurat itu semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu untuk yang bukan mahramnya dan wanita kafir. Kalau untuk wanita muslimah batasannya itu sampai ke perhiasan yang biasa mereka pakai. Kalau dizaman Rasulullah sahabiyyah itu menggunakan perhiasan sampai ke lengannya, jadi kalau pakai gelang kaki juga sampai ke betis. Terus dalil yang mengatakan bahwa kita diwajibkan menutup aurat ada di Qs. An-Nur ayat 31 ya disitu sudah jelas untuk menutup aurat. Terus aku

juga pernah dapat ya kalau menutup aurat yang sempurna itu ada di al-Qur'an tapi aku lupa ayat berapa. Intinya Allah itu memerintahkan kita untuk memakai jilbab dan khimar atau kerudung. Jilbab itu apa? Jilbab itu adalah baju yang berbentuk lorong kalau sekarang ya bisa kita artikan gamis. Jadi selain gamis itu bukan pakaian yang diperintahkan oleh Allah, seperti baju potongan itu juga masih perdebatan.

Informan 5

Tanggal Wawancara : 06 Juli 2023

Tempat/Waktu : Direktorat Perpustakaan UII

Identitas Informan 5

Nama : Adilatul Fauziyah

Asal Prodi : Pendidikan Agama Islam FIAI UII Angkatan 2019

Hasil Wawancara

1. Tanya : Apakah kamu mengetahui bagaimana batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab? Jelaskan!

 Jawab : Tahu, yang aku baca memang pendapat beliau sedikit kontrovensi, yang aku baca memang ada 4 poin yang beliau sampaikan. yang pertama itu tentang ada *ulama'* yang menyatakan bahwa jilbab itu tidak wajib terus beliau beranggapan bahwa jilbab itu baik tetapi jangan sampai memaksakan orang untuk menggunakan jilbab, itu pendapat beliau yang pertama. jadi karna ada pendapat *ulama'* mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib itu yang beliau katakan makanya ada perselisishan terkait batasan aurat. pendapat kedua, jilbab itu merupakan pakaian kehormatan, karna menurut beliau Quraish Shihab ini ada *ulama'* yang

mengatakan bahwa yang penting itu adalah pakaian terhormat. yang ketiga tentang berdalil bahwa istrinya buya hamka tidak menggunakan jilbab, agak ini ya agak kontroversi sekali,jadi ngerasa yang bener kok jadi agak agak salah dan yang salah kok dibenarkan. pendapat terkahir ini dia membenarkan membolehkan melepas jilbab dengan mengesankan penggunaaan jilbab itu melebihi yang dikehendaki oleh Tuhan, jadi beliau berkata berjilab itu baik dan bagus tetapi boleh jadi sudah melebihi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalo aku pribadi ya dari 4 ini mungkin ya agak sedikit panas dan mungkin berbeda pendapat dengan para *ulama'* yang sebenernya dari madzhab, kita kan meyakini ada 4 madzhab yah jadi ya mungkin itu pendapat dari beliau, mungkin berbeda dari 4 madzab itu.

2. Tanya : Bagaimana pendapatmu mengenai batasan aurat wanita menurut Quraish
Shihab?

Jawab : Oke, kalau aku pribadi tentu kurang sepakat, mungkin sepakatnya bahwa memang kita tidak boleh ada paksaan, karna kan islam kan cinta damai kita jangan memaksa seseorang yah kan, kamu harus A kamu harus B tapi kita meyakini bahwa Allah itu menciptakan suatu peraturan itu bukan untuk memaksaan kita justru untuk menjaga kita, apalagi kita sebagai orang muslimah kita sangat istimewah kita sangat spesial sehingga Allah menurunkan ayat yang menjelaskan kita tuh dijaga, mungkin kita kutip satu ayat yang disurat al ahzab ayat 59 itu yang artinya "hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak anak perempuanmu dan wanita wanita orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab mereka, itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu dan Allah lagi maha oebgampun dan maha penyayang." itu sebenernya ada banyak artian ya ada jilbab ada kerudung apapun itu adalah sesuatu hal yang mejutupi rambut kita,

kepala kita karna yang aku yakini juga btas kita tuh ya seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. bahkan ada yang mengatakan muka itu juga aurat berbeda pendapat madzab yg mengatakan. tapi yang aku yakininkepala juga aurat yang mana perlu kita jaga apalagi rambut ya, rambut tuh kaya mahkotanya seorang perempuan jadi yang bisa melihat rambut seseorang muslimah adalah yang halal bagi dia, kalo misalkan rambutnya mudah untuk dilihat oleh orang mana istimewahnya itu kan mahkota yang perlu kita jaga ibarat mahkota ratu aja ga semuanya mungkin bisa memegangnya atau melihat secara detailnya nah itu yang perlu kita jaga rmabut kita sendiri. jadi yang aku tidak sepakati bahwa akhirnya orang orang awam di luar sana menganggap oh ga boleh dipaksa nih berati kalo aku blm mau ga papa dong, tapi terkadang memang kita itu bisa, kita tuh biasa karna suatu paksaan kita mungkin awalnya dipaksa dulu dan akhirnya mulaibterbiasa kaya misalkan anak kecil mau puasa mungkin dia awalnya ga mau harus dipaksa dulu atau tata bahasanya dikasih iming iming dulu kalo kamu puasa kamu dapet hadiah, mungkin anak awalnya niatnya untuk hadiah itu dulu, tapi kita bisa karna terbiasa nah mungkin karna dari hal terbiasa itu mengubah nilai dia itu oke aku puasa puasa bukan karan hadiah tapi karna lillahi ta ala, nah mungkin sama halnya dengan kita berjilbab, mungkin kita berjilbab awalnya mikirnya ikutin tren deh sekarang seperti pashminah lah apapah yang gayanya lebih trendi, dan mungkin awalnya orang orang buat tren dulu ato ga buat ke kampus aku pakai jilbab keluar kampus aku lepas karna kan fashion aku aja aku mau membrandingkan aku seperti itu aja tapi ntar lama lama orang itu akan merasa nyaman, enak menggunakan jilbab ini. hal hal itu yanh mungkin akan lama kelamaan muncul rasa atau mungkin hidayah untuk menggunakan jilbab seutuhnya. di luar sana para para artis baru berhijrah menggunakan jilbab ketika pulang umrah atau misalnya abis dapet

mimpi karna itu hidayah, hidaya bukan datang dengan sendirinya tpi kita yang mencari hidayah tersebut.

3. Tanya : Menurutmu pribadi, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu?

Jawab : Kalau aku lebih mengikuti dari Mahzab Hanafi yang menutup semuanya kecuali wajah dan telapak tangan, dari pengalaman yang pernah pernah seperti ibadah umroh juga ada batasannya, kalo syafi'i erlu ditutup menggunakan *handshock* jadi harus menutup telapak tangan, kalo wajah harus diperlihatkan jadi tidak boleh menggunakan masker, cadar ketika melakukan ibadah itu. Karena sebenernya batasan aurat ini mempengaruhi kita untuk ibadah ibadah selanjutnya ketika sholat harus menutup aurat lah kalo misalnya rambut tidak dianggap aurat boleh dong kita sholat tanpa menggunakan jilbab, jadi mikir mikir kan. menurut aku pribadi kita itu anggep mudah tp tdk mempermudah memang islam itu mudah dan batasna aurat itu sama mau kita ibada mau kita umrah, mau ibadah lain mau kita keluar biasa bermuamalah dengan orang, batasan aurat itu sama kalo aku yakini perempuan itu seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan kalo laki laki dari pusar ke lutut batasan yang aku yakini karna akhirnya jika kita mebeda bedakan bagi aku sendiri akan membuat bingung org org awam hingga akhirnya loh ini aurat bukan ya, katanya solat berbeda batasan menutup auratnya tapi aku mau ngelakuin ini akhirnya munculah keraguan. hal hal ini yang menjadi seseorang tidak ingin mempelajari islam secara keseluruhan. kaya setengah setengah akhirnya aku gini gini doang jadi yang aku yakini itu. aku menganggap batasan aurat laki laki maupun perempuan itu sama yang kaya tadi itu ya laki laki pusar hingga lutut perempuan semuanya kecuali wajah dan telapak tangan jadi kakipun aurat nagaimana kita bisa menutupinya dengan kaos kaki , bahkan ada yang mengayakan rambut keluar satu helaipun maka dosanya akan jika nlm menikah akan mengalir ke ayahnya jika sudah menikah

akan mengalir ke suaminua dan itu dosanya tanpa kita sadari bisa mengantarkan orang orang yg kita cintai kisalkan ayah kita suami kita kelak menuju ke neraka, naudzubillahimin dzalik jadi makanua lebih hati hati si membahas tentang menutup aurat ini.

Informan 6

Tanggal Wawancara : 11 Juli 2023

Tempat/Waktu : Direktorat Perpustakaan UII

Identitas Informan 6

Nama : Almas ‘Adha

Asal Prodi : Pendidikan Agama Islam FIAI UII Angkatan 2019

Hasil Wawancara

1. Tanya : Apakah kamu mengetahui bagaimana batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab? Jelaskan!

 Jawab : Iya tahu, dari yang aku baca ngga sedikit dan ngga banyak juga, beliau itu lebih ke banyak menceritakan pendapat-pendapat dari berbagai tokoh, jadi beliau ngga membuat keputusan finalnya.

2. Tanya : Bagaimana pendapatmu mengenai batasan aurat wanita menurut Quraish
 Shihab?

 Jawab : Ya kalau saya pribadi sih nggapapa ya, kan masing-masing pribadi atau kit aitu pasti punya pendapat yang berbeba-beda, ada yang condong kesini ada yang condong kesitu, itu prespektif masing-masing dan mau ikut yang mana itu hak masing-masing.

3. Tanya : Menurutmu pribadi, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu?

 Jawab : Yang pertama sih belajarnya dari awal bahwasannya batasan aurat wanita itu kecuali telapak tangan sama muka. Tapi bukan berarti kita harus pakai yang bener-bener tertutup seperti gamis atau jubah yang ke Arab-Arabanlah. Intinya kita juga bisa dengan

budaya Indonesia dengan pakai rok, kemeja, itu kan bisa. Jadi saya lebih condong kesitu.

Informan 7

Tanggal Wawancara : 11 Juli 2023

Tempat/Waktu : *WhatsApp Chat*

Identitas Informan 7

Nama : Lia Uzhma Nurdina

Asal Prodi : Ekonomi Islam FIAI UII Angkatan 2021

Hasil Wawancara

1. Tanya : Apakah kamu mengetahui bagaimana batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab? Jelaskan!

 Jawab Ya, Quraish Shihab berpendapat bahwa pakaian adat atau pakaian nasional yang tidak memakai jilbab tidak melanggar aturan agama jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan norma-norma umum. beliau menetapkan hukum aurat dengan *`illat* yang mempertimbangkan dengan konteks sosial dan budaya. beliau menetapkan hukum tersebut karena pendekatan dan metode yang beliau gunakan menunjukkan upaya untuk memahami makna dan relevansi hukum aurat dalam konteks zaman yang berbeda.berharga.

2. Tanya : Bagaimana pendapatmu mengenai batasan aurat wanita menurut Quraish
 Shihab?

 Jawab : Menurut aku, meskipun ayat al-Qur'an tidak ada yang memberi hukum mutlak tentang penggunaan jilbab bukan berarti dapat memutuskan suatu hukum baru terlebih dengan mengambil konteks sosial dan budaya sebagai *`illat* hukum. sedangkan jumhur

ulama' sudah memutuskan suatu hukum batasan aurat wanita, kecuali hukum fiqh yang bisa kita perbaharui teriring perkembangan zaman. meskipun pendapat Quraish Shihab itu juga memiliki hukum positif namun tetap saja lebih banyak mudorotnya daripada hukum yang disepakat jumhur *ulama'*

3.Tanya : Menurutmu pribadi, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu?

Jawab : Menurut aku dengan beberapa pendapat yang aku ketahui. aku mengikuti yang memudahkan aku juga saat ini bahwasanya batasan aurat seorang wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan (tidak menyulitkan aktivitas) mengikuti keputusan para jumhur *ulama'*.

Informan 8

Tanggal Wawancara : 11 Juli 2023

Tempat/Waktu : *WhatsApp Voice Note*

Identitas Informan 8

Nama : LHS

Asal Prodi : Ekonomi Islam FIAI UII Angkatan 2020

Hasil Wawancara

1. Tanya : Apakah kamu mengetahui bagaimana batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab? Jelaskan!

Jawab : Menurut Pendapat Prof. Quraish Shihab bahwasannya *jalābīb* itu pakaian yang disebutkan di dalam al-Qur'an itu adalah pakaian yang menurut kita sopan, ngga mesti menutup seluruh badan. Sehingga, seperti mbak Nana, Najwa Shihab ngga pakai jilbab karena pendapat Prof. Quraish Shihab baju yang mbak Nana pakai itu sudah dikira sopan.

2. Tanya : Bagaimana pendapatmu mengenai batasan aurat wanita menurut

Quraish
Shihab?

Jawab : Menurut pandangan hukum, pendapat Prof. Quraish Shihab itu tergolong pada pendapat yang lemah, karena *ijma' ulama'* mengatakan bahwa aurat perempuan adalah jika menurut Syafi'i adalah menutup seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan. Tapi kalau pendapat Imam Mazhab Hanafi mengatakan boleh kita menampakkan wajah kita, telapak tangan, dan tangan.

3.Tanya : Menurutmu pribadi, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu?

Jawab : Menurut saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasannya aurat perempuan itu seluruh badan karena ingin menjaga Marwah perempuan tersebut.

Informan 9

Tanggal Wawancara : 06 Juli 2023

Tempat/Waktu : *WhatsApp Voice Note*

Identitas Informan 9

Nama : Yulia Nafa

Asal Prodi : Ahwal Syakhsiyah FIAI UII Angkatan 2019

Hasil Wawancara

1. Tanya : Apakah kamu mengetahui bagaimana batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab? Jelaskan!

Jawab : Dari yang sama pahami, pendapat Quraish Shihab terkait batasan aurat perempuan itu tidak terdeskripsikan secara jelas di dalam al-Qur'an. Bagi beliau jilbab hanyalah produk bangsa Arab dan hukum wajibnya jilbab tersebut hanya diperuntukkan bagi istri-istri Nabi. Prof. Quraish Shihab menyatakan bahwa jilbab adalah produk bangsa Arab karena melihat adanya faktor dan aspek

budaya Arab di didalamnya, sehingga jilbab dapat dikatakan sebagai produk bangsa Arab.

2. Tanya : Bagaimana pendapatmu mengenai batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab?

Jawab : Pendapat saya, tanpa mengurangi rasa takzim kepada beliau, Quraish Shihab yang dimana beliau adalah *ulama'* yang mumpuni dan memang memiliki *capability* dalam menafsirkan al-Qur'an, saya lebih setuju terhadap pendapat *ulama'* yang menghukumkan jilbab itu sebagai wajib untuk muslimah. Tapi saya tetap respek dengan pendapat beliau, tapi untuk mengikuti sepertinya tidak.

3. Tanya : Menurutmu pribadi, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu?

Jawab : Menurut saya pribadi, batasan aurat wanita atau perempuan itu sebagaimana aurat dalam sholat, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Informan 10

Tanggal Wawancara : 11 Juli 2023

Tempat/Waktu : *WhatsApp Voice Note*

Identitas Informan 10

Nama : Aulia Nur Hanifa

Asal Prodi : Ahwal Syakhsiyah IP FIAI UII Angkatan 2021

Hasil Wawancara

1. Tanya : Apakah kamu mengetahui bagaimana batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab? Jelaskan!

Jawab : Insya Allah tahu. Jadi sependek pengetahuan saya Quraish Shihab itu tidak menyebutkan batasan aurat wanita itu segimana atau

sampai bagian tubuh yang mana. Karena beliau itu berargumen bahwa dalam al-Qur'an ataupun *hadiṡ* ngga ada yang secara tegas mengatakan batasan aurat wanita. Salah satunya dalam Qs al-Ahzab ya misalkan, yang isinya perintah kepada Nabi untuk menyuruh istri-istrinya, anaknya, dan juga wanita-wanita mukmin lainnya untuk menutup tubuhnya. Ngga harus berbentuk jilbab atau kerudung yang bias akita pakai sekarang ya. Nah, dan ayat tersebut turun pada masa jahiliyyah yang mana pada saat itu masih banyak perbudakan, dan Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut supaya bisa dibedain mana sih antara budak, wanita-wanita hamba sahaya dan mana wanita yang merdeka atau sebutlah wanita yang terhormat supaya ngga diganggu. Nah, selanjutnya dari ayat ini beliau menafsirkan bahwa ayat ini hanya berlaku pada masa jahiliyyah aja, karena sekarang perbudakan udah ngga ada, sehingga nantinya pada pengalamannya wanita ngga perlu menutup seluru tubuhnya atau seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajahnya. Intinya ngga perlu berjilbab, melainkan cukup berpakaian sopan saja sebagaimana wanita-wanita terhormat pada masa kini.

2. Tanya : Bagaimana pendapatmu mengenai batasan aurat wanita menurut Quraish
Shihab?

Jawab : Saya ngga bisa bilang kalau pendapat beliu itu salah, tidak, hanya saja kurang setuju begitu. Saya punya pemahaman yang cukup berbeda dan saya yakin itu adalah yang paling benar, menurut saya, bukan berarti satu-satunya yang benar, tapi diantara pendapat-pendapat yang lain inilah yang paling mayshur dan paling cocok. Dan karena ini adalah permasalahan fikih yang mana merupakan suatu produk dari pemikiran manusia terhadap suatu dalil, suatu sumber hukum, jadi ya wajar kalaupun ada yang memberikan perspektif yang cukup berbeda, dan saya yakin Quraish Shihab

sendiri dalam memahami suatu hukum itu ngga serampangan tapi juga memakai metode yang dapat di terima secara *ushul* gitu. Cuman tetep aja, dalam hal ini produk dari pemikiran beliau saya kurang setuju.

3. Tanya : Menurutmu pribadi, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu?

 Jawab : Jelas ya kalau menutup auratnya mah wajib, cuman kalau untuk batasannya terhadap wanita sendiri sebagaimana yang diyakini oleh kebanyakan muslim yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan juga kedua telapak tangan. Saya yakin bahwa inilah yang disepakati oleh jumhur *ulama'* dan juga inilah yang paling sesuai menurut saya sendiri. Maka dari itu wajib bagi para wanita untuk menutup tubuhnya, menutup kepalanya, menutup rambutnya gitu. Nah termasuk juga perlu menghindari pakaian yang membentuk lekuk tubuh sekalipun itu menutup seluruh tubuhnya, cumin ya kalau menampakkan lekuk tubuhnya percuma gitu.

Informan 11

Tanggal Wawancara : 11 Juli 2023

Tempat/Waktu : *WhatsApp Voice Note*

Identitas Informan 11

Nama : Ali Muthahari

Asal Prodi : Pendidikan Agama Islam FIAI UII Angkatan 2022

Hasil Wawancara

1. Tanya : Apakah kamu mengetahui bagaimana batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab? Jelaskan!

 Jawab : Kalau dari video beberapa ceramah Quraish Shihab, kebetulan aku belum pernah baca bukunya tentang aurat yang khusus itu, yang jilbab buat wanita itu paling aku baca buku Islam yang Saya

Anut, disitu ada pembahasan mengenai aurat cuman dikit. Nah, kalau dari video-video yang aku lihat jadi Quraish Shihab itu kalau ditanya tentang batasan aurat beliau mengutip dari *ulama'-ulama'* lain, tapi beliau punya pendapat sendiri juga bahwa aurat itu menurut beliau yang penting pakaian terhormat. Jadi menutup aurat itu dengan pakaian terhormat yang penting pantas gitu. Ngga ada batasan-batasan tertentu apakah kepala harus tertutup, apakah tangan itu harus sampai pergelangan tangan, atau kaki itu harus sampai pergelangan kaki atau bahkan sampai pakai kaos kaki, Quraish Shihab tidak membahas itu namun langsung ke esensinya. Kan esensi menutup aurat itu menjaga kehormatan wanita, jadi Quraish Shihab bebaslah berpakaian seperti apa yang penting kehormatannya terjaga.

2. Tanya : Bagaimana pendapatmu mengenai batasan aurat wanita menurut Quraish
Shihab?

Jawab : Menurut aku sendiri ya, batasan aurat menurut Quraish Shihab itu cenderung tidak punya prinsip yang jelas, juga tidak relevan buat kehidupan anak muda saat ini yang mana banyak terjadi pelecehan seksual atau dan sebagainya yang mana itu kan awal mulanya melihat aurat, melihat rambut. Karena cowok itu kan lihat leher wanita aja biasanya udah muncul syahwatnya padahal hanya leher doang, lho, apalagi yang lainnya. Maka dari itu menurut aku pendapat Quraish Shihab untuk saat ini kurang relevan bagi kehidupan kaum muslimin saat ini yang penuh dengan fitnah. Tapi jika secara ilmiah, pendapatnya argumentatif dan punya landasan-landasan teoritis yang bisa dipertanggung jawabkan oleh Quraish Shihab. Itu secara ilmiah, namun jika secara penerapannya dalam kehidupan menurutku kurang.

3. Tanya : Menurutmu pribadi, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu?

Jawab : Kalau menurutku lebih mengikuti pendapat *ulama'* yang

masyhur, karena aku bertaklid ke Imam Syafi'i jadi aurat menurutku ya sesuai apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Meskipun kadang aku masih toleran dengan pendapat Quraish Shihab itu. Karena ada satu waktu dimana cewek itu buka hijab itu lumrah, kadang aku juga suka terpengaruh dengan pemikiran Quraish Shihab atau Buya Syakur tentang aurat wanita jadi ngga usah tertutup-tertutup banget yang penting sopan gitu. Kadang aku juga suka mikir kaya gitu. Tapi tetep aja tapi kan aurat wanita ada yang di dalam sholat atau di luar sholat, Ketika didalam sholat aku masih konservatif, artinya aku masih harus mengikuti *ulama',* tapi kalau diluar sholat, aku pribadi masih toleran ketika ada wanita yang tidak memakai kerudung soalnya *ulama'* kan ada yang membolehkan seperti Quraish Shihab dan Buya Syakur. Tapi aku masih berprinsip kalau memakai hijab itu lebih baik, lebih bagus, memakai cadar apalagi, juga lebih bagus. Intinya sikap toleransi itu untuk menjaga hubungan sosial agar tidak ada yang tersinggung.

Informan 12

Tanggal Wawancara : 11 Juli 2023

Tempat/Waktu : *WhatsApp Voice Note*

Identitas Informan 12

Nama : Nadar Saputra

Asal Prodi : Pendidikan Agama Islam FIAI UII Angkatan 2021

Hasil Wawancara

1. Tanya : Apakah kamu mengetahui bagaimana batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab? Jelaskan!

 Jawab : Dr. Prof. Quraish Shihab menjelaskan batasan aurat wanita di dalam dalil al-Qur'an itu tidak disebutkan secara eksplisit, secara detail bagaimana batasan-batasan aurat wanita. Maka dari itu

Quraish Shihab mengatakan bahwa hijab itu merupakan sebuah produk Arab bukan syari'at Islam yang kemudian itu sendiri sudah dibuktikan oleh anaknya sendiri, Najwa Shihab, yang mana dia tidak memakai hijab.

2. Tanya : Bagaimana pendapatmu mengenai batasan aurat wanita menurut Quraish
Shihab?

Jawab : Pandangan saya terhadap pendapat Dr. Prof. Quraish Shihab tentang batasan aurat wanita itu saya tidak berani menyalahkan, cuman alangkah baiknya mungkin kita sebagai seorang muslim kita mengkaji lebih lanjut seperti apa yang ada di dalil, mungkin apabila tidak ada di dalam al-Qur'an kita bisa mencari di *hadiṡ,* ataupun nanti apabila tidak ada *hadiṡ qauli* kita bisa mencari di *hadiṡ fi`li* atau perkataan Nabi ataupun sahabat. Karena dasar syari'at Islam itu tidak hanya berasal dari al-Qur'an saja tapi itu juga didapatkan dari *hadiṡ.* Saya kira ada beberapa *hadiṡ* mungkin yang mengatakan bagaimana batasan aurat wanita kemudian *hadiṡ* tentang hukum bagaimana mengenakan hijab.

3. Tanya : Menurutmu pribadi, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu?

Jawab : Seperti yang telah dikemukaan oleh empat mazhab lama, Syafi'i, Hambali, Maliki, satu lagi siapa lupa. Bahwasannya aurat wanita ketika tidak bersama dengan mahramnya, maka kalau imam Syafi'i itu seluruh tubuh kecuali tangan dan wajahnya, kalau Hambali itu sepertinya leher tidak termasuk. Jadi seperti rambut kemudian leher kalau tadi Imam Syafi'i mengatakan kalau aurat wanita itu selain telapak tangan dan wajah, maka mengenakan hijab harus menutupi leher, rambut, dan lain sebagainya. Bahkan sepertinya ada sebuah *hadiṡ* atau itu sebuah kata-kata Mutiara yang mengatakab bahwasannya sehelai rambut itu terlihat oleh yang bukan mahramnya maka itu akan menjadi dosa bagi ayahnya seorang wanita. Nah itu maka kalau saya berpendapat maka

alangkah baiknya kita menggunakan 4 mazhab *ulama'* yang memang sudah digunakan di Indonesia. Ini kita kenal Imam Syafi'i maka kita ikuti yang itu saja begitu.

Informan 13

Tanggal Wawancara : 13 Juli 2023

Tempat/Waktu : *WhatsApp Voice Note*

Identitas Informan 13

Nama : Jalimah Zulfah Latuconsina

Asal Prodi : Ahwal Syakhsiyah FIAI UII Angkatan 2019

Hasil Wawancara

1. Tanya : Apakah kamu mengetahui bagaimana batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab? Jelaskan!

Jawab : Setelah aku baca aku menyimpulkan menangkap bahwasannya ternyata quraish shihab ini memiliki pemahaman yang berbeda dengan *ulama' ulama'* terdahulu dimana *ulama' ulama'* terdahilu itu menafsirkan jilbab ini bahwasannya sesuatu yang wajib untuk setiap perempuan terutama yang mjslim sebagai identitas mereka ketika mereka ditengah masyarakat. serta hijab ini menjadikan sebuah perlindungan akan kehormatan perempuan perlindungan mereka dari gangguan laki laki di luar atau kejahatan kejahatan diluar sana. ternyata Quraish Shihab sendiri menafsirkan bahwasannya hijab ini sesuatu yang tidak wajib untuk perempuan karna beliau beranggapan pemahaman pemahaman *ulama'* terdahulu ini itu ya karena di jaman terdahulu itu mengharuskan mereka mau gamau memakai hijab karena ya itu faktor faktor tadi para perempuan jahiliyah kehormatannya sangat minim sekali kurang dihormatilah perempuan , jadi Quraish Shihab sendiri menafsirkan jaman sekarang hijab tidak penting tidak wajib juga

gitu perempuan menggunaknnya jadi dia kebali ke setiap hak semua orang mau menggunakan hijab atau enggak tapi menurut beliau hijab itu enggakwajib. dan quraish shihab ini menafsirkan bahwa cara berpakaian seorang perempuan harus menyelarasakan juga dengan adat istiadat atau kebiasaan atau pakaian yang digunakan oleh Perempuan-perempuan tradisional jadi kita harus menyusuaikan dengan kebiasaan masyarakatnya juga. Apabila mereka menggunakan pakaian tradisional dan banyak sekali. Perempuan-perempuan Indonesia yang masih enggunakan pakaian-pakaian adat dan itu tidak menutupi aurat itu menurut Quraish Shihab ini adalah hal yang tidak dipermasalahkan karena tidak ada batasan aurat karna bagi beliau sendiri hijab sendiri tidak wajib. Menurut beliau agak ambigu buat aku *it's mean* gaada batasan aurat buat Perempuan, dan kata beliau pakaian tradisional yang tidka menggunakan hijab tidak dipermasalahkan asalkan terap sejalan dengan syari'at dan tidak melanggar syari'at.

2. Tanya : Bagaimana pendapatmu mengenai batasan aurat wanita menurut Quraish
Shihab?

Jawab : Kalau menurut aku sendiri seorang pelajar aku menganggap tafsiran beliau ini sebagai ragam variasinya landangan *ulama'* yang beraneka ragam terkait batasan aurat. Menurut aku *it's ok* sih selama yang beliau kasih batasan aurat masih dalam kategori yang dirasa masih bisa untuk berprogres untuk tertutup lagi *it's ok* ya dan ini kembali ke pribadi masing-masing baik yang mengambil tafsiran beliau ini ya ini menjadi hak mereka juga sih kalo misalkan batasan aurat misalkan mereka masih berpakaian tertutup tapi belum menutupi kepala rambutnya aku rasa bukan menjadi sesuatu yang sangat dipermasalahkan juga ya karena kembali ke hak masing-masing setiap orang karena aku pribadi mendukung wajibnya hijab bagi setip perempuan dan aku tidak bisa men*judge*

mengambil tafsiran beliau karna aku yakin beliau menafsirkan inipun menggunakan ilmu menggunakan metodologi yang sudah beliau teliti dengan ilmiah sudah beliau tafsirkan dengan baik karna belaiu juga salah satu mufasir yang cukul besar di Indonesia sendiri. Cuma kalau nanti ada kekeliruan dari batasan aurat ini, ini menjadi hal wajar dalam suatu dunia tafsir karna setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda.

3. Tanya : Menurutmu pribadi, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu?

Jawab : Alhamdulillah aku pribadi juga hijaban, aku memegang tafsiran yang menyatakan bahwasannya menampakan dari perempuan itu wajah dan telapak tangan selain dari pada itu harus kita hijabin harus kita tutupi dengan tujuan agar kita memiliki identitas sebagi muslimah kemudian kita menjaga aurat kita dan ini memiliki kemashlahatan yang baik bagi perempuan sendiri. Tapi, aku tidak menutup kemungkinan aku juga tidak men*judge* prinsip perempuan yang lain yang mengatakan bahwasannya wajah juga adalah aurat maka harus mereka tutupi, aku juga *respect* sama itu kalau menurut aku dengan pemahaman yang baik untuk kebaikan perempuan. Menurut aku juga tidak menjadi suatu permasalahan selama kita berdasarkan pada alquran dan *ḥadiṡ* kita tidak tidak melanggar aturan aturan Allah kita tidak menyimpang daripada itu maka *it's ok* yang agak sulit itu kalo kita tidak menutupi aurat kita karna aku memang memegang tafsiran bahwasannya perempuan itu wajib memakai hijab walaupun diliat jaman sekarang kita tidak bisa memaksakan setiap orang kita tidak bisa memaksakan kehendak orang untuk berhijab apa engga. Menurut aku pribadi juga setiap orang mempunyai proses berbeda-beda setiap orang mempunyai masanya yang berbeda-beda mungkin dia punya beberapa alasan yang belum menghendaki dia untuk menutupi auratnya dan mungkin mereka menganggap bahwasannya batasan aurat pada hal-hal tertentu aja kalau rambut ngga tertutup ini aku juga *respect*

akan itu karena itu pemahaman mereka juga sebenernya aku pribadi ya tadi memegang tafsiran bahwasannya batsan aurat pada peremluan itu seluruhnya kecuali wajah dan telapak tanngan. Jaman sekarang ini juga kita tidak bisa memaksakan orang unntuk menyusuaikan apa yang kita yakini tapi selama kita memiliki aliran yg berbeda tapi selama kita berpegang teguh pada syariat pada al-Qur'an dan *ḥadiṡ* pada aturan aturan Allah dan tidak menyimpang itu bukan permasalahan yang besar perbedaan ini lah yang menjadi suatu yang indah.

Informan 14

Tanggal Wawancara : 14 Juli 2023

Tempat/Waktu : Mie Gacoan Gejayan

Identitas Informan 14

Nama : Umi Dinurri'anah

Asal Prodi : Ekonomi Islam FIAI UII Angkatan 2019

Hasil Wawancara

1. Tanya : Apakah kamu mengetahui bagaimana batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab? Jelaskan!

 Jawab : Menurut aku pribadi, batasan aurat menurut Quraish Shihab dari yang aku baca tidak menetapkan secara jelas batasan aurat baik laki laki maupun perempuan. terpenting hanya menutup aurat saja seperti apa yang diketahui tapi tidak ada patokan seperti imam syafi'i, imam maliki, dll. yang aku tau sekedar hanya menutup aurat saja

2. Tanya : Bagaimana pendapatmu mengenai batasan aurat wanita menurut Quraish
 Shihab?

 Jawab : Mungkin itu sesuatu yang harus kita evaluasi, kan memang menurut Quraish Shihab itu menurut aku masih samar-samar jadi kurang jelas. Menurut aku pribadi masih belum bisa dijadikan

patokan bahwa menutup aurat seperti apa jadi kita kembali pada syariat Islam sendiri kalo menutup aurat bagi perempuan seperti itu dan dan bagi laki laki seperti itu. jadi, untuk menutup aurat kayanya kurang tepat dari dalil dalil quraish shihab karena tidak ada penjelasan dari hal tersebut. lebih baik yang sudah jelas misalkan dari Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki dll.

3. Tanya : Menurutmu pribadi, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu?

Jawab : Sepengetahuan aku terkait menutup aurat menurut Imam syafi'i bagi perempuan itu memakai cadar itu sesuatu yang dianjurkan. Tetapi di Indonesia punya ciri khas tersendiri, jadi di Indonesia ibarat kata menurut Imam Syafi'i tapi justru ketika orang pakai cadar itu hal aneh. Bisa dibilang di Indonesia itu kita karakternya lebih pakai ajaran Imam Syafi'i jadi yang serba lembut, serba semua butuh toleransi, dll. kalo untuk menutup aurat dll lebih memakai hukum nusantara bisa dibilang, jadi adatnya Indonesia aja seperti apa. karna justru kaya orang orang di Mesir di Arab menutup aurat begitu ketat karena nafsunya laki laki disana sangat luar biasa dibandingkan orang orang di Indonesia, jadiuntuk condong kemana di Indonesia lebih ke Imam Syafi'i cuman memang jarang mempraktekan secara keseluruhan contohnya seperti cadar tadi. bagi orang orang yang penting menutup aurat tuh dari atas sampai bawah yang keliatan wajahnya masih keliatan tangan dan kaki itu udah hal wajar kalo untuk di Indonesia tapi mungkin kalo untuk di setiap negara punya kebiasan masing masing dan punya tradisi masing masing.

Informan 15

Tanggal Wawancara : 17 Juli 2023

Tempat/Waktu : *WhatsApp Chat*

Identitas Informan 15

Nama : Elis Rahma Allyssa

Asal Prodi : Ahwal Syakhsiyah FIAI UII Angkatan 2020

Hasil Wawancara

1. Tanya : Apakah kamu mengetahui bagaimana batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab? Jelaskan!

 Jawab : Perihal batasan aurat menurut M. Quraish Shihab itu tidak adanya batasan aurat yang secara tegas disebutkan baik dalam Al- Qur`an maupun *ḥadiṡ*, sehingga, menurutnya jilbab itu hanyalah produk lokal bangsa Arab yang diwajibkan untuk para istri Nabi. Tapi kyai Quraish Shihab juga itu berpendapat, kalau aurat wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, sehingga mungkin ada khilafiah disini itu pada pilihan model pakaian yang menutup aurat. Pemilihan pakaiannya dikembalikan pada selera pemakai dan adat istiadat daerah setempat, asalkan tidak keluar dari batas-batas aturan agama.

2. Tanya : Bagaimana pendapatmu mengenai batasan aurat wanita menurut Quraish
 Shihab?

 Jawab : Menurut saya, sah-sah saja ketika ia berpendapat demikian, karena ia termasuk mufassir yang tentunya telah menguasai ilmu dan telah menjadi rujukan mufassirin di zaman sekarang, akan tetapi saya sendiri mengikuti pendapat imam madzhab perihal batasan aurat wanita muslimah ialah seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali pada wajah dan telapak tangan. Dengan demikian berdasarkan batas aurat perempuan muslimah menurut 4 imam mazhab jelaslah bahwa jilbab itu hukumnya wajib bagi wanita muslimah.

3. Tanya : Menurutmu pribadi, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu?

 Jawab : Menurut saya, batasan aurat perempuan muslimah itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, akan tetapi untuk

penggunaan pakaian yg menutup aurat dikembalikan ke adat masing-masing, yang penting nggak melanggar aturan dan keluar dari batas batas aturan agamayang penting menutup aurat tuh dari atas sampai bawah yang keliatan wajahnya masih keliatan tangan dan kaki itu udah hal wajar kalo untuk di Indonesia tapi mungkin kalo untuk di setiap negara punya kebiasan masing masing dan punya tradisi masing masing.

Informan 16

Tanggal Wawancara : 19 Juli 2023

Tempat/Waktu : *WhatsApp Chat*

Identitas Informan 16

Nama : Muhammad Fadhil Ramadhani

Asal Prodi : Ahwal Syakhsiyah FIAI UII Angkatan 2019

Hasil Wawancara

1. Tanya : Apakah kamu mengetahui bagaimana batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab? Jelaskan!

 Jawab : Setahu saya, beliau M. Quraish Shihab berpendapat bahwa aturan mengenai batasan aurat tidak disebutkan baik dalam Al- Qur`an maupun *Ḥadiṡ*t, yang membuat dia beranggapan bahwa jilbab itu hanyalah pakaian adat atau busana bangsa Arab telah ada dan diwajibkan bagi istri-istri nabi.

2. Tanya : Bagaimana pendapatmu mengenai batasan aurat wanita menurut Quraish
 Shihab?

 Jawab : Menurut saya, mengingat beliau adalah sosok *ulama'*, dan mufassir yang telah benar-benar menguasai ilmu tersebut, maka sah saja ketika beliau mengeluarkan pendapatnya, apalagi beliau termasuk mufassir kontemporer yang ada saat ini. Selama beliau juga tidak memaksakan pendapatnya untuk diikuti dan tidak

menyalahkan pendapat dari pendapat imam madzhab maka itu bukan menjadi suatu masalah.

3. Tanya : Menurutmu pribadi, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu?

Jawab : Saya sendiri sebagai laki-laki apabila dihadapkan dengan keluarga seperti anak dan istri nantinya akan lebih mengikuti pendapat imam madzhab perihal batasan aurat wanita muslimah ialah seluruh tubuh wanita adalah ‘aurat, kecuali pada wajah dan telapak tangan.

Informan 17

Tanggal Wawancara : 18 Juli 2023

Tempat/Waktu : *WhatsApp Chat*

Identitas Informan 17

Nama : Fatimah Azzahra

Asal Prodi : Ahwal Syakhsiyah IP FIAI UII Angkatan 2022

Hasil Wawancara

1. Tanya : Apakah kamu mengetahui bagaimana batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab? Jelaskan!

Jawab : Menurut Quraish Shihab, Batasan aurat wanita itu sesuai dengan *‘urf* yang ada. Apabila dalam masyarakat tersebut sudah ada tradisi tidak berhijab dan mengenakan pakaian sebatas betis, maka itu boleh karena itu tradisi dan tidak menimbulkan rangsangan bagi pria.

2. Tanya : Bagaimana pendapatmu mengenai batasan aurat wanita menurut Quraish
Shihab?

Jawab : Qurais Shihab melihat pada *illat* adanya ayat batasan aurat wanita, dimana pada saat itu ia katakan jilbab untuk membedakan antara perempuan merdeka dengan budak, dan juga melihat ayat tersebut sebagai anjuran saja, bukan kewajiban. Padahal *ulama’*

terdahulu tidak sama sekali berselisih tentang wajib atau tidaknya memakai hijab, hanya saja pada Batasan aurat entah seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan atau tidak. Saya kurang setuju dengan pendapat beliau yang menjadikan tradisi sebagai tolok ukur menutup aurat. Islam dengan ketentuan-ketentuannya sudah menjelaskan Batasan-batasan aurat tersebut, Adapun tradisi boleh saja dijadikan dasar dan diikuti, namun dengan catatan harus selaras dengan agama.

3. Tanya : Menurutmu pribadi, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu?

Jawab : Wanita, selaiknya sebuah perhiasan yang amat berharga dan mulia, harus merasa perlu melindungi dirinya. Secara fisik, aurat bagi wanita memang lebih krusial dibandingkan aurat lelaki yang hanya sebatas tali pusar sampai lutut saja. Maka dari itu, saya berpendapat, semakin tertutup wanita terhadap khalayak dalam penampilannya, maka semakin baik pula untuk dirinya. Sebab fitnah dunia teramat besar, terutama dewasa ini, bahkan mengupload wajah saja bisa disalahgunakan dengan tidak semestinya, bagaimana dengan aurat yang diumbar secara cuma-cuma.

Informan 18

Tanggal Wawancara : 14 Juli 2023

Tempat/Waktu : *WhatsApp Voice Note*

Identitas Informan 18

Nama : Kamiliya Rokhmawati

Asal Prodi : Ekonomi Islam FIAI UII Angkatan 2019

Hasil Wawancara

1. Tanya : Apakah kamu mengetahui bagaimana batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab? Jelaskan!

Jawab : Nah jadi dari referensi yang aku cari dan baca-baca itu

sebenermya batasan aurat menurut Quraish Shihab karena tidak ada nash yang jelas terkait dengan batasan aurat. Jadi menurut beliau memakai jilbab di Indonesia itu bukan merupakan sesuatu yang wajib karena menurut beliau jilbab itu lebih ke arah ajaran budaya yang ada di Arab, bukan ajaran yang ada di agama Islam. Nah, beliau juga beranggapan juga kalau memang ada pendapat *ulama'* terdahulu mengenai kewajiban memakai jilbab yang harus ada menutup seluruh badab atau hanya memperlihatkan wajah dan telapak tangan, menurut beliau itu tuh kaya hukum yang berlaku dimasa Nabi saja, bukan sepanjang masa. Jadi menurut beliau hukum ini tuh ada untuk membedakan mana sih wanita yang budak dan yang terhormat, biar wanita yang terhormat ini ngga diganggu sama orang-orang yang usil. Jadi menurut beliau sekarang ini jilbab bukan merupakan sesuatu yang wajib, terus juga menurut beliau nash-nash yang ada di al-Qur'an dan Sunnah itu tidak bisa dijadikan dasar pendapat para *ulama'* karena di nash-nash tersebut tidak dijelaskan secara detail, makanya menjadi perdebatan. Padahal *ulama'* kan tidak mendebatkan tentang kewajiban jilbab, cuman mendebatkan soal batasan aurat wanita.

2. Tanya : Bagaimana pendapatmu mengenai batasan aurat wanita menurut Quraish
Shihab?

Jawab : Kalau menurut aku pribadi setiap orang kan boleh ya berpendapat, apalagi beliau ini berpendapatnya melalui dengan beberapa tahapan yang ngga asal-asalan dan beliau juga termasuk *ulama'* kontemporer ya kalau ngga salah. Kalau menurut aku sendiri ngga masalah dengan pendapat beliau mengenai batasan aurat yang seperti itu, tapi kalau aku lebih ke tidak mempermasalahkan tapi aku juga tidak akan melakukannya. Itu pendapat beliau, walaupun beliau berpendapat bahwa jilbab itu hanya berlaku saat zamannya Nabi, tapi menurutku jika itu baik

kenapa ngga dilakukan sampai sekarang? Kan ngga haram juga. Jadi semisal ada orang yang mengikuti pendapat Quraish Shihab ya ngga papa, aku ngga masalah. Lagipula jika soal orang jahil, memangnya sekarang udah hilang orang yang jahil? Kan masih ada.

3. Tanya : Menurutmu pribadi, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu?

Jawab : Kalau menurut aku pribadi, kebetulan sejak kecil aku diajari tentang fiqih ajaran Mazhab Syafi'i ya, jadi aku lebih percaya terhadap penutupan aurat yang mana menutup seluruh badab kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau keluar ya pakai kaus kaki. Tapi entah kenapa ya di Indonesia kan kebanyakan emang mengikuti Mazhab Syafi'i. Sebagai proteksi buat diri juga.

Informan 19

Tanggal Wawancara : 11 Juli 2023

Tempat/Waktu : *WhatsApp Voice Note*

Identitas Informan 19

Nama : Fikar Maulana

Asal Prodi : Ahwal Syakhsiyah IP FIAI UII Angkatan 2022

Hasil Wawancara

1. Tanya : Apakah kamu mengetahui bagaimana batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab? Jelaskan!

Jawab : Setelah saya baca-baca dari beberapa literatur ternyata pandangan Quraish Shihab, salah seorang pembesar *ulama'* di Indonesia itu menegaskan bahwasannya tidak ada dalil khusus atau tidak ada dalil yang menegaskan secara detail tentang batasan aurat wanita dan juga tentang memakai kerudung ya. Pertama ada hal menarik ya, kan mayoritas *ulama'* itu berpendapat bahwasannya aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah dan adapun yang mengatakan bahwasannya wajah juga harus tertutup

dengan cadar, jadi hanya terlihat kedua bola matanya saja. Akan tetapi Quraish Shihab tersendiri menentang hal ini, karena disana telah gugurnya hiasan atau keindahan berpakaian pada wanita. Oke tidak munafiq jika di al-Qur'an menang terdapat ayat yang menjelaskan tentang fungsi pakaian salah satunya adalah untuk memperindah dan mungkin tidak bisa kita pungkiri bahwasannya wanita adalah suatu keindahan yang suka berhias diri. Nah, karena alasan-alasan tadi, menurut Quraish Shihab tadi telah gugur fungsi keindahan dalam berpakaian. Yang termasuk pakaian longgar, harus hitam, dan harus menutup semua elemen atau anggota tubuh wanita itu tidak menampakkan keindahannya. Kemudian ada pendapat mengenai rambut. Kan mayoritas *ulama'* berpendapat bahwasannya rambut itu sendiri termasuk aurat. Nah menurut Quraish Shihab rambut itu tidak termmasuk aurat karena didasari di surat *an-Nūr* ayat 31 yang artinya "hendaklah mereka para wanita itu meletakkan secara mantab kerudung mereka diatas lubang baju mereka" yang artinya lubang baju itu dada mereka. Nah, beliau menafsirkan bahwasannya tidak ada unsur kejelasan tentang adanya atau keharusan untuk menutup rambut, yang ada adalah wajibnya untuk menutup dada. Seperti yang kita ketahui di zaman modern seperti sekarang ini, kebanyakan orang-orang yang memakai kerudung tapi dadanya tidak tertutupi. Itu salah itu, kalau kata Quraish Shihab harusnya yang wajib ditutupi adalah dada itu sendiri. Adapun dalil yang mengharuskan rambut untuk ditutupi adalah *ḥadiṡ* Nabi yang menyatakan bahwasannya "tidaklah terima sholat seorang yang telah dewasa kecuali dengan memakai khimar atau kerudung". Quraish Shihab sendiri menafsirkan ayat ini adalah wajib memakai khimar atau kerudung pada saat sholat saja. Jadi dalam konteks ini, beliau juha menafsirkan bahwasannya jadi kita harus menutu rambut itu saat sholat saja, ketika diluar sholat ya menutupi dada saja.

2. Tanya : Bagaimana pendapatmu mengenai batasan aurat wanita menurut Quraish
Shihab?

Jawab : Disini saya menyatakan pendapat Quraish Shihab itu sangat menarik ya begitupun dengan Kak Riqza, karena pertama, bisa dilihat dari latar belakang Quraish Shihab yang merupakan salah seorang pembesar *ulama'* di Indonesia akan tetapi beliau berbeda pendapat dengan mayoritas *ulama'* di Indonesia sendiri. Tetapi menurut pendapat saya sendiri, beliau kan menyatakan hanya dada ya yang wajin ditutupi, menurut saya pendapat beliau bagus, tetapi pendapat beliau tidak bisa diaplikasikan kepada seseorang yang imannya lemah seperti saya. Contohnya, tidak bisa dipungkiri bahwa standar iman seseorang itu tidak bisa diperkirakan khususnya lekaki mata keranjang. Sebenarnya untuk kehati-hatian jadi lebih baik untuk ditutup semua termasuk dada dan rambut dan semua unsur lekak-lekuk tubuh wanita. Adapun tadi karena alasannya memang ada gugurnya suatu keindahan, menurut saya sendiri justru akan lebih berbahaya bagi wanita itu ketimbang mementingkan keindahan sendiri. Bisa kita rasakan ya, wanita itu sendiri menjadi salah satu objek kejahatan kebanyakan wanita. Seperti di aniaya, diperkosa, dan sebagainya oleh lelaki tentunya. Nah karena itu demikian dengan dibukanya rambut, itu akan lebih mendorong untuk lelaki-lelaki dalam melakukan kejahatan. Apabila kita bandingkan itu dengan *mudharat*nya menunjukkan keindahan sekali apabila diperlihatkan keindahan itu. Menurut saya akan lebih baik jika keindahan bagi wanita itu ditutupi saja.

3. Tanya : Menurutmu pribadi, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu?

Jawab : Kalau menurut aku pribadi, kebetulan sejak kecil aku diajari tentang fiqih ajaran Mazhab Syafi'i ya, jadi aku lebih percaya terhadap penutupan aurat yang mana menutup seluruh badab kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau keluar ya pakai kaus

kaki. Tapi entah kenapa ya di Indonesia kan kebanyakan emang mengikuti Mazhab Syafi'i. Sebagai proteksi buat diri juga.

Informan 20

Tanggal Wawancara : 20 Juli 2023

Tempat/Waktu : *WhatsApp Voice Note*

Identitas Informan 20

Nama : Afifah Nabil Hasna Aisy

Asal Prodi : Ahwal Syakhsiyah IP FIAI UII Angkatan 2019

Hasil Wawancara

1. Tanya : Apakah kamu mengetahui bagaimana batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab? Jelaskan!

 Jawab : Aku sendiri, dari Aisy tahu batasan aurat wanita menurut Quraish Shihab. Kalau semisal sepenangkapanku dari beliau itu mengatakan bahwa aurat wanita itu berbeda-beda pendapat, *ulama'* berbeda-beda pendapat. Bahkan mungkin standarisasi yang kita pakai sekarang kita ngerasa kita sudah menutup aurat tapi ternyata masih ada *ulama'* yang mengatakan kalau kita belum menutup aurat seperti itu yang aku tangkap dari pendapat Quraish Shihab. Tergantung kita mau ikut pendapat *ulama'* yang mana.

2. Tanya : Bagaimana pendapatmu mengenai batasan aurat wanita menurut Quraish
 Shihab?

 Jawab : Kalau menurutku, ya yang namanya pendapat kan ngga bisa disalahin, ya mungkin itu memang persepsi beliau dan juga memang tidak salah, karena perbedaan pendapat para *ulama'* tentang aurat itu sendiri. Kalau aku pribadi ya kurang *sreg* sama pendapat batasan aurat yang dikatakan oleh beliau, Quraish Shihab. Karena *ulama'* itu membicarakan dan membahas tentang aurat itu

kan di zaman yang mungkin bisa dibilang terdahulu dan aurat itu bisa saja konteksnya itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Misal, di padang pasir harus menggunakan baju besar dan bercadar karena di padang pasir itu banyak debu yang berterbangan misal, yang mana banyak debu itu penyakit. Maka diwajibkanlah dengan adanya menutup aurat dengan cadar dan lain sebagainya. Ada juga *ulama'* yang mengatakan kalau misalnya aurat itu bukan yang bercadar tapi yang pada umumnya kita sehari-hari karena disesuaikan dengan lokasi, dengan cuaca dan sebagainya dimana kita fungsinya menutup aurat itu untuk apa sih? Selain untuk menjaga diri kita dari lingkungan, cuaca, dan lain sebagainya, itu kita menjaga biar itu tuh meminimalisir untuk memancing syahwat dari lawan jenis gitu kan? Kalau disesuaikan dengan keadaan cuaca, dan sebagainya itu kan saat *ulama'* mengatakan itu memang standarisasi dimana lawan jenis bisa tertarik itu ketika kita berlawanan dengan aurat yang ditetapkan *ulama'* pada saat itu. Kalau semisal kita pakai baju yang berlengan, seperti yang biasa kita pakai sehari-hari itu bisa memancing syahwat lawan jenis. Jadi mungkin disesuaikan dengan pakai pakaian yang besar yang mungkin kerudungnya itu bisa mencapai kaki, karena memang ketika kita tidak melakukan hal seperti itu dapat memancing syahwat lawan jenis, dan disesuaikan dengan konteks, misal pada zaman dahulu wanita itu memang kesehariannya di rumah dia tidak memiliki kepentingan untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya, maka ya ngga bisa disalahkan jika aurat wanita itu memang yang benar-benar nutup dan ngga bentuk sama sekali itu memang tidak disalahkan dan kenapa dia memakai cadar karena semisal dia menunjukkan wajahnya itu bisa memancing syahwat lawan jenis, itu bisa jadi. Tapi kalau semisal disesuaikan dengan zaman sekarang, ngga tahu *mindset* orang lain, ngga tahu pemikiran orang lain terhadap kita, kita gimana caranya untuk

memaksimalkan menutup aurat sesuai dengan yang kita bisa dan kita mampu. Dalam artian setiap hari memiliki kesibukan, apakah dengan ketentuan aurat yang ditetapkan oleh *ulama'-ulama'* terdahulu walaupun itu berbeda-beda itu bisa kita terapkan di zaman sekarang, itu belum tentu. Misal, yang kesehariannya kerja, wira-wiri, dengan yang kesehariannya, maaf, misal ada yang ngurus anak, ada yang kesehariannya ke kantor, ada yang kesehariannya ngajar di sekolah, ada yang di pabrik, itu kan beda lagi. Jadi kalau misalnya untuk sekarang disesuaikan. Cuman untuk sekarang kita mohon maaf buka hijab, apakah itu tidak berpotensi untuk memancing syahwat lawan jenis? Itu buat yang putri ya. Makanya kita bagaimana caranya untuk tetap menutup aurat kita sesuai yang kita mampu dan meminimalisir untuk menarik syahwat lawan jenis, tanpa menyampingkan dan menganggu aktivitas kita sehari-hari, itu menurutku udah cukup.

3. Tanya : Menurutmu pribadi, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu?

Jawab : Pada intinya disesuaikan dengan apa yang ada di zaman sekarang. Lebih amannya, katakanlah, kita berusaha menutup aurat semaksimal yang kita mampu, tanpa mengenyampingkan apa yang memang biasa kita lakukan selagi apa yang biasa kita lakukan itu bukan untuk maksiat. Ya seperti halnya kayak kita ke sawah, ngga mungkin kan kita mau pakai hijab yang besar, jubah, dan lain sebagainya, yang ada nanti kita ketempelan lintah ngga ketahuan. Maka dari itu disesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Selagi memang kita melakukannya bukan untuk menarik perhatian dari lawan jenis, menurutku itu sah-sah saja dan tidak ada yang bisa disalahkan karena memang itu tadi, terdapat perbedaan pendapat dari para *ulama'*.

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara







CURICULUM VITAE



RIQZA NUR AINI

riqzana01@gmail.com 085796198066 Yogyakarta, Indonesia

Saya adalah seorang mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang menyukai dunia media sosial dan memiliki kemampuan sebagai *content writer*. Saya berkemauan untuk mempelajari hal-hal baru. Saya mampu melakukan *self-editing* baik grafis menggunakan aplikasi canva dan video. Saya memahami struktur kalimat, ejaan bahasa Indonesia yang benar, dan mampu berpikir analitif dan kreatif.

PENDIDIKAN

S1 di Ahwal Syakhsiyah (Universitas Islam Indonesia - 2023)

Saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia dengan konsentrasi jurusan Hukum Keluarga yang terakreditasi A,

PENGALAMAN

Penulis Konten di Tim Marketing and Communication FIAI 2020-2023

- Bertugas merumuskan ide konten FIAI UII baik instagram feeds, reels, Tik Tok, YouTube, dan facebook
- Menganalisis media sosial FIAI UII
- Admin sosial media FIAI UII

Grafis Designer di PIK-M AUSHAF UII

- Bekerja sama dengan divisi lain untuk merumuskan konten
- Mendesign konten menggunakan aplikasi canva baik poster maupun video

Tim Media Sosial di Direktorat Perpustakaan UII 2022-Sekarang

Saya bertanggung jawab sebagai tim sosial media di Direktorat Perpustakaan UII yang bertugas menangani segala jenis konten di Instagram, Facebook, dan YouTube.

KEAHLIAN

- Copywritting
- Story Telling
- Estetika Visual
- Customer Centric
- Alat Media Sosial
- Analisa Pemasaran

BAHASA

Bahasa Inggris